



**TANGGUNGJAWAB PELAKU PLAGIAT KARYA ILMIAH
DI INDONESIA**

DISERTASI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu
Hukum**

**MUHAMMAD EDI FARYADI
P3B119016**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**JAMBI
2025**



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

PERSETUJUAN DISERTASI

Disertasi ini diajukan oleh:


Nama : **Muhammad Edi Faryadi**
NIM : **P3B119016**
Judul : **Tanggung Jawab Pelaku Plagiat Karya Ilmiah di Indonesia**


Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal Seperti Tertera
dibawah ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Disertasi
Pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 20 Juni 2025

Promotor

Co-Promotor


Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002


Prof. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum.
NIP 196512041990032001



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : **Muhammad Edi Faryadi**
 Nomor Induk Mahasiswa : **P3B119016**
 Program Studi : **Doktor Ilmu Hukum**
 Judul Disertasi : **Tanggung Jawab Pelaku Plagiat Karya Ilmiah Di Indonesia**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Disertasi Pada Program Studi
 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
 Pada tanggal **3 Juli 2025** dan
 Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Ketua	
Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn.	Sekretaris	
Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.	Penguji Utama/ Penguji Eksternal	
Prof. Dr. Usman, S.H., M.H.	Penguji	
Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Penguji	
Dr. Rosmidah, S.H., M.H.	Penguji	
Dr. Hartati, S.H., M.H.	Penguji	
Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.	Promotor	
Prof. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum.	Co-Promotor	



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga disertasi yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Plagiat Karya Ilmiah Di Indonesia” dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr.) pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan disertasi ini dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Namun, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih mungkin mengandung kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Penyelesaian disertasi ini juga tidak terlepas dari dukungan, motivasi, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D., yang telah menjadi guru, pembimbing, orang tua, sekaligus promotor, atas ilmu, arahan, bimbingan, motivasi, serta kesabaran beliau selama proses penyusunan disertasi ini. Rasa terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., yang telah berperan sebagai guru, pembimbing, orang tua, dan co-promotor, atas ilmu, arahan, motivasi, serta kesabaran yang diberikan hingga disertasi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Secara khusus, ucapan terimakasih yang tinggi penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Jambi, yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan berbagai fasilitas selama penulis menempuh studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah mempermudah, memotivasi, serta memberikan dukungan penuh kepada penulis selama menjalani studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta berbagai kemudahan selama masa studi penulis di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. Doni Yusra Febrianto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memfasilitasi kebutuhan penulis hingga berhasil menyelesaikan studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
5. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku penguji eksternal, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan berharga dalam menguji disertasi ini. Kehadiran dan kontribusi dari bapak sangat berarti dalam menyempurnakan karya ini.
6. Dr. Rosmidah, S.H., M.H., selaku anggota penguji atas waktu, perhatian, dan bimbingannya selama ujian, serta masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri saya ke depan.
7. Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H., selaku anggota penguji atas kesempatan dan

bimbingan yang diberikan selama ujian ini. Masukan yang diberikan sangat berarti bagi pengembangan ke depan.

8. Dr. Hartati, S.H., M.H., selaku anggota penguji atas waktu dan perhatian yang diberikan selama ujian ini, serta semua saran dan kritik yang konstruktif untuk kemajuan ke depan.
9. Kepada seluruh staf tenaga kependidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan selama masa studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
10. Dengan penuh rasa hormat dan kasih, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Hj. Farida dan H. Anang Hamid, atas doa, cinta, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti sepanjang perjalanan hidup saya. Segala yang telah saya capai hingga saat ini tidak lepas dari kasih sayang dan bimbingan mereka yang tulus.
11. Kepada istri saya tercinta, Euis Eka Desiyanie, terima kasih atas cinta, pengertian, kesabaran, dan dukungan luar biasa yang selalu menjadi sumber kekuatan saya. Tanpa kehadirannya, perjalanan ini tidak akan semudah ini saya lalui.
12. Kepada anak-anak saya yang menjadi cahaya dalam hidup saya, Rengga Patria Perdana Putra, Putri Regita Aurellia, dan M. Frisco Diaz Putra, terima kasih atas kebahagiaan dan motivasi yang kalian berikan setiap hari. Semangat kalian selalu menjadi inspirasi bagi saya untuk terus berusaha dan memberikan yang terbaik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Semoga segala kebaikan tersebut dicatat oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga berharap bahwa disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jambi, Juni 2025
Penulis

Muhammad Edi Faryadi

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap karya ilmiah terkait plagiarisme, serta menawarkan konsep ideal tanggung jawab pelaku plagiarisme untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum, istilah "plagiarisme" belum diatur secara eksplisit, menciptakan ruang interpretasi yang bervariasi. Rumusan masalah mencakup pengaturan hukum yang berlaku, bentuk perlindungan hukum yang diterapkan, dan langkah ideal dalam penyelesaian kasus plagiarisme. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan kasus. Dalam praktiknya, perlindungan hukum yang ada mencakup hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi masih kurang optimal. Penyelesaian yang diusulkan mencakup sanksi administratif seperti pencabutan gelar, pembatalan publikasi, dan penurunan jabatan. Penanganan pelanggaran integritas akademik dapat dilakukan melalui pengadilan etik, yang berfungsi preventif dan korektif. Hukum pidana sebaiknya diterapkan hanya dalam kasus plagiarisme yang berdampak signifikan, sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*. Oleh karena itu, diperlukan revisi peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan istilah "plagiarisme" secara tegas, serta integrasi mekanisme hukum administrasi dan pengadilan etik dalam penanganan kasus plagiarisme. Institusi pendidikan juga perlu meningkatkan kesadaran akademik melalui program pendidikan etika dan pemanfaatan teknologi deteksi plagiarisme. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap karya ilmiah dan integritas akademik di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif dalam menjaga hak moral dan ekonomi pencipta.

Kata Kunci: Plagiarisme, Perlindungan Hukum, Pengadilan Etik.

ABSTRACT

This study analyzes the regulation of legal protection for scientific works related to plagiarism and offers an ideal concept of responsibility for plagiarism offenders to create more effective legal protection. Although Law No. 28 of 2014 on Copyright provides legal protection, the term "plagiarism" has not been explicitly regulated, creating varying interpretations. The problem formulation includes the applicable legal regulations, the forms of legal protection applied, and the ideal steps in resolving plagiarism cases. This research uses a normative legal method with statutory, historical, conceptual, and case approaches. In practice, the existing legal protection includes both the moral and economic rights of the creator, but it remains suboptimal. The proposed resolution includes administrative sanctions such as revocation of degrees, cancellation of publications, and demotion. Handling violations of academic integrity can be done through an ethics court, which serves both preventive and corrective functions. Criminal law should only be applied in cases of plagiarism with significant impact, in accordance with the principle of *ultimum remedium*. Therefore, a revision of existing regulations is needed to explicitly include the term "plagiarism" and integrate administrative legal mechanisms and ethics courts in handling plagiarism cases. Educational institutions should also enhance academic awareness through ethics education programs and the use of plagiarism detection technology. With these steps, it is expected that legal protection for scientific works and academic integrity in Indonesia can be more effective and have a positive impact on safeguarding the moral and economic rights of creators.

Keywords: Plagiarism, Legal Protection, Ethics Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual	19
F. Landasan Teoretis	29
G. Keaslian Penelitian.....	41
H. Metode Penelitian.....	45
I. Sistematika Penulisan	52
BAB II TANGGUNG JAWAB PELAKU PLAGIAT KARYA ILMIAH DI INDONESIA.....	54
A. Tanggungjawab Pelaku Plagiat.....	54
B. Plagiarisme	65
C. Perspektif Hukum dalam Melindungi Pencipta Karya Ilmiah	76
BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ILMIAH TERKAIT PLAGIARISME	95

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Di Indonesia	95
B. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Ekonomi Di Indonesia	103
C. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Di Beberapa Negara	124
BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN PLAGIAT DI INDONESIA	173
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Plagiarisme Di Indonesia	173
B. Sanksi Terhadap Tindakan Plagiarisme Hak Ciptaan Karya Ilmiah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	199
BAB V KONSEP IDEAL TANGGUNGJAWAB PELAKU PLAGIAT KARYA ILMIAH GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN PLAGIARISME.....	238
A. Urgensi Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Hak Ciptaan Karya Ilmiah Terhadap Tindakan Plagiarisme	238
B. Konsep Ideal tanggungjawab pelaku plagiat karya ilmiah guna mewujudkan perlindungan hukum atas tindakan plagiarisme	276
BAB VI PENUTUP	309
A. Kesimpulan	309
B. Saran.....	310
DAFTAR PUSTAKA	312

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang didalam dirinya memiliki sifat cipta, rasa dan karsa. Dari ketiga hal tersebut, manusia dapat menghasilkan karya-karya intelektual. Manusia dengan kemampuannya pada bidang tertentu dapat menghasilkan dan mendapatkan suatu karya dengan kata lain disebut temuan (*invensi*). Temuan atau karya tersebut berkembang dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.¹

Kejayaan zaman Yunani Kuno ditandai dengan munculnya karya-karya pemikir metafisika seperti Socrates, Plato dan Aristoteles. Kejayaan tersebut berkembang pada zaman romawi yang bermunculan para filosof-filosof baru. Hingga sekarang masih terasa pengaruh pemikiran para filosof tersebut dan menjadi dasar pemikiran hingga saat ini, pengaruh pemikiran dari filsuf tersebut terlebih negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental seperti Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia, berbagai karya telah diciptakan dari zaman batu sampai kini. Setiap bangsa berlomba untuk menciptakan pemikiran dan/atau penciptaan baru untuk semakin memudahkan kehidupan manusia. Di bidang industri pun semakin berkembang dimana puncaknya adalah pada revolusi industri yang terjadi di Inggris dan negara-negara eropa lainnya. Indonesia sebagai bangsa sejak awal

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 2.

kemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.²

Karya baik berupa pemikiran dan karya dihasilkan oleh manusia dengan pengorbanan sehingga menjadi bernilai. Pengorbanan tersebut dapat berupa waktu, tenaga dan uang. Nilai yang dihasilkan apabila bermanfaat ekonomi akan dapat dinikmati oleh si pencipta. Manfaat ekonomi inilah yang menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) yang didalam dunia usaha karya intelektual dianggap sebagai aset perusahaan.³ Berdasarkan hal tersebut, sudah layak diberikan perlindungan terhadap hasil dan karya intelektual dari manusia tersebut.

Hasil karya yang semakin berkembang dan memiliki kemanfaatan dalam ekonomi sedikit banyak mempengaruhi perkembangan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan negara. Pemerintah suatu negara modern mempunyai fungsi selain menjaga keamanan rakyatnya juga bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya, bahkan negara pun dituntut untuk ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara modern tidak hanya menjalankan fungsi di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 1, Lihat juga : Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013, hal. 1.

³ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal. 3.

⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 17.

Perkembangan globalisasi membawa Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) yang diratifikasi dengan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu pengaturan dalam ketentuan *World Trade Organization* (WTO) yaitu dalam Lampiran 1 C adalah mengenai *Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu) yang disingkat dengan *TRIPs*. Keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPs* berdasarkan asas *pacta sun servanda* menimbulkan konsekuensi yaitu mengakomodir ketentuan yang ada dalam *TRIPs* ke hukum nasionalnya.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum terhadap karya yang dihasilkan merupakan sebuah *reward* yang sesuai bagi para *inventor* yang dalam membuat temuan tersebut telah melakukan pengorbanan. Termasuk dalam ketentuan hak eksklusif adalah hak dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri karya tersebut. Selama waktu tertentu, apabila ada orang lain yang ingin menggunakan dan menikmati atau mengeksploitasi hak tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik hak, karena pengakuan serta perlindungan diberikan khusus pada pemilik hak.

Hak eksklusif atau disebut juga sebagai hak prioritas, bersumber kepada *Paris Covention* yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam

TRIPs. Ketentuan-ketentuan yang terpenting adalah *pertama*, adanya pengaturan di negara yang meratifikasi bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. *Kedua*, penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftaran pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama.⁵

Dengan pelaksanaan pendaftaran HKI di negara lain, maka secara yuridis HKI yang telah didaftarkan tersebut memperoleh perlindungan dengan mendapatkan hak eksklusifnya di negara tersebut selama jangka waktu perlindungan. Bagi negara-negara sesama anggota *Paris Convention*, dalam pendaftaran HKI bagi warga asing dapat menggunakan permohonan dengan hak prioritas, dalam arti HKI didaftarkan dengan maksud memperoleh perlindungan, serta dengan hak prioritas maka perlindungan berupa hak eksklusif itu dianggap sudah ada sebelum pendaftaran dilakukan.⁶ Sebelum pendaftaran dalam arti perlindungan telah dianggap ada pada sejak penerimaan pendaftaran di negara asal. Bagi pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan HKI yang didaftarkan tersebut, baik sebelum ataupun sesudah pendaftaran HKI dapat dikenakan tuntutan ganti rugi atau dilaporkan melakukan tindak pidana dan penyelesaian menurut hukum.

⁵ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal 134

⁶ Sufiarina, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, ADIL, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2.

Hak cipta merupakan konsep yang telah ada sejak beberapa abad lalu. Secara umum, sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Di Inggris, konsep hak cipta awalnya dilahirkan atas fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang bersifat monopolistik dan kapitalistik. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah "*economic right*". Sementara itu, di Prancis, hak cipta dikenal dengan konsep "*droit d'auteur*" yang menempatkan suatu ciptaan sebagai hasil karya intelektual pencipta. Konsep ini kemudian melahirkan gagasan "*moral right*" yang tidak dikenal di negara-negara common law⁷.

Dalam perkembangannya, upaya untuk memberikan perlindungan hak cipta secara internasional menjadi penting. Hak cipta karya ilmiah adalah wujud penghormatan terhadap hasil pemikiran, kreativitas, dan inovasi yang membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin bahwa hasil karya ilmiah yang dilahirkan dari upaya intelektual yang mendalam tidak disalahgunakan atau diakui oleh pihak lain tanpa izin. Secara yuridis, hak cipta memiliki dua dimensi penting: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi kehormatan pencipta dengan memastikan pengakuan yang pantas atas kontribusinya, sementara hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya, sehingga mendorong produktivitas intelektual yang lebih besar.

Perlindungan hukum atas hak cipta karya ilmiah menjadi krusial dalam mencegah tindakan plagiarisme, yang tidak hanya melanggar hak

⁷Fauzi Iswahyudi, Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif, *Jurnal Grondwet Vol. 1 No. 2* 2022, hlm. 108.

pencipta tetapi juga merusak integritas akademik. Dalam konteks pembangunan nasional, perlindungan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan negara untuk memberikan penghargaan dan perlindungan kepada warga negaranya. Selain itu, ratifikasi perjanjian internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPs Agreement menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga hak-hak kekayaan intelektual sesuai dengan standar global, sehingga mengokohkan posisi hukum dalam melindungi hak cipta karya ilmiah.

Pendekatan hukum terhadap perlindungan ini juga mencakup upaya menegakkan hak cipta sebagai bagian dari hak privat, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam perspektif akademik, perlindungan hukum ini menjadi pondasi untuk mendorong inovasi dan riset, karena menciptakan lingkungan yang aman bagi pencipta untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Tonggak sejarah penting dalam hal ini adalah disepakatinya Konvensi Bern pada tahun 1886 di Bern, Swiss. Konvensi ini mewajibkan negara-negara peserta untuk melindungi hak cipta dari karya pencipta negara lain yang juga menjadi peserta. Konvensi Bern menganut prinsip *national treatment, automatic protection, dan independence of protection*. Sejak disepakati, Konvensi Bern telah mengalami beberapa kali revisi di kota-kota

seperti Berlin (1908), Roma (1928), Brussels (1948), Stockholm (1967), Paris, dan kembali ke Paris (1971)⁸.

Di Indonesia sendiri, kelahiran pengaturan hak cipta nasional mengalami proses yang panjang. Setelah lebih dari 70 tahun berlakunya Auteurswet 1912 warisan Belanda, Indonesia baru memiliki UU Hak Cipta nasional pertamanya pada tahun 1982 yaitu UU No. 6/1982. Dalam upaya pengembangan sistem HKI nasional, Indonesia kemudian mengesahkan dan meratifikasi Konvensi Bern melalui Keppres No. 18 Tahun 1997. Dengan meratifikasi Konvensi Bern, Indonesia terikat untuk memberikan perlindungan hak cipta sesuai standar internasional dan menyesuaikan pengaturan hak cipta nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut.

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah melalui perubahan sifat delik yang signifikan dalam sejarahnya. Pada awalnya, pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai delik aduan dalam Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Perubahan menjadi delik biasa dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan dilanjutkan pada revisi berikutnya hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Namun, Undang-Undang Nomor 28

⁸Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

Tahun 2014 mengembalikan sifat pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan⁹.

Keputusan untuk mengembalikan delik aduan didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif yang bersifat personal dan keperdataan, sehingga pelanggarannya memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk memulai proses hukum. Kedua, pendekatan ini memperjelas posisi pencipta atau pemegang hak cipta dalam pengajuan aduan, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Selain itu, perubahan ini juga mencerminkan pengaruh prinsip private rights sebagaimana diatur dalam TRIPs Agreement, yang menetapkan hak kekayaan intelektual sebagai hak privat sehingga lebih relevan diterapkan sebagai delik aduan.

Hak cipta merupakan salah satu dari *Intellectual Property Right* (Hak Kekayaan Intelektual) yang mendapatkan perlindungan di Indonesia selain hak milik industri yang dilindungi juga seperti merek, paten, desain tata letak, varietas tanaman, desain industri, dan rahasia dagang. Hak cipta ada dan terlindungi secara otomatis, yaitu semenjak adanya perubahan perwujudan dari sebuah ide kedalam bentuk nyata. Berbeda dengan hak milik industri yang untuk memperoleh perlindungan haknya harus didaftarkan dengan prosedur yang telah ditentukan.

⁹Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, *Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2 2018*, hlm. 355.

Terdapat perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu:¹⁰

1. Waktu yang lebih panjang pada Perlindungan hak cipta;
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomis dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4. Pengelolaan tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat pembelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;

¹⁰[Penjelasan](#) Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;

Plagiarisme berasal dari bahasa latin "*plagiarius*" yang berarti merampok atau membajak.¹¹ Alexander Lindsey dalam tulisannya *Plagiarism and Originality* mengatakan bahwa plagiat itu merupakan tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari ide, gagasan atau karya.¹² Hasil dari plagiarisme adalah plagiat dan pelakunya disebut plagiator.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, pada Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 menyatakan bahwa "plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

¹¹Henry Soelistyo, *Perlindungan Hak Moral menurut Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2010, hal. 14.

¹²*Ibid*

Kasus pelanggaran integritas akademik terus mencuat di Indonesia, menunjukkan adanya masalah serius dalam dunia pendidikan tinggi. Pada 2024, sebelas dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat diduga memanfaatkan jurnal predator untuk memenuhi syarat publikasi ilmiah demi pengangkatan sebagai guru besar. Praktik ini tidak hanya mencerminkan lemahnya integritas akademik, tetapi juga merusak kredibilitas institusi pendidikan¹³. Skandal lain melibatkan dugaan plagiarisme dalam disertasi doctoral Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Universitas Indonesia. Disertasi tersebut diduga memiliki tingkat kesamaan hingga 95% dengan karya lain berdasarkan deteksi Turnitin, meskipun belakangan klarifikasi mengungkapkan bahwa hal ini akibat kesalahan teknis dalam pengelolaan repository¹⁴. Kedua kasus ini memperkuat urgensi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap plagiarisme dan menegakkan etika akademik di Indonesia.

Plagiarisme terus menjadi masalah serius di kalangan akademisi Indonesia¹⁵. Salah satu kasus yang mencuat adalah Anggito Abimanyu, yang dituduh melakukan plagiarisme terhadap karya tulis Dosen UI, Hotbonar Sinaga. Kasus ini terungkap pada 2014 setelah seorang penulis di forum Penulis UGM mengajukan aduan. Anggito mengakui adanya kesalahan pengutipan referensi yang tersimpan dalam sebuah folder di komputernya.

¹³ Tempo.co, "11 Dosen FH ULM Rekayasa Syarat Guru Besar, ULM Bentuk Tim Pencari Fakta" terbit 18 Juli 2024

¹⁴ Republika.co.id, "Disertasi Bahlil Plagiat? Ini Jawaban Resmi Dekan UI dan Guru Besar UIN Syarif" 10 Oktober 2024.

¹⁵ Media Kumparan dengan Judul "4 Akademisi Tanah Air yang Terjerat Kasus Plagiarisme" terbit 30 Januari 2018

Kasus lain melibatkan Banyu Perwira, yang diduga melakukan plagiarisme dalam artikel berjudul "RI's Defense Transformation" yang diterbitkan di The Jakarta Post pada November 2009.

Selanjutnya, Mochammad Zuliansyah menghadapi tuduhan plagiarisme dalam disertasinya yang berjudul "3D Topological Relations for 3D Spatial Analysis", yang ternyata merupakan plagiasi dari paper karya Siyka Zlatanova. Kasus ini terungkap saat disertasi tersebut diikutsertakan dalam konferensi IEEE di Cina pada 2008. Zuliansyah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada komite IEEE serta pihak ITB, namun ia tetap dikenai sanksi larangan mempublikasikan karya dalam IEEE selama tiga tahun. Sementara itu, pembimbingnya mendapatkan surat teguran dari rektor ITB.

Kasus lainnya menimpa Felix Kasim, yang melakukan plagiarisme terhadap karya ilmiah mahasiswanya, termasuk skripsi Andini Dwikenia Anjani. Felix mempublikasikan karya tersebut dalam sebuah prosiding di Yogyakarta pada Mei 2011 dengan judul yang hampir sama dengan skripsi Andini. Tindakan ini berujung pada penundaan kenaikan jabatan akademik Felix sebagai dosen.

Dilatarbelakangi maraknya tindakan dan perbuatan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi sekaligus menunjukkan political will dari pemerintah terhadap tindakan plagiarisme di Indonesia, maka permasalahan tentang plagiarisme diatur dan mendapat tempat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian secara organik ditindak lanjuti melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, sekalipun sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan hak cipta lainnya yang pernah berlaku di Indonesia.

Tindakan plagiat ini harus dipahami bukan sebagai tindakan pelanggaran hukum saja, sebab tindakan ini khususnya sengaja tidak mencantumkan identitas pengarang dalam tulisan yang dikutip dan hal ini termasuk pelanggaran Hak Moral. Dalam konsep Hak Cipta, hak moral mewajibkan ada pengutipan terhadap ciptaan orang lain yang dilengkapi dengan sumber. Plagiatisme merupakan salah satu dosa terbesar. Tindakannya tidak dapat termaafkan secara akademis. Sebab pertarungan seorang akademisi merupakan pertarungan autentifikasi karya dan sikap disiplin ilmu

Tim Lindsey (ed) menjelaskan umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.¹⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan

¹⁶Tim Lindsey, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 122.

itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas.

Peneliti dapat dengan mudahnya mengakses informasi dalam bentuk digital sehingga memicu munculnya tindakan dan perilaku plagiarisme. Plagiarisme biasanya terjadi karena rendahnya minat baca terhadap sumber referensi, serta rendahnya kemampuan menulis secara akademis. Plagiarisme juga terjadi karena keterbatasan waktu untuk menyelesaikan suatu karya ilmiah serta kurangnya dukungan perguruan tinggi terhadap pencegahan plagiarisme.¹⁷

Beberapa kegiatan yang termasuk plagiarisme adalah:¹⁸

1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri;
3. Mengakui temuan orang lain sebagai teman sendiri;
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri;
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya;
6. Meringkas dan memfrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan

¹⁷Lihat IGA Sri Darmyani, *Plagiarisme di Perguruan Tinggi*, Jurnal Ilmiah Kedokteran Mecicina, Volume 45, Nomor 3, September 2014, hal. 171.

¹⁸Nahrowi, Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual, *Salam*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, diakses melalui <https://www.academia.edu/9997804> pada tanggal 1 September 2020.

7. Meringkas dan memfrasekan dengan menyebutkan sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih selalu sama dengan sumbernya;
8. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas (misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alenia yang berbeda) bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain;
9. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya,

Kekaburan norma dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia menjadi perhatian utama dalam konteks perlindungan terhadap plagiarisme dalam karya ilmiah. Dalam hal ini, terdapat ketidakjelasan mengenai perlakuan terhadap plagiarisme, di mana istilah "plagiarisme" tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Pasal 44 menjadi fokus utama dalam pembahasan, di mana syarat mencantumkan sumber dianggap sebagai syarat mutlak untuk menghindari pelanggaran hak cipta, meskipun sanksi pidana tidak disebutkan secara tegas. Hal ini menimbulkan interpretasi yang beragam, dimana plagiarisme dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum yang merugikan hak moral dan ekonomi pencipta, namun tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang. Ketidakjelasan ini menghasilkan kekaburan norma dalam penanganan kasus plagiarisme, sehingga dapat memberikan ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, revisi pada undang-undang perlu dilakukan untuk mencantumkan secara tegas istilah "plagiarisme" dan memberikan penegasan

hukum yang lebih jelas terhadap tindakan tersebut. Langkah ini akan membantu mengurangi kekaburan norma yang dapat membingungkan dalam penegakan hukum, serta meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus plagiarisme di masa mendatang. Dengan memiliki definisi yang eksplisit dalam undang-undang, penegakan hukum akan menjadi lebih efisien dan terarah, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pencipta dan mendorong kesadaran akan pentingnya integritas akademik.

Masih lemahnya peraturan yang mengatur mengenai plagiarisme maka diperlukan suatu pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangnya khususnya mengenai masalah pidananya. Permasalahan hukum timbul akibat adanya perbuatan yang memiliki dimensi yang belum diatur secara khusus dalam peraturan hukum yang ada. Hal ini menciptakan kekaburan norma, dimana terdapat ketidakjelasan mengenai status hukum dari perbuatan tersebut. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, kekaburan norma ini mendorong terjadinya kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menetapkan perbuatan yang semula tidak dianggap sebagai tindak pidana menjadi delik atau tindak kriminal. Dalam hal perlindungan terhadap plagiarisme dalam karya ilmiah, kekaburan norma terjadi karena ketiadaan istilah "plagiarisme" yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini mendorong perlunya revisi untuk mencantumkan secara tegas istilah "plagiarisme" dan memberikan penegasan hukum yang lebih jelas terhadap tindakan tersebut.

Dalam menghadapi permasalahan plagiarisme, pendekatan hukum yang dominan selama ini sering kali menempatkan sanksi pidana sebagai solusi utama. Pendekatan tersebut, meskipun memberikan efek jera, kerap kali tidak efektif dalam menciptakan kesadaran dan pembelajaran bagi pelaku, serta membutuhkan waktu yang panjang dalam pelaksanaannya. Sebagai alternatif, penyelesaian melalui mekanisme hukum administrasi dan peradilan etik dapat menjadi langkah yang lebih preventif dan korektif. Hukum administrasi memungkinkan tindakan cepat untuk mengatasi pelanggaran melalui penjatuhan sanksi seperti pencabutan gelar, pembatalan publikasi, atau pembinaan ulang. Di sisi lain, peradilan etik berfungsi untuk menilai dan menjaga integritas akademik, memberikan penekanan pada pembelajaran dan perbaikan moral pelaku. Dengan mengedepankan kedua pendekatan ini, hukum pidana dapat ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), hanya diterapkan pada kasus yang berdampak luas atau signifikan. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan prinsip keadilan, tetapi juga mampu menciptakan budaya akademik yang lebih sehat dan bermartabat.

Maka penulis mencoba untuk mengkaji dalam bentuk disertasi dengan judul; “Tanggung Jawab Pelaku Plagiat Karya Ilmiah Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap karya ilmiah terkait plagiarisme?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas tindakan plagiat di Indonesia?

3. Bagaimana konsep ideal tanggungjawab pelaku plagiat karya ilmiah guna mewujudkan perlindungan hukum atas Tindakan plagiarisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis serta juga mengkritisi pengaturan perlindungan hukum terhadap karya ilmiah terkait plagiarisme.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas tindakan plagiat di Indonesia.
3. Untuk menawarkan suatu konsep ideal tanggungjawab pelaku plagiat karya ilmiah guna mewujudkan perlindungan hukum atas Tindakan plagiarisme.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum. Khususnya bidang hukum perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia sangat amat dibutuhkan di dalam meningkatkan kemandirian perekonomian dan juga menjamin perlindungan hukum yang efektif dan efisien terhadap masyarakat khususnya pemilik hak cipta.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berupa masukan-masukan bagi *decision maker*, dan *legal practice*

dalam mengemban tugas dan fungsinya masing-masing. Dari masukan-masukan dan sumbangan pemikiran dimaksud diharapkan ada jaminan kepastian hukum secara adil berkaitan dengan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggungjawab

Tanggung jawab pelaku dalam konteks plagiarisme merupakan isu yang kompleks, mencakup aspek hukum, etika, dan moral. Plagiarisme, sebagai tindakan pengambilan karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang semestinya, melanggar prinsip integritas akademik dan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi pelaku. Dalam kerangka hukum Indonesia, tanggung jawab pelaku plagiarisme dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi utama: administratif, etik, dan pidana.

Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan atau lembaga terkait. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan gelar akademik, pembatalan publikasi, penurunan jabatan, atau larangan mengajar. Menurut I. Saleh, N.M, sanksi administratif bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku¹⁹. Dalam konteks plagiarisme, penerapan sanksi administratif oleh institusi

¹⁹I. Saleh, N.M. Kasim, dan D.A. Bakung, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 4, 2023*, hlm. 358-369.

pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Peraturan ini menegaskan bahwa institusi memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku plagiarisme sebagai upaya menjaga integritas akademik.

Selain aspek administratif, pelaku plagiarisme juga menghadapi tanggung jawab etik. Pelanggaran etika akademik dapat merusak reputasi individu dan institusi, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Peradilan etik, yang biasanya dilakukan oleh dewan kehormatan atau komite etik, berperan dalam menilai dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika. Sanksi etik dapat berupa teguran, peringatan, atau rekomendasi untuk mengikuti program pembinaan. Menurut E. Achjani, pendekatan restoratif dalam peradilan etik menekankan pada pemulihan hubungan dan perbaikan perilaku pelaku²⁰. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran, bukan sekadar memberikan hukuman.

Dalam kasus tertentu, plagiarisme dapat dikenakan sanksi pidana, terutama jika tindakan tersebut melanggar hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi pidana biasanya diterapkan jika plagiarisme menyebabkan kerugian materiil atau non-materiil yang signifikan bagi pemilik hak cipta. Menurut C. Huda,

²⁰E. Achjani, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 20.

prinsip pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku²¹. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam kasus plagiarisme harus mempertimbangkan intensi dan dampak dari tindakan tersebut.

Dalam penegakan hukum, terdapat prinsip *ultimum remedium* yang menyatakan bahwa hukum pidana sebaiknya dijadikan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme lain tidak efektif. Pendekatan ini relevan dalam penanganan kasus plagiarisme, di mana sanksi administratif dan etik dapat diutamakan sebelum menerapkan sanksi pidana. Menurut E. Achjani, penjatuhan sanksi harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku²². Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam kasus plagiarisme sebaiknya dipertimbangkan secara hati-hati, dengan mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme administratif dan etik.

Pendekatan komprehensif dalam penanganan plagiarisme melibatkan integrasi antara tanggung jawab administratif, etik, dan pidana. Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menerapkan sanksi administratif dan etik, sementara aparat penegak hukum berwenang dalam penjatuhan sanksi pidana jika diperlukan. Kolaborasi antara berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus plagiarisme dilakukan secara

²¹C. Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menjadi 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 7.

²²E. Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 41, Nomor 2, 2011, hlm. 20.

adil dan efektif. Menurut I.G.P. Ariana, sinergi antara berbagai mekanisme penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan pelanggaran²³. Dalam konteks plagiarisme, hal ini berarti bahwa penerapan sanksi administratif, etik, dan pidana harus dilakukan secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang optimal.

2. Plagiarisme

*Oxford English Dictionary mendefinisikan plagiarism sebagai —The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own.*²⁴ (Kamus Oxford Bahasa Inggris mendefinisikan plagiarism sebagai "Praktik mengambil karya atau ide orang lain dan menyajikannya sebagai milik sendiri). Kamus ini menjelaskan bahwa asal kata "plagiarisme" berasal dari Bahasa Latin, di mana "plagiarius" memiliki arti "penculik" atau "plagium" yang berarti "sebuah penculikan." Selain itu, kata ini juga memiliki akar dari Bahasa Yunani, yaitu "plagion".²⁵ Informasi tentang asal kata "plagiarisme" dari Bahasa Latin dan Yunani, menggambarkan makna yang terkait dengan penculikan. Asal-usul kata "*plagiarism*" dapat ditelusuri ke bahasa Latin, di mana kata "plagiarius" merujuk pada penculik atau perampok budak. Pada abad ke-17, kata ini mulai digunakan dalam konteks sastra oleh seorang pendeta dan penulis Italia bernama Giambattista Vico, yang menggunakannya untuk merujuk

²³ I.G.P. Ariana, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) yang Tidak Terdaftar dalam Dinas Kesehatan, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1*, 2017, hlm. 4.

²⁴ Oxford University, Plagiarism, *English Oxford Living Dictionaries* (Oxford: Oxford University Press, 2016), <https://en.oxforddictionaries.com/definition/plagiarism>.

²⁵ *Ibid.*

pada tindakan menyalin atau mencuri karya sastra orang lain. Dalam perkembangannya, istilah "plagiarism" kemudian merujuk pada penggunaan atau pencurian karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Saat ini, istilah ini sering digunakan dalam konteks akademis dan kreatif untuk menandakan pelanggaran etika dan hak cipta terkait dengan penggunaan tanpa izin atau pengakuan yang tidak pantas terhadap karya orang lain.

Dalam Bahasa Indonesia, istilah "plagiat," yang berasal dari Bahasa Perancis, lebih umum digunakan daripada "plagiarism." Bahkan, istilah "plagiat" sudah diakui dan digunakan dalam konteks perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh, istilah "plagiat" termasuk dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dalam peraturan tersebut, plagiat didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

“Plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

Dalam ketentuan yang sama, ayat kedua menjelaskan bahwa tindakan plagiat dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga.

Definisi yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut sejalan dengan beberapa definisi yang diberikan oleh lembaga akademik di luar negeri. *Publication Ethics Committee of World*

Association Medicine Editors (WAME) mengemukakan definisi sebagai berikut:

"Plagiarism is the use of others' published and unpublished ideas or words (or other intellectual property) without attribution or permission, and presenting them as new and original rather than derived from an existing source".²⁶

(Plagiarisme adalah penggunaan ide atau kata-kata orang lain yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan (atau properti intelektual lainnya) tanpa memberikan atribusi atau izin, dan menyajikannya sebagai sesuatu yang baru dan orisinal daripada berasal dari sumber yang sudah ada).

Office of Research Integrity (ORI), U.S. Department of Health and Human Service dalam sebuah kebijakan tentang plagiarism mengartikan plagiat seperti berikut:

"ORI considers plagiarism to include both the theft or misappropriation of intellectual property and the substantial unattributed textual copying of another's work. It does not include authorship or credit disputes".²⁷

(ORI menganggap plagiasi mencakup pencurian atau penyelewengan properti intelektual dan penyalinan teks yang signifikan tanpa atribusi dari karya orang lain. Ini tidak termasuk perselisihan mengenai kepenulisan atau pemberian kredit).

karya ilmiah adalah wujud dari inovasi dan kreasi seorang pencipta yang membutuhkan penghargaan dan perlindungan yang tepat. Hak cipta terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan pencipta kekuatan untuk memperoleh manfaat finansial dari hasil karyanya, termasuk produk terkait yang dihasilkan. Di sisi lain, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, tidak dapat

²⁶ World Association Medicine Editors, —Recommendations on Publication Ethics Policies for Medical Journals,| 2016, <http://www.wame.org/about/recommendations-on-publication-ethics-policie#Plagiarism>.

²⁷ Office of Research Integrity, —ORI Policy on Plagiarism,| 1994, <https://ori.hhs.gov/ori-policy-plagiarism>.

dicabut, bahkan jika hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan kepada pihak lain. Hak moral ini melindungi kehormatan dan integritas karya ilmiah serta memberikan pengakuan yang layak terhadap penciptanya. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta tidak hanya tentang aspek ekonomi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap proses kreatif dan kehormatan pencipta²⁸.

Sedangkan plagiator menurut Pasal 1 ayat (2) Permendiknas No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.

Pada umumnya, perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga akademik di negara maju memiliki kebijakan yang rinci terkait pencegahan dan penanganan plagiarisme. Dalam kebijakan tersebut, biasanya diuraikan batasan dan definisi plagiat. Definisi plagiat sering kali menekankan isu etika, kejujuran, dan integritas, serta membahas item-item yang potensial untuk diplagiasi.

Beberapa definisi plagiarisme, selain mencakup aspek etika, kejujuran, dan integritas, juga memberikan rincian lebih lanjut tentang elemen-elemen yang bisa menjadi sasaran plagiat. Sebagai contoh, WAME (World Association of Medical Editors) menekankan bahwa plagiat dapat

²⁸Harry Randy Lalamentik, Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Privatum Vol. VI/No. 6* Agustus 2018, hlm. 15.

terjadi dengan mengambil gagasan atau kata-kata dari abstrak, proposal penelitian, baik yang dipublikasikan maupun tidak, dalam bentuk cetak atau elektronik. Definisi lain juga menyatakan bahwa elemen-elemen dalam karya ilmiah, seperti teks, dataset, tabel, gambar, instrumen penelitian, dan sebagainya, dapat menjadi objek plagiat.

3. Karya Ilmiah

Karya ilmiah merupakan bentuk manifestasi dari pemikiran kritis dan sistematis yang dituangkan dalam tulisan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan melalui pendekatan ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karya ilmiah didefinisikan sebagai karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah dengan menggunakan data dan fakta yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, atau kajian pustaka. Definisi ini menegaskan bahwa karya ilmiah harus berbasis pada bukti yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, karya ilmiah memiliki beberapa ciri yang khas. Salah satunya adalah sifat logis, yaitu argumentasi dan fakta yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Selain itu, karya ilmiah disusun secara sistematis, di mana setiap bagian saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh. Menurut Shanti, karya ilmiah juga harus komprehensif, mencakup analisis yang mendalam terhadap setiap data dan fakta yang relevan²⁹.

²⁹Shanti, *Konsep Karya Ilmiah*, Universitas Sebelas Maret, 2013, hlm. 15.

Jenis karya ilmiah dapat bervariasi, mulai dari makalah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, hingga disertasi. Skripsi, sebagai contoh, adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa strata satu sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Tesis dan disertasi, di sisi lain, memiliki tingkat kedalaman analisis yang lebih tinggi dan biasanya menjadi syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua dan tiga. Menurut artikel yang ditulis oleh I. Saleh, N.M., karya ilmiah juga berfungsi sebagai alat untuk menyumbangkan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi³⁰.

Struktur karya ilmiah biasanya terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bagian tinjauan pustaka menguraikan teori-teori yang relevan, sementara metode penelitian menjelaskan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data. Hasil dan pembahasan menyajikan temuan penelitian, yang kemudian dirangkum dalam kesimpulan.

Dalam konteks perlindungan hukum, karya ilmiah memiliki dua dimensi utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya dan mencegah distorsi atau modifikasi yang merugikan reputasinya. Hak ini bersifat non-

³⁰I. Saleh, N.M. Kasim, dan D.A. Bakung, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 4, 2023*, hlm. 360.

eksklusif dan tidak dapat dialihkan. Sementara itu, hak ekonomi memberikan pencipta wewenang untuk mendapatkan manfaat finansial atas karyanya, seperti royalti. Hak ekonomi karya ilmiah sering menjadi sumber konflik ketika plagiarisme terjadi³¹.

Etika dalam penulisan karya ilmiah juga menjadi aspek penting. Pelaku akademik harus mematuhi prinsip kejujuran dengan menghindari plagiarisme dan manipulasi data. Transparansi dalam metode penelitian serta kredibilitas data juga harus diperhatikan. Kejujuran akademik merupakan pilar utama dalam membangun budaya ilmiah yang sehat.

Karya ilmiah tidak hanya merupakan hasil kreativitas intelektual, tetapi juga alat untuk memajukan ilmu pengetahuan. Namun, pelanggaran seperti plagiarisme dapat merusak tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, penyelesaian kasus plagiarisme menempatkan karya ilmiah sebagai objek utama perlindungan. Melalui mekanisme hukum administrasi dan peradilan etik, karya ilmiah yang dilanggar dapat dilindungi tanpa harus langsung melibatkan hukum pidana, yang akan digunakan sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*. Hal ini tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga menjaga integritas akademik dan hak moral serta ekonomi pencipta.

Berdasarkan kerangka konseptual maka judul penelitian ini mencerminkan upaya untuk merumuskan mekanisme penyelesaian plagiarisme yang lebih efektif, dengan menempatkan hukum administrasi

³¹C. Huda, *Op. Cit.*, hlm. 10.

sebagai langkah awal yang didukung oleh peradilan etik untuk menjaga integritas akademik dan memberikan pembelajaran bagi pelaku. Pendekatan ini memberikan perlindungan terhadap karya ilmiah sebagai wujud inovasi intelektual, dengan mengedepankan hak moral dan ekonomi pencipta. Sebagai langkah terakhir, hukum pidana diterapkan hanya pada kasus plagiarisme yang berdampak signifikan, sehingga menciptakan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip ultimum remedium.

F. Landasan Teoretis

Landasan teori yang diterapkan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran teoretis dari pakar hukum, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Pemikiran-pemikiran para ahli maupun juga para praktisi hukum yang dijadikan rujukan ini dianggap sebagai instrumen analisis yang mendukung penelitian ini. Dasar teori yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini mencakup:

1. Teori Tanggungjawab

Dalam studi ilmu hukum, konsep tanggung jawab hukum merepresentasikan manifestasi nyata dari kewajiban setiap individu atau badan hukum untuk menaati norma-norma atau ketentuan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Tanggung jawab ini muncul sebagai konsekuensi logis atas terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, hukum berperan tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai mekanisme penegakan keadilan bagi

pihak yang dirugikan. Ketika dikaitkan dengan pelanggaran di ranah akademik, khususnya perbuatan plagiarisme, maka bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada pelaku dapat ditelaah dan dikaji melalui tiga aspek hukum utama, yaitu: hukum pidana, yang menyangkut unsur-unsur delik dan ancaman sanksi pidana atas tindakan melawan hukum; hukum perdata, yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hak atau ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang karya intelektualnya dijiplak; serta hukum administrasi negara, yang berkenaan dengan sanksi atau tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh institusi pendidikan atau lembaga negara terhadap pelaku pelanggaran akademik tersebut. Dengan demikian, pendekatan multidimensional terhadap tanggung jawab hukum dalam kasus plagiarisme menjadi penting untuk memastikan keadilan substantif dan efek jera bagi pelaku.

a. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Menurut pandangan Hans Kelsen, seorang tokoh positivisme hukum terkemuka, tanggung jawab hukum dimaknai sebagai keadaan di mana seseorang harus menanggung konsekuensi berupa sanksi hukum akibat tindakannya yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam kerangka pemikiran Kelsen, hukum berfungsi sebagai sistem norma yang hierarkis, dan setiap pelanggaran terhadap norma tersebut akan memicu penerapan sanksi secara normatif. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dinilai melanggar ketentuan hukum, maka secara otomatis ia dapat dimintai

pertanggungjawaban dalam bentuk pemberian sanksi oleh otoritas yang berwenang³².

Dalam konteks pelanggaran akademik, khususnya perbuatan plagiat, pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Plagiat, yang pada dasarnya merupakan tindakan menyalin atau mengambil karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber secara sah, termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, pelaku dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut tidak hanya menjamin hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi juga memuat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap siapa pun yang secara melawan hukum memperbanyak, menyebarluaskan, atau mengklaim karya cipta milik orang lain sebagai miliknya sendiri. Dengan demikian, perbuatan plagiat bukan hanya merupakan pelanggaran etika akademik, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas dalam ranah pidana.

Tindakan plagiat dalam ranah hukum pidana dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang memenuhi elemen-elemen pertanggungjawaban sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, salah satu tokoh terkemuka dalam mazhab sociological

³² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 61.

jurisprudence. Menurut Pound, suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi kriteria sebagai tindakan individual (personal act) yang secara nyata berpotensi atau telah menimbulkan kerugian terhadap hak atau kepentingan orang lain. Dalam hal ini, plagiat merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu secara sadar, di mana pelaku mengambil atau menyalin karya intelektual milik orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan pengakuan yang semestinya, sehingga secara langsung merugikan pencipta asli baik dari aspek moral maupun ekonomi³³.

Lebih dari sekadar pelanggaran etika akademik, tindakan ini secara substantif merampas hak eksklusif pencipta atas hasil ciptaannya, dan dengan demikian, memenuhi syarat untuk dikenai sanksi hukum. Dalam perspektif tersebut, plagiat tidak hanya dipandang sebagai masalah etika atau disiplin institusi, melainkan juga sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga negara memiliki legitimasi untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pribadi orang lain yang dilanggar. Oleh karena itu, pendekatan pemikiran Pound memperkuat argumen bahwa pelaku plagiat layak dimintai pertanggungjawaban hukum karena tindakannya telah mencederai tatanan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

³³*Ibid.*

b. Tanggung Jawab Hukum Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban hukum dapat muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan akibatnya merugikan pihak lain, maka pelaku dapat dimintai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Dalam konteks pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti tindakan plagiat, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 tersebut terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi: adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku, timbulnya kerugian yang diderita oleh pihak lain, serta adanya hubungan sebab-akibat langsung antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian tersebut. Tindakan plagiat—yang berupa pengambilan atau penggandaan karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber secara sah—jelas merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kesadaran, dan dapat menyebabkan kerugian baik dalam bentuk

kerugian materiil (misalnya hilangnya keuntungan ekonomi pencipta) maupun immateriil (seperti kerugian nama baik atau reputasi akademik).

Pandangan ini juga diperkuat oleh pemikiran Ridwan HR, yang menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam hukum perdata lahir dari adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian, yang dalam istilah hukum disebut *civil liability*. Bentuk tanggung jawab perdata atas tindakan yang merugikan orang lain ini pada dasarnya terbagi dalam dua kategori utama³⁴. Pertama, tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, yang menekankan pada unsur *kesalahan* sebagai dasar untuk memintakan ganti rugi. Kedua, tanggung jawab mutlak atau *strict liability*, yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, di mana seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang atau benda yang berada di bawah tanggungannya, meskipun tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya secara langsung.

Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata, pelaku plagiat tidak hanya berhadapan dengan sanksi moral atau administratif, tetapi juga dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, baik secara langsung melalui

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 321.

gugatan perdata maupun melalui mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

c. Tanggung Jawab Hukum Administrasi

Tanggung jawab hukum administrasi berkaitan dengan kewajiban pejabat atau lembaga publik dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan penuh pertanggungjawaban. Sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan HR, dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan, terkandung tanggung jawab yang melekat pada pejabat tersebut untuk menjalankan kewenangannya dengan benar. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya prinsip bahwa kewenangan yang diberikan bukanlah hak yang dapat disalahgunakan, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur³⁵.

Dalam konteks pertanggungjawaban administratif, ada dua bentuk utama yang perlu dipahami. Pertama, pertanggungjawaban yuridis, yang merujuk pada kewajiban pejabat atau lembaga untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan mereka. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan harus sejalan dengan norma hukum yang ada, dan jika terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai. Kedua, pertanggungjawaban politis, yang berkaitan dengan aspek moral dan

³⁵ *Ibid.*

sosial pejabat atau lembaga terhadap masyarakat luas. Ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik, di mana pejabat publik juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dalam kerangka etika dan keadilan sosial, bukan hanya dalam konteks hukum formal³⁶.

Dalam kasus plagiat yang melibatkan individu dari institusi publik atau akademik, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di institusi tersebut. Sanksi ini bisa berupa pencabutan gelar akademik, pembatalan kenaikan jabatan, atau bahkan pemecatan dari jabatan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan institusi yang bersangkutan. Prinsip *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab) menjadi relevansi utama di sini, di mana pejabat atau anggota institusi publik yang menyalahgunakan kewenangannya, termasuk dalam konteks plagiarisme, harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara administratif untuk memastikan integritas sistem hukum dan tata kelola publik.

Dengan demikian, dalam kasus pelanggaran akademik berupa plagiat karya ilmiah, analisis pertanggungjawaban hukum dapat diperkuat dengan teori-teori tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi. Ketiga ranah hukum tersebut menjadi pilar penting dalam menegakkan etika dan

³⁶Clader and Plano, *Good Governance*, Insan cendekia, Surabaya, 2004. hlm 148.

keadilan akademik, serta menjaga integritas ilmu pengetahuan di Indonesia.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan mengenai perlindungan hukum secara implisit sebagai suatu fenomena yang disebut ‘hukum lima puluh sen’. Chambliss dan Seidman dalam bukunya *Law, Order and Power*, menyebutkan 18 proposisi yang salah satunya mengatakan bahwa :³⁷

“Penerapan hukum yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik sedikit, atau bahkan tidak sama sekali, biasanya akan lebih menguntungkan bagi para pelaksanaan hukum. Sementara itu penerapan yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik, akan banyak menimbulkan hambatan-hambatan bagi badan-badan pelaksana hukum itu sendiri”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap hak-hak manusia untuk terhindar dari adanya deskriminasi yang disebabkan oleh kedudukan sosial seseorang. Perlindungan hukum tersebut tentunya tidak lepas dari adanya suatu kepastian hukum, dimana keduanya saling berkaitan.

Prinsip perlindungan hukum hak cipta adalah berbagai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta suatu ciptaan baik yang dilakukan oleh negara, orang lain ataupun badan hukum untuk melindungi hak-hak pencipta suatu ciptaan. Perlindungan oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, fasilitas yang mendukung perlindungan hukum, baik dilakukan dengan menggunakan undang-undang maupun putusan-putusan

³⁷ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 95.

hakim yang substansinya mengatur kepentingan pencipta dan hak-hak pencipta atas suatu ciptaan.

Menurut Eddy Damian, Perlindungan hukum ciptaan adalah segala bentuk upaya melindungi suatu karya atau ciptaan terhadap pemanfaatan ciptaan dilakukan tanpa hak (hak ekonomi) dan melanggar kepatutan (hak moral).³⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum berfokus pada bagaimana hukum diterapkan untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat (Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 15).

Teori Penegakan Hukum menekankan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: aturan hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

- a. Aturan Hukum: Aturan hukum harus dirancang dengan jelas, konsisten, dan relevan agar dapat diterima serta ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks plagiarisme karya ilmiah, peraturan seperti Undang-Undang

³⁸Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 79.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional terkait plagiarisme memberikan dasar hukum untuk menegakkan keadilan bagi pencipta yang dirugikan (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 8).

- b. Penegak Hukum: Profesionalisme, integritas, dan kompetensi dari penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta institusi pendidikan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Penegak hukum harus mampu memahami kompleksitas kasus plagiarisme, termasuk analisis bukti digital dan dampaknya terhadap masyarakat akademik (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 10).
- c. Sarana atau Fasilitas: Penegakan hukum membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat lunak pendeteksi plagiarisme, sistem pengaduan yang transparan, dan akses data digital yang relevan. Tanpa dukungan sarana yang memadai, upaya hukum terhadap plagiarisme sulit terlaksana dengan baik (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 12).
- d. Masyarakat: Tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat akademik yang sadar akan pentingnya orisinalitas karya ilmiah dapat menjadi penggerak utama dalam mencegah dan

menanggulangi plagiarisme (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 14).

- e. Kebudayaan: Nilai-nilai budaya dalam masyarakat memengaruhi persepsi terhadap hukum. Dalam dunia akademik, budaya yang menjunjung tinggi integritas dan orisinalitas karya ilmiah akan mendorong penguatan norma anti-plagiarisme (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 16).

Teori ini juga relevan dalam menanggulangi plagiarisme karya ilmiah. Plagiarisme tidak hanya melanggar hak moral dan ekonomi pencipta tetapi juga merusak integritas akademik. Peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta dan memastikan pelaku plagiarisme diberikan sanksi yang sesuai (Yuliati, Perlindungan Hukum bagi Pencipta Berkenaan dengan Plagiarisme Karya Ilmiah di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hal. 45-50).

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas akademik dan inovasi intelektual. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi

sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa setiap individu menghormati hak cipta orang lain (Rifqi Fadilla, Penegakan Hukum terhadap Plagiarisme dalam Dunia Akademik, Jurnal Hukum dan Pendidikan, Universitas Jambi, Jambi, 2023, hal. 25-30).

G. Keaslian Penelitian

Dalam perkembangan hukum yang membahas permasalahan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan perkembangan teori yang terbaru. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian disertasi di Indonesia yang membahas tentang perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.

Beberapa disertasi terdahulu yang membahas tentang plagiatisme di Indonesia, diantaranya dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Hak Cipta yang telah dilakukan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Budi Agus Riswandi (Disertasi)	Perlindungan Hak Cipta atas Karya Digital di Internet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta terhadap teknologi pengaman dalam perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah sikap dan persepsi pemegang hak cipta dan penggunaan dalam pemanfaatan internet dan teknologi 	<p>Hasil penelitian dapat menyimpulkan tiga hal, yakni;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadopsian doktrin perlindungan hak terhadap teknologi pengaman dalam perundang-undangan hak cipta Indonesia saat ini berbeda-beda; 2. Persepsi pengguna dan pemegang hak cipta

			<p>terkait dengan pengelolaan hak cipta hasil penelitian?</p> <p>3. Bagaimana pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta terhadap teknologi pengamanan dalam perundang-undangan hak cipta Indonesia guna keseimbangan kepentingan para pihak?</p>	<p>mendudukan teknologi pengaman sebagai suatu hal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pemanfaatan hasil penelitian di internet; Ketiga, pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta social control planning terhadap teknologi pengamanan dalam perundang-undangan hak cipta Indonesia dapat menciptakan keseimbangan kepentingan para pihak.</p>
2	Otto Hasibuan (Disertasi)	Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia	<p>1. Bagaimana perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik menurut hukum yang mengatur hak cipta?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik menurut hukum yang mengatur hak cipta?</p> <p>3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik menurut hukum yang mengatur hak cipta?</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan secara konkret bahwa hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik di Indonesia belum terlindungi sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan hak itu dalam tataran operasional adalah berkaitan dengan lemahnya political will pemerintah untuk memajukan perlindungan hak cipta, kurang lengkap dan kurang tegasnya peraturan perundang-undangan, buruknya kinerja penegakan hukum, dan kurangnya apresiasi dan</p>

				kesadaran masyarakat tentang perlunya penghargaan terhadap hak cipta.
3	Fajar Alamsyah Akbar (Tesis)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap potret yang digunakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik atau pemegang hak cipta? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atas potret yang diambil pelaku pelanggaran? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pelaksanaan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta atas Potret dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara preventif dan represif; 2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pemegang Hak Cipta atas potret yang di ambil pelaku pelanggaran dalam kasus penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur non litigasi atau secara musyawarah dengan membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis diatas materai.

Sejauh pelacakan penulis terhadap tulisan-tulisan yang berbentuk buku atau artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta berbeda dengan pembahasan pada disertasi penulis.

Buku-buku yang penulis telusuri baik berbahasa asing atau berbahasa Indonesia belum ada yang membahas khusus tentang perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia. Buku-buku literatur yang penulis telusuri, yang membahas tentang perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia hanya dalam bentuk bab atau sub bab pembahasan pada buku mereka, tidak membahas secara khusus sebagaimana didalam disertasi ini.

Dalam disertasi ini penulis mendukung dan menguatkan pendapat penulis disertasi, artikel dan buku yang telah penulis uraikan terlebih dahulu yang menyatakan perlunya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta terhadap judul karya yang sama dan memiliki isi yang berbeda. Disertasi ini juga memberikan kontribusi untuk membantu menjelaskan keaburan norma hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta terhadap judul karya yang sama dan memiliki isi yang berbeda pada lintas negara, karena sampai saat ini belum ada tulisan atau artikel yang membahas perlindungan hukum bagi pencipta terhadap judul karya yang sama dan memiliki isi yang berbeda dalam konteks Indonesia.

H. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah memerlukan penerapan metode untuk memandu proses penelitian. Dengan menggunakan metode, penelitian dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Artinya, penelitian tidak dilakukan secara sembarangan atau tanpa aturan, melainkan setiap langkah diambil dengan jelas dan terdapat pembatasan tertentu untuk memudahkan arah dan tujuan penelitian. Penggunaan pedoman atau metode yang tepat sangat penting dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks ini, penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam disertasi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi penelitian hukum *normatif* sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan pengaturan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 32.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 35.

Keterkaitan dengan penelitian *normatif*, pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - 4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berikut peraturan pelaksana lainnya;
 - 5) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Pendekatan historis/sejarah (*historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi;
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dimulai dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum;
- d. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdapat beberapa kasus,

yaitu, Anggito Abimanyu Dosen FEB UGM, menjiplak karya tulis Dosen UI, Hotbonar Sinaga, Banyu Perwira penulis untuk surat kabar The Jakarta Post, penjiplakan dalam artikel berjudul 'RIs defense transformation', Mochammad Zuliansyah plagiarism paper yang dikarang oleh Siyka Zlatanova, Felix Kasim plagiarisme terhadap beberapa karya ilmiah mahasiswanya

- e. Pendekatan Perbandingan hukum, sebagai metode untuk merinci peristiwa yang terkait perlindungan hak cipta. Negara yang dijadikan fokus adalah Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam penulisan disertasi ini, menggunakan tiga jenis bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tetier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

⁴¹*Ibid.*, hal. 141.

- 4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berikut peraturan pelaksana lainnya;
- 5) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder yaitu data pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Makalah-makalah;
- 3) Jurnal ilmiah;
- 4) Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

- 1) *Black's law dictionary*;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Inggris-Indonesia;
- 4) Kamus hukum;

⁴²*Ibid.*, hal. 142.

5) Situs internet yang berkaitan dengan hak cipta.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴³ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistim kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk

⁴³*Ibid.*, hal. 21.

mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴⁴ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.⁴⁵

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam

⁴⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 251-252

⁴⁵ Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*leterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat : Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill.Co., Jakarta, 1997, hal. 17-18.

peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.⁴⁶

Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan prinsip perlindungan hukum hak cipta dan plagiatisme terhadap judul karya yang sama dan memiliki isi yang berbeda, sedangkan interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.⁴⁷ Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga

⁴⁶Ph. Visser't Hof. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Bandung, hal. 25

⁴⁷*Ibid.*, hal. 30.

ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.⁴⁸

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang dengan sistematika bab demi bab, dengan maksud untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi. Untuk memahami secara ringkas topik yang akan diuraikan dalam penelitian ini, berikut adalah sistematika penyajian materi:

Bab I. Pendahuluan. Bagian Awal. Bab ini merincikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan struktur penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Bagian Landasan Teori. Pada bagian ini, akan dibahas teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, seperti teori tanggungjawab, teori kebijakan kriminalisasi, dan teori perlindungan. Selain itu, akan dijelaskan pula konsep plagiarisme, perlindungan hukum, dan kebijakan kriminalisasi.

⁴⁸ B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama Bandung, 2009, Hal. 56-57.

Bab III. Pembahasan rumusan masalah 1. Bab ini akan menguraikan tentang pengaturan perlindungan hukum hak eksklusif pencipta terkait plagiarisme.

Bab IV. Pembahasan rumusan masalah 2. Bab ini memuat implementasi perlindungan hukum atas tindakan plagiarisme di Indonesia.

Bab V. Pembahasan rumusan masalah 3. Bab ini akan mengemukakan usulan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap suatu tindakan plagiarisme yang ideal.

Bab VI. Penutup. Pada bagian ini, akan dijelaskan kesimpulan dari berbagai bab sebelumnya. Selanjutnya, penelitian akan mengemukakan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU PLAGIAT KARYA ILMIAH DI INDONESIA

A. Tanggungjawab Pelaku Plagiat

Tindakan plagiarisme tidak hanya mencederai prinsip integritas akademik yang menjadi dasar kepercayaan dalam dunia pendidikan dan penelitian, tetapi juga melibatkan tanggung jawab yang kompleks dan berlapis bagi pelakunya. Dalam konteks karya ilmiah, plagiarisme mencerminkan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kejujuran, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, dan tanggung jawab moral kepada komunitas akademik. Tanggung jawab ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu administratif, etik, dan pidana, yang saling melengkapi dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Dimensi administratif bertujuan untuk menjaga kredibilitas institusi akademik melalui penerapan sanksi formal. Dimensi etik berfokus pada pemulihan nilai-nilai moral dan keadilan dalam komunitas akademik. Sementara itu, dimensi pidana hadir sebagai upaya terakhir untuk menegakkan hukum, terutama jika plagiarisme melibatkan pelanggaran hak cipta yang menimbulkan kerugian ekonomi. Sinergi dari ketiga dimensi ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah plagiarisme di masa mendatang tetapi juga untuk mendorong perbaikan perilaku pelaku dan menciptakan budaya akademik yang lebih bertanggung jawab.

Institusi pendidikan dan organisasi akademik memiliki peran strategis dalam menegakkan sanksi administratif yang tegas dan terstruktur bagi pelaku

plagiarisme. Peran ini tidak hanya penting untuk memberikan konsekuensi nyata kepada pelaku atas pelanggaran yang telah dilakukan tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan reputasi institusi sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik. Sanksi administratif dirancang sebagai instrumen untuk menegakkan aturan, memastikan efek jera, dan memotivasi individu untuk memahami pentingnya kejujuran dalam dunia akademik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, institusi pendidikan diberi kewenangan penuh untuk menerapkan berbagai jenis sanksi yang proporsional terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan atau tertulis sebagai peringatan awal, penundaan hak akademik seperti larangan mengikuti ujian atau kegiatan akademik tertentu, hingga tindakan yang lebih serius seperti pembatalan gelar akademik yang telah diperoleh. Bahkan, dalam kasus yang sangat berat, pelaku dapat dikenai pemberhentian sementara atau tetap dari institusi pendidikan.

Langkah-langkah ini bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk menunjukkan komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari kecurangan. Penerapan sanksi administratif yang efektif memerlukan transparansi prosedur, keberanian dalam mengambil tindakan, dan konsistensi dalam pelaksanaannya agar tidak hanya memberikan keadilan bagi semua pihak, tetapi juga

memperkuat pesan bahwa integritas akademik adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar.

Penegakan tanggung jawab administratif yang tegas telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan tingkat plagiarisme di lingkungan pendidikan tinggi. Studi menunjukkan bahwa institusi yang mengadopsi kebijakan nol toleransi terhadap plagiarisme, yang mencakup penerapan aturan yang ketat dan langkah-langkah preventif, mampu menurunkan angka kejadian plagiarisme hingga 30% dalam jangka waktu tiga tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa tindakan tegas yang diimbangi dengan pendekatan edukatif memiliki efektivitas tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih integritas⁴⁹.

Kebijakan nol toleransi ini biasanya melibatkan penggunaan teknologi modern, seperti perangkat lunak deteksi plagiarisme yang mampu memeriksa keaslian karya tulis mahasiswa dan dosen dengan akurasi tinggi. Alat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen edukasi yang mengingatkan para pengguna untuk berhati-hati dalam mengutip atau merujuk sumber.

Selain itu, pelatihan etika akademik juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan dosen tentang pentingnya integritas akademik, mulai dari memahami konsekuensi plagiarisme hingga mempelajari teknik penulisan ilmiah yang

⁴⁹Arifin, R., Nugroho, S., & Suharto, T. Penegakan Tanggung Jawab Administratif dalam Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi, *Journal of Academic Ethics*, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm. 123–135.

benar. Dengan pendekatan komprehensif ini, institusi pendidikan tidak hanya menegakkan sanksi, tetapi juga membangun fondasi budaya akademik yang berlandaskan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap karya intelektual.

Keberhasilan kebijakan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara regulasi ketat dan upaya edukasi yang berkelanjutan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah plagiarisme di dunia pendidikan tinggi.

Pelanggaran etik merupakan inti dari tindak plagiarisme, karena pada dasarnya, plagiarisme bukan hanya sekadar pencurian karya atau ide, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika yang mendasari seluruh aktivitas akademik. Pelaku plagiarisme dengan sengaja melanggar nilai-nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam dunia akademik, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Kejujuran dalam mengutip dan merujuk sumber, keadilan dalam memberikan penghargaan kepada pemilik asli ide, serta tanggung jawab moral untuk menjaga integritas diri dan institusi, adalah prinsip-prinsip yang dilanggar ketika seseorang terlibat dalam plagiarisme. Pelanggaran ini merusak kepercayaan dan mencederai kredibilitas baik pelaku maupun komunitas akademik secara keseluruhan⁵⁰.

Tanggung jawab etik terhadap plagiarisme sering kali diatasi oleh dewan kehormatan atau komite etik yang dibentuk oleh institusi terkait. Komite ini bertugas untuk menilai dan menentukan sejauh mana suatu tindakan dapat dianggap sebagai plagiarisme dan apa sanksi etik yang tepat

⁵⁰Achjani, *Integritas Akademik dan Pencegahan Plagiarisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hlm. 98-102.

untuk dikenakan. Dewan kehormatan, yang terdiri dari perwakilan berbagai pihak dalam institusi, berperan penting dalam memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan norma etik akademik yang berlaku. Melalui mekanisme ini, institusi akademik tidak hanya mengatur disiplin tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga etika dalam setiap karya ilmiah.

Pelanggaran etik yang terkait dengan plagiarisme dapat dikenakan berbagai sanksi, bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Beberapa sanksi yang umum diberikan antara lain teguran tertulis, yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pelaku dan mengingatkan mereka akan pentingnya integritas dalam akademik. Selain itu, rekomendasi untuk pembinaan ulang juga seringkali diberikan, di mana pelaku diwajibkan untuk mengikuti pelatihan atau seminar mengenai etika akademik dan keterampilan penulisan yang benar. Dalam beberapa kasus, jika pelanggaran cukup serius, pelaku bisa dikenai larangan mengikuti kegiatan akademik tertentu selama periode waktu yang ditentukan, yang bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus mendorong refleksi diri.

Pendekatan yang digunakan dalam menangani pelanggaran etik ini seringkali berorientasi pada prinsip *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan atau perbaikan perilaku pelaku, bukan hanya pada penghukuman semata. Dalam konteks plagiarisme, *restorative justice* berarti pelaku diarahkan untuk benar-benar memahami dampak negatif dari tindakannya terhadap diri sendiri, institusi, dan komunitas akademik

secara luas. Proses ini membantu pelaku untuk merenungkan kesalahannya, sekaligus berkomitmen untuk tidak mengulangnya di masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan membangun kembali reputasinya dalam lingkungan akademik.

Selain memberikan efek jera, pendekatan restorative justice juga memiliki tujuan jangka panjang yang lebih mulia, yaitu membangun kembali integritas akademik baik pada level individu maupun komunitas. Dengan demikian, pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga dibimbing untuk memahami arti penting dari kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam dunia akademik. Proses ini, pada gilirannya, diharapkan dapat mengurangi terjadinya plagiarisme di masa depan dan memperkuat budaya etika dalam pendidikan tinggi.

Dalam konteks hukum Indonesia, pelaku plagiarisme tidak hanya dihadapkan pada sanksi administratif atau etik, tetapi juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika tindakan mereka melanggar ketentuan mengenai hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum Indonesia memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran hak cipta, mengingat pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual yang merupakan hasil ciptaan individu atau kelompok. Dalam hal ini, plagiarisme, yang melibatkan pengambilan atau penyalinan karya orang lain tanpa izin atau pengakuan yang sah, dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta karya tersebut.

Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dengan jelas mengatur bahwa pelanggaran hak cipta yang mengakibatkan kerugian ekonomi terhadap pemilik karya dapat dihukum dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp4 miliar. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi yang dapat diterima oleh pelaku plagiarisme jika mereka melanggar hak cipta secara substansial, baik dengan cara mengkopir karya tanpa izin maupun dengan memanfaatkan karya tersebut untuk kepentingan pribadi atau komersial yang merugikan pencipta asli.

Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih berat dan menegaskan bahwa pencurian karya intelektual bukan hanya pelanggaran etik dan administratif, tetapi juga tindak pidana yang dapat merugikan pihak lain secara finansial. Selain itu, adanya ancaman hukuman pidana ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi individu maupun kelompok yang berpotensi melakukan plagiarisme dalam skala besar, terutama dalam dunia akademik dan profesional, di mana karya ilmiah seringkali memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua bentuk plagiarisme akan langsung berujung pada sanksi pidana. Dalam praktiknya, hukum akan mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk kerugian ekonomi langsung maupun kerugian dalam hal reputasi, serta niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan plagiarisme. Oleh karena itu, penting bagi para akademisi, peneliti, dan profesional untuk memahami dan mematuhi

ketentuan hukum yang ada, agar tidak terjerat dalam pelanggaran hak cipta yang bisa berujung pada konsekuensi hukum yang berat.

Selain itu, pentingnya edukasi tentang hak kekayaan intelektual di kalangan mahasiswa, dosen, dan peneliti perlu ditekankan agar mereka lebih sadar akan pentingnya menghormati karya orang lain dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya dapat mengurangi potensi plagiarisme tetapi juga membangun budaya apresiasi terhadap karya ilmiah yang sah.

Pelaku plagiarisme sering kali tidak menyadari atau bahkan tidak memahami implikasi pidana yang dapat timbul akibat tindakan mereka. Hal ini terjadi karena banyak individu, terutama mahasiswa dan akademisi pemula, menganggap plagiarisme hanya sebagai pelanggaran etik yang tidak berdampak serius, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat berujung pada tanggung jawab pidana yang melibatkan hukuman penjara dan denda yang signifikan. Kealpaan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual dan peraturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap karya ciptaan. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai hak cipta dan konsekuensi hukumnya menjadi bagian integral dari pendidikan tinggi.

Untuk itu, banyak pihak mengusulkan agar edukasi tentang hak kekayaan intelektual menjadi bagian dari kurikulum wajib di perguruan tinggi. Pengintegrasian materi ini dalam pendidikan akademik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan akademisi mengenai hak dan

keajiban mereka terkait karya ilmiah. Edukasi semacam ini tidak hanya fokus pada pemahaman hak cipta, tetapi juga tentang bagaimana cara yang benar untuk mengutip, merujuk, dan menggunakan sumber lain dalam karya ilmiah. Hal ini sangat penting karena dengan pemahaman yang benar, mahasiswa dan akademisi dapat menghindari tindakan plagiarisme yang tidak disengaja, yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan tentang bagaimana cara yang tepat untuk mengaplikasikan dan memberi kredit kepada ide atau karya orang lain.

Selain itu, edukasi tentang hak kekayaan intelektual juga meliputi penjelasan tentang konsekuensi hukum yang bisa timbul jika plagiarisme tidak ditangani dengan baik. Dengan mengetahui bahwa pelanggaran hak cipta dapat berujung pada hukuman pidana, para mahasiswa dan akademisi diharapkan akan lebih berhati-hati dalam menyusun karya ilmiah mereka. Pemahaman yang mendalam ini akan membentuk budaya akademik yang lebih bertanggung jawab, di mana penghargaan terhadap karya intelektual menjadi prioritas utama.

Lebih jauh lagi, dengan menanamkan prinsip-prinsip kejujuran akademik sejak dini, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengembangan intelektual yang sehat. Pelatihan dan seminar tentang hak kekayaan intelektual juga bisa menjadi sarana untuk menambah pemahaman praktis mengenai bagaimana menggunakan perangkat deteksi plagiarisme, serta cara-cara untuk membuat referensi yang benar dan menghindari pengutipan yang tidak sah. Pendekatan ini tidak hanya

memperkaya pengetahuan akademik mahasiswa tetapi juga melatih mereka untuk menjadi peneliti yang etis dan profesional, yang menghormati hak orang lain dan menjaga integritas karya ilmiah mereka⁵¹.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesadaran tentang pentingnya integritas akademik dan perlindungan karya cipta dapat terbangun lebih luas di kalangan komunitas akademik. Hal ini pada gilirannya akan membantu meminimalkan praktik plagiarisme dan mendukung terciptanya budaya akademik yang lebih adil dan berkeadilan.

Pendekatan yang efektif dalam menangani plagiarisme tidak dapat dilakukan dengan cara yang terpisah-pisah; sebaliknya, perlu adanya sinergi antara tiga mekanisme utama yang saling melengkapi, yaitu mekanisme administratif, etik, dan pidana. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari plagiarisme dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap integritas akademik ditangani secara holistik⁵².

Institusi pendidikan memiliki peran sentral dalam menangani aspek administratif dan etik. Di tingkat administratif, institusi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang jelas mengenai plagiarisme dan mekanisme penanggulangannya, seperti penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme, serta sanksi-sanksi administratif yang tegas, seperti teguran, penundaan hak akademik, hingga pembatalan gelar. Sementara itu, aspek etik berkaitan

⁵¹ Lindsey, T., Hartini, S., dan Nugraha, B, Legal Consequences of Plagiarism in Academic Works: An Indonesian Perspective, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 26, No. 3, 2021, hlm. 45-58.

⁵²Ariana, I. G. P, *Hukum dan Etika Akademik*, Alfabeta, Bandung, 2022, hlm. 67-78.

dengan penerapan prinsip kejujuran akademik dan pelaksanaan sanksi yang lebih mengarah pada perbaikan perilaku pelaku, seperti rekomendasi pembinaan atau pelatihan tentang etika akademik. Institusi pendidikan berfungsi sebagai pengarah untuk memastikan bahwa individu-individu yang terlibat dalam plagiarisme dapat mengakui kesalahan mereka dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya.

Di sisi lain, penegakan hukum memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran plagiarisme yang lebih serius atau yang berdampak luas, seperti plagiarisme yang melibatkan publikasi karya ilmiah atau yang merugikan pihak lain secara ekonomi. Pelanggaran hak cipta, yang sering kali menjadi bagian dari plagiarisme, diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan sanksi pidana yang mencakup hukuman penjara dan denda besar. Penegakan hukum ini penting untuk menunjukkan bahwa plagiarisme tidak hanya merupakan masalah internal institusi, tetapi juga masalah hukum yang dapat membawa konsekuensi serius bagi pelaku. Kolaborasi antara institusi pendidikan dan penegak hukum ini memastikan bahwa tindakan plagiarisme ditanggulangi secara menyeluruh, dari pencegahan hingga sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Kolaborasi antara ketiga mekanisme ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga integritas akademik. Dengan adanya sinergi ini, para mahasiswa, dosen, dan anggota

komunitas akademik lainnya akan lebih sadar akan konsekuensi dari plagiarisme, baik secara administratif, etik, maupun hukum. Dalam jangka panjang, kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan budaya akademik yang lebih kuat, di mana integritas dan kejujuran dalam berkarya menjadi norma yang diterima dan dihormati oleh semua pihak.

Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperkuat komitmen institusi pendidikan dalam menjaga kualitas pendidikan dan penelitian, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya lingkungan akademik yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Sinergi antara mekanisme administratif, etik, dan pidana menciptakan sistem yang lebih adil dan mendukung keberlanjutan perkembangan dunia akademik yang bebas dari plagiarisme.

B. Plagiarisme

1. Pengertian Plagiarisme

Dalam ilmu tentang asal usul kata (etimologi), kata plagiat atau plagiasi berasal dari bahasa Latin yakni *plagiarus* yang artinya penculik atau penjiplak, yang dalam bahasa Inggris berasal dari kata *plagiary* yang diartikan sebagai tindakan mencuri (karya intelektual) orang lain dan kemudian diumumkan sebagai gagasan dan karya sendiri.⁵³ Atau dalam pengertian lain, *plagium* sebagai mengambil syair-syair sebagai anak kandung penciptanya.⁵⁴

⁵³ Putra, *Kita Menghindari Plagiat*, Penerbit Indek, Yogyakarta, 2011, hlm. 21

⁵⁴ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 16-17.

Menurut Kamus Bahasa dan Budaya Inggris (*Dictionary of English Language and Culuter*) mendefinsikan plagiasi sebagai “perbuatan mengambil gagasan atas karya orang lain dan menggunakan gagasan tersebut dalam karya sendiri tanpa adanya pemberian prestasi tertentu kepada pemilik gagasan sebagai bentuk penghargaan”. Sementara dalam bahasa Indonesia secara baku memberikan pengertian bahwa “Plagiasi adalah pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri”.⁵⁵

Mengeai pengetian plagiarisme juga diatur dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi, yang dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.⁵⁶

Menurut Fekici Utoro Dewo memasukan beberapa bentuk tindakan plagiarisme yang terdiri dari;⁵⁷

- a. Mengakui tulisan orang lain sebaga tulisan sendiri;

⁵⁵ Longman, *Dictionary of English Language and Culture*, Oxford University Press, New York, 2017, hlm. 89.

⁵⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Plagia di Perguruan Tinggi.

⁵⁷ Felicia Utoro Dewo,DKK, *Bahasa Indonesia Sebagai Pengantar Penulisan Ilmiah*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2013, hlm. 4.

- b. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri;
- c. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri;
- d. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri;
- e. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan sumbernya dan
- f. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya tapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Di luar itu Falicia mengklarifikasikan dua bentuk tindakan lain sebagai plagiarisme yaitu;⁵⁸

- a. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda yang jelas. Misalnya, dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda. Tanda serupa itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa teks tersebut dikutip persis seperti tulisan yang tertera dalam sumber tulisan.
- b. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya.

Adapun tindakan-tindakan yang tidak tergolong sebagai plagiarisme diantaranya adalah:

- 1) Menggunakan informasi yang berupa fakta umum;
- 2) Menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau parafrase opini lain dengan memberikan sumber dengan jelas;

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

- 3) Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan penulisa sumbernya.

Bentuk-bentuk tindakan plagiarisme dan non plagiarisme yang diidentifikasi Falicia di atas, dapat menjadi acuan bersama tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Bagi dosen dan mahasiswa, acuan itu relative lebih mudah dipahami karena menampilkan secara sekaligus tindakan yang tidak termasuk plagiarisme. Meskipun mengutip atau menggunakan bahan tulisan orang lain. Kata kuncinya adalah kesediaan menyebutkan sumber kutipannya, bila menyebutkan harus jelas dan sesuai dengan tata cara pengutipan. Itulah sesungguhnya yang diperlukan suatu kejujuran intelektual dan kegiatan penulisan karya tulis ilmiah.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak hanya perbuatan yang disengaja melainkan juga karena kelalaian memperoleh gagasan dari karya orang lain, yang mana karya tersebut kemudian dikutip baik sebagian maupun seluruhnya yang diakui atau seolah-olah sebagai hasil karya sendiri tanpa memuat sumber pemilik secara tegas dan jelas.

Plagiarisme adalah pelanggaran etika, bukan pelanggaran hukum dan penegakannya berada dalam kewenangan pejabat, akademik, bukan berada dalam lingkup kompetensi pengadilan. Orang yang dengan sengaja tidak mencantumkan identitas pengarang dalam tulisan yang dikutipnya, itu merupakan bentuk pelanggaran Hak Moral. Konsep hukum Hak Cipta, cq

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

Hak Moral mewajibkan pengutipan ciptaan orang lain dengan mencantumkan sumbernya dan jika seseorang itu melanggar maka dianggap sebagai pelanggaran hukum dengan ancaman pidananya, penjara maksimum 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta.⁶⁰

Sebagai pelanggaran hak cipta dan kejahatan terhadap kebenaran, kejujuran, dan kepatutan yang menjadi nilai tertinggi lembaga pendidikan, Kompas mengartikan plagiarisme sebagai mengambil karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri.

Pelaku plaiat atau lazimnya plagiator diperguruan tinggi adalah perorangan atau kelompok atau kombinasi perorangan dan kelompok. Varian ini sejalan dengan jenis dan bentuk karya yang dihasilkan. Ada karya yang dibuat oleh perorangan dan ada pula yang disusun oleh kelompok dengan melibatkan para pihak. Oleh karena itu, jika dirinci tindakan plagiat dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebaai berikut;

1. Mahasiswa atau beberapa mahasiswa;
2. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
3. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama atau lebih mahasiswa.

Dengan varian kemungkinan pelaku plagiat seperti itu, maka tanggungjawab pihak yang terlibat dalam plagiat juga beragam. Plagiat yang dilakukan oleh plagiator perseorangan atau sendirian, akan lebih

⁶⁰ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran...., Op.Cit., hlm. 18.*

mudah penanganan dan pertanggungjawabannya. Berbeda halnya bila menyangkut karya bersama atau kolektif. Jika ini yang terjadi, perlu ada kepastian mengenai siapa melakukan apa bagaimana pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, bagian yang merupakan hasil tindakan plagiat harus dipertanggungjawabkan oleh plagiatornya. Secara hukum menjadi masalah bila kesalahan yang dilakukan oleh satu orang menimbulkan akibat terhadap pihak lain. Termasuk semua anggota kelompok yang tidak turut serta melakukan plagiat. Dengan kata lain, kelompok yang tidak bersalah harus menanggung akibat atas tindakan yang dilakukan oleh anggota yang melakukan plagiat.⁶¹

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, terdapat ketentuan yang mengharuskan setiap perguruan tinggi untuk melakukan langkah-langkah yang efektif dalam menangani tindak plagiarisme. Langkah-langkah ini terdiri dari dua jenis, yaitu langkah preventif dan langkah represif, yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari plagiarisme.

Langkah preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya plagiarisme sejak awal, yaitu dengan memberikan pemahaman yang cukup kepada mahasiswa dan dosen mengenai pentingnya integritas akademik. Ini mencakup pendidikan tentang etika dalam menulis, cara yang benar dalam

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 19.

mengutip dan merujuk sumber, serta penerapan kebijakan yang jelas mengenai plagiarisme. Selain itu, perguruan tinggi dapat mengintegrasikan teknologi deteksi plagiarisme yang dapat digunakan untuk memeriksa keaslian karya ilmiah mahasiswa dan dosen. Dengan langkah-langkah preventif ini, diharapkan terbangun kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga orisinalitas karya, yang pada gilirannya dapat mengurangi insiden plagiarisme di kalangan akademisi.

Langkah represif, di sisi lain, lebih berfokus pada tindakan yang diambil setelah plagiarisme terdeteksi. Langkah ini melibatkan penjatuhan sanksi yang sesuai kepada pelaku plagiarisme, mulai dari teguran lisan atau tertulis, penundaan hak akademik, hingga pemberhentian sementara atau bahkan pembatalan gelar bagi mereka yang terbukti melakukan plagiarisme berat. Tujuan dari langkah represif ini adalah untuk memberikan efek jera, sekaligus menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak mentolerir pelanggaran terhadap prinsip dasar akademik yang sangat penting. Selain itu, dengan penegakan sanksi yang tegas, perguruan tinggi dapat menjaga kredibilitas dan integritas akademik mereka, yang sangat berpengaruh pada reputasi institusi di mata masyarakat dan dunia akademik.

Tujuan utama dari kedua langkah ini adalah untuk menjaga integritas dan kredibilitas perguruan tinggi sebagai wadah pembentukan karakter dan mental mahasiswa. Perguruan tinggi tidak hanya bertugas untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, tetapi juga untuk

membentuk karakter moral yang baik, di mana integritas, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi nilai yang diterima dan dijunjung tinggi oleh seluruh civitas akademika. Dengan karakter dan mentalitas mahasiswa yang baik, yang bebas dari praktik plagiarisme, perguruan tinggi akan semakin dihormati dan dianggap kredibel.

Kredibilitas perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menangani isu-isu penting seperti plagiarisme. Jika perguruan tinggi berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung integritas akademik, maka mereka tidak hanya akan lebih dihormati dalam ranah akademik tetapi juga akan lebih maju dalam pengembangan pendidikan. Perguruan tinggi yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kejujuran akademik akan mencetak lulusan yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan maupun etika. Hal ini pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan nasional dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan dunia pendidikan secara lebih luas.

Lebih lanjut dalam Permen Nomo 17 Tahun 2010 *aquo*, terkait plagiiasi diberikan batasan perbuatan yang termasuk sebagai tindakan plagiat yang diantaranya:⁶²

- a. Mengacu atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data atau informasi dari sebuah sumber dimana tidak disebutkan pada catatan kutipan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

⁶² *Ibid.*, hlm. 20.

- b. Mengacu atau mengutip secara acak istilah, kata-kata atau kalimat, data atau informasi dari sumber dalam catatan kutipan atau tanpa menyatakan sumber yang memadai;
 - c. Menggunakan sumber gagasan, pandangan, pendapat, atau teori dengan tidak menyatakan sumber secara memadai;
 - d. Merumuskan dengan kata-kata atau kalimat sendiri yang berasal dari sumber kata-kata atau kalimat, pendapat, gagasan, pandangan, atau teori dan tidak menyatakan sumber yang memadai;
 - e. Menyerahkan sebuah karya ilmiah yang kepemilikannya atas nama orang lain atau telah di publikasi pihak lain dan menyatakan karya ilmiahnya tetapi tidak menyatakan sumber secara memadai;
2. Tipe-tipe Pelaku plagiat

Mengacu pada konsep pengertian plagiarisme diatas, mengutip dari tulisan Belinda mengenai tipe-tipe plagirisme yakni sebagai berikut:

a. Plagiarisme Ide (*Plagiarisme Of Ideas*)

Tipe plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena idea tau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Atau ada kemungkinan terjadi adnya dua ide yang sama pada dua orang pencipta berbeda. Oleh karena itu, perlu bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiarisme. Namun demikian salah saatu kunci untuk membuktikannya adanya plagiarism adalah

dengan mempertanyakan apakah ia mendapatkan keuntungan dari pemikiran orang lain.⁶³

b. Plagiarism Kata Demi Kata (*Word for Word Plagiarism*)

Tipe ini serupa dengan slavish copy, yang mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga secara seluruh idea tau gagasan penulisannya benar-benar terambil. Plagiarism seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis puisi.

c. Plagiarisme Atas Sumber (*Plagiarism of source*)

Plagiarisme tipe ini merapan jenis plagiarisme yang sama sekali tidak memberikan atau menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapannya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut disebut. Ini tentu sikap yang fair dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor-kontributor lainnya.

d. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of authorship*)

Plagiarism kepengarangan terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 21.

Misalnya, mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover buku atas namanya tanpa izin.⁶⁴

e. *Self Plagiarisme*

Tipe ini pada intinya menempatkan pengarang dalam posisi salah karena membohongi pembacanya, dari berbagai kemungkinan permasalahannya terdapat dua bentuk kejadian, yaitu melakukan publikasi tulisan atau artikel pada lebih dari satu jurna, dan tidak mendaur ulang teks. Tindakan pertama dianggap bersalah apabila tidak ada penjelasan tentang telah di publikasikannya tulisan itu di jurnal atau media lain sebelumnya.

Bentuk publikasi ganda atau berulang ini seringkali terjadikarena penulis mengirimkan artikelnya kelebih dari satu media. Harapannya mana yang lebih dulu memuat akan dijadikan dasar untuk menarik artikel yang dikirim kemedialain. Karena kelalaiannya seringkali penulis mendapatkan kencanaan karena tulisannya muncul di dua media dalam waktu yang hampir bersamaan.

Bentuk-bentuk plagiarisme nomor 1-4 merupakan tindakan forgery atau pemalsuan. Sedangkan yang kelima merupakan piracy atau pembajakan. Pernisahan ini dapat dimengerti bila mengacu pada konsep pemahaman atas norma-norma hukum pidana. Dalam hukum hak cipta tidak dikenal konsep pemalsuan. Berbeda dengan bentuk plagiarisme no 2-4 yang memang mengutip atau menggunakan bagian-bagian dari ciptaan yang telah berwujud, baik uraian kata-kata, kalima, ungkapan, penjelasan maupun dalam bentuk

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

data atau informasi. Bentuk-bentuk plagiarisme yang terakhir ini layak dipersoalkan sebagai pelanggaran hukum karena memang tidak mengungkapkan referensi sebagai rujukan atau sumber kutipannya.⁶⁵

C. Perspektif Hukum dalam Melindungi Pencipta Karya Ilmiah

Perlindungan hukum terhadap karya ilmiah, khususnya dalam menghadapi tindakan plagiarisme, menjadi isu yang semakin krusial dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Dalam konteks ini, dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, risiko plagiarisme dalam dunia akademik juga semakin besar. Di Indonesia, meskipun telah ada dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap karya ilmiah melalui Undang-Undang Hak Cipta, praktik plagiarisme masih sering ditemukan, baik di lingkungan pendidikan tinggi maupun dunia akademik secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi dan pemahaman terhadap perlindungan hak cipta perlu diperkuat untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya ilmiah sebagai pengakuan terhadap hasil kreativitas dan pemikiran yang telah mereka curahkan dalam bentuk karya. Perlindungan ini tidak hanya melindungi hasil karya, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap identitas pencipta serta mencegah penyalahgunaan karya tersebut oleh pihak lain tanpa izin. Di Indonesia, pengaturan hak cipta ini diatur secara

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan dua jenis hak yang penting untuk dipahami, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak Moral adalah hak yang memberikan pencipta pengakuan atas identitas mereka sebagai pencipta karya. Hak ini juga memastikan bahwa integritas karya yang telah diciptakan tetap terjaga, yaitu dengan mencegah perubahan yang dapat merusak atau mengurangi kualitas karya. Dalam konteks plagiarisme, hak moral ini memberikan perlindungan kepada pencipta untuk menghindari pengambilan atau penggunaan karyanya tanpa izin yang dapat merusak reputasi atau integritas karyanya.

Hak Ekonomi, di sisi lain, memberikan pencipta kewenangan untuk memperoleh manfaat finansial atas karya yang telah diciptakan. Hak ini memberikan kontrol kepada pencipta atas siapa yang boleh atau tidak boleh memanfaatkan karya mereka untuk tujuan komersial. Dalam dunia akademik, ini sangat penting untuk melindungi karya ilmiah yang diciptakan oleh peneliti atau akademisi agar mereka dapat memperoleh royalti atau keuntungan ekonomi dari karya tersebut, serta untuk mencegah pihak lain memanfaatkan karya mereka tanpa izin atau kompensasi yang sesuai.

Secara lebih luas, Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan hak kepada pencipta untuk mencegah pihak lain menggunakannya tanpa izin, baik itu dalam bentuk penggandaan, distribusi, atau penggunaan karya dalam konteks yang tidak sah. Perlindungan hukum ini juga mencakup hak untuk melawan plagiarisme, di mana karya ilmiah yang dihasilkan oleh individu atau

kelompok tidak dapat diambil atau dipresentasikan oleh orang lain tanpa memberikan pengakuan atau izin yang sah. Dalam hal plagiarisme, pihak yang melakukan pencurian karya ilmiah atau karya intelektual lainnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

Namun, meskipun perlindungan hukum melalui hak cipta telah ada, masalah plagiarisme masih sering terjadi di dunia akademik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman mengenai hak cipta, ketidaktahuan tentang prosedur untuk mengklaim karya sebagai milik pribadi, serta rendahnya kesadaran akan konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelaku plagiarisme. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah komprehensif dalam perlindungan karya ilmiah, termasuk edukasi yang lebih intensif tentang hak cipta, penerapan teknologi deteksi plagiarisme, serta penguatan penegakan hukum terhadap pelaku plagiarisme.

Sebagai solusi, pendekatan hukum yang tepat untuk menangani plagiarisme dalam dunia akademik harus mencakup tidak hanya penegakan hukum yang tegas, tetapi juga edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya integritas akademik dan pemahaman yang mendalam tentang hak cipta. Peningkatan pemahaman ini akan membantu mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan dihargai dengan sepatutnya, serta mengurangi potensi plagiarisme yang merugikan pencipta karya dan merusak dunia akademik secara keseluruhan.

Meskipun perlindungan hukum terhadap karya ilmiah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penerapan dan penegakan hukum terhadap plagiarisme sering kali tidak efektif. Beberapa faktor menjadi penyebab utama ketidakefektifan ini, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan pentingnya integritas akademik. Masyarakat, termasuk sebagian besar akademisi, terkadang tidak sepenuhnya menyadari bahwa plagiarisme merupakan pelanggaran serius terhadap hak cipta yang dapat berdampak besar pada kredibilitas dan reputasi individu maupun institusi.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan karya ilmiah di kalangan akademisi turut memperburuk kondisi ini. Teknologi deteksi plagiarisme memang semakin berkembang, tetapi sering kali penggunaannya terbatas atau tidak dilakukan secara menyeluruh oleh perguruan tinggi. Hal ini menjadikan tindakan plagiarisme sulit dideteksi, terutama dalam karya-karya yang diserahkan secara manual atau tanpa melalui sistem yang memadai. Selain itu, adanya mekanisme hukum yang terbatas juga memperumit penegakan hak cipta. Proses hukum yang rumit, biaya yang tinggi, serta waktu yang lama untuk menyelesaikan sengketa hak cipta membuat banyak pihak enggan untuk menempuh jalur hukum, meskipun mereka berhak untuk melakukannya.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hak cipta di Indonesia adalah fakta bahwa banyak pelanggaran hak cipta, terutama di dunia akademik, sering kali melibatkan plagiarisme. Plagiarisme, yang merupakan

tindakan pengambilan atau penjiplakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sah, sangat sering terjadi di lingkungan pendidikan, baik oleh mahasiswa, dosen, maupun peneliti. Tindakan plagiarisme ini, selain merusak integritas akademik, juga menghambat perkembangan pengetahuan dan kualitas karya ilmiah yang seharusnya didorong oleh perguruan tinggi.

Di Indonesia, plagiarisme diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi. Dalam peraturan ini, tindakan plagiarisme dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat merusak integritas akademik dan harus ditindak secara tegas. Peraturan tersebut mengatur sanksi-sanksi administratif bagi pelaku plagiarisme, seperti pembatalan gelar, pembatalan nilai, atau penundaan hak akademik. Namun, sanksi yang dijatuhkan cenderung lebih bersifat administratif, yang tujuannya lebih kepada pembinaan dan pengembalian keadaan ke jalur yang benar, tanpa ada penanganan yang lebih keras berupa sanksi pidana.

Ketidakberadaan sanksi pidana dalam peraturan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa tindakan plagiarisme sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup kuat. Pelaku plagiarisme yang tidak merasa takut akan kemungkinan penjatuhan hukuman pidana cenderung menganggap tindakan mereka tidak lebih dari sekadar pelanggaran administratif yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, meskipun peraturan seperti Permen No. 17 Tahun 2010 sudah ada untuk menanggulangi

plagiarisme di perguruan tinggi, masih ada celah yang memungkinkan pelanggaran tetap terjadi dan sulit untuk diberantas secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani plagiarisme, penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk memperkuat sosialisasi tentang hak cipta dan integritas akademik kepada seluruh civitas akademika. Edukasi yang lebih intensif, baik di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat pendidikan dasar hingga menengah, dapat membantu mengurangi ketidaktahuan mengenai plagiarisme dan hak cipta. Selain itu, perlu ada peningkatan dalam pengawasan dan penegakan hukum, termasuk dengan menambahkan sanksi pidana dalam aturan terkait plagiarisme, agar pelaku benar-benar merasa adanya konsekuensi hukum yang serius atas tindakan mereka. Kolaborasi yang lebih baik antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan lembaga hukum juga diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dalam mengatasi masalah plagiarisme dan melindungi hak cipta karya ilmiah.

Di sisi lain, meskipun sanksi administratif cukup efektif dalam konteks pendidikan tinggi, terutama dalam menciptakan kesadaran di kalangan mahasiswa dan dosen mengenai pentingnya integritas akademik, tindakan plagiarisme yang melibatkan kerugian material atau kerusakan reputasi yang besar sering kali memerlukan pendekatan hukum yang lebih berat. Dalam hal ini, pengenaan sanksi pidana atau tuntutan perdata bisa menjadi langkah yang lebih tepat untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan plagiarisme. Hukum

pidana dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan sanksi berupa penjara dan denda bagi pelaku plagiarisme yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak cipta orang lain. Dalam konteks ini, jika plagiarisme terbukti menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, tindakan hukum yang lebih serius seperti tuntutan pidana atau perdata dapat diambil untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Namun, meskipun adanya mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus plagiarisme, ada pandangan yang berkembang di kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menyarankan agar penyelesaian plagiarisme lebih difokuskan pada penggunaan hukum administrasi negara dan peradilan etik. Pendekatan ini dianggap memiliki sejumlah keuntungan, terutama dalam menjaga keberlanjutan hubungan akademik dan profesional antara pelaku plagiarisme dan institusi pendidikan, tanpa mengorbankan keadilan bagi pencipta karya. Dalam hal ini, prinsip restorative justice lebih ditekankan, di mana pelaku plagiarisme diharapkan untuk mengakui kesalahan mereka dan melakukan perbaikan daripada hanya dihukum.

Hukum administrasi negara merupakan bentuk hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu, serta kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan publik, termasuk kegiatan akademik. Dalam hal plagiarisme, penyelesaian melalui hukum administrasi negara lebih menekankan pada penegakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan lembaga akademik. Pendekatan ini

memungkinkan institusi pendidikan untuk menindaklanjuti pelanggaran dengan cara yang lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan internal yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Sanksi administratif yang dijatuhkan, seperti pembatalan nilai, penundaan hak akademik, atau pemberhentian sementara, bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan dan tidak merusak hubungan antara mahasiswa atau dosen dengan institusi tersebut.

Keuntungan utama dari pendekatan hukum administrasi negara adalah bahwa ia memberikan fleksibilitas dalam menangani plagiarisme tanpa harus mengarah langsung pada sanksi pidana yang bisa merusak karir akademik pelaku secara permanen. Dalam banyak kasus, pelaku plagiarisme mungkin masih memiliki potensi untuk memperbaiki perilaku mereka dan melanjutkan pendidikan atau karir mereka, jika diberikan kesempatan untuk membayar kesalahan mereka melalui tindakan-tindakan pemulihan yang bersifat restoratif.

Selain itu, peradilan etik juga menjadi salah satu alternatif yang banyak diusulkan sebagai bagian dari pendekatan non-pidana terhadap plagiarisme. Komite etik yang dibentuk oleh perguruan tinggi atau lembaga akademik dapat memainkan peran penting dalam menilai dan menangani kasus plagiarisme dengan cara yang lebih berfokus pada perbaikan perilaku daripada sekadar pemberian hukuman. Melalui peradilan etik, pelaku dapat diminta untuk mengikuti program pembinaan untuk memahami lebih dalam tentang integritas akademik, serta dilibatkan dalam kegiatan yang dapat membantu

mereka memahami dampak dari tindakan plagiarisme terhadap dunia akademik dan masyarakat luas.

Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan integritas akademik dan menghindari stigma negatif yang seringkali melekat pada pelaku plagiarisme, yang dapat berdampak buruk terhadap karir akademik mereka. Selain itu, dengan mengutamakan penyelesaian melalui jalur administratif dan etik, institusi pendidikan juga dapat menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan karakter dan pembinaan moral mahasiswa, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya atmosfer akademik yang lebih sehat dan lebih produktif.

Meskipun terdapat berbagai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi plagiarisme, penting untuk mempertimbangkan konteks spesifik dan karakteristik kasus tersebut. Penerapan hukum administrasi negara dan peradilan etik menawarkan pendekatan yang lebih berkeadilan dan terukur, yang tidak hanya menegakkan aturan hukum, tetapi juga memastikan bahwa hubungan akademik dan karir profesional pelaku tidak terputus secara permanen. Namun, untuk kasus-kasus plagiarisme yang lebih serius, yang merugikan pihak lain secara material atau reputasi, penerapan sanksi pidana tetap diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas.

Penyelesaian melalui hukum administrasi negara memiliki beberapa keuntungan. Pertama, mekanisme ini lebih cepat dan tidak melibatkan proses hukum yang berlarut-larut. Kedua, sanksi yang diberikan lebih bersifat preventif dan dapat mencegah plagiarisme sejak dini, seperti pemberian

teguran, peringatan, atau larangan untuk melanjutkan studi bagi pelaku plagiarisme. Ketiga, penyelesaian melalui administrasi negara menjaga integritas sistem pendidikan, dengan menegakkan aturan yang jelas tanpa harus melibatkan proses hukum yang terlalu formal⁶⁶.

Penyelesaian melalui hukum administrasi negara juga dapat diperluas dengan penggunaan sistem evaluasi internal yang diterapkan oleh setiap perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa tindakan plagiarisme dapat dideteksi dan ditangani dengan lebih efektif. Dalam konteks ini, sistem evaluasi ini melibatkan penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme yang semakin berkembang, yang dapat membantu mendeteksi adanya kesamaan substansial antara karya ilmiah yang diajukan dengan sumber lain yang telah dipublikasikan. Dengan adanya mekanisme internal yang telah disepakati dan dipahami oleh seluruh civitas akademika, perguruan tinggi dapat lebih proaktif dalam mencegah dan menangani plagiarisme. Perangkat lunak deteksi plagiarisme dapat diintegrasikan dalam sistem manajemen akademik perguruan tinggi, sehingga setiap karya ilmiah yang diajukan baik itu berupa tugas, skripsi, tesis, atau disertasi dapat secara otomatis melalui pemeriksaan plagiarisme. Sistem ini juga bisa diadaptasi dengan peraturan internal masing-masing institusi pendidikan, yang memungkinkan perguruan tinggi untuk memberikan perlindungan lebih efektif terhadap pencipta karya ilmiah tanpa mengorbankan hak dan kebebasan akademik.

⁶⁶Sudrajat, H., Penyelesaian Kasus Plagiarisme dalam Sistem Pendidikan melalui Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 19, No. 1, 2021, hlm. 88-102.

Dengan menggunakan pendekatan ini, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa penanggulangan plagiarisme dilakukan secara konsisten dan berdasarkan prosedur yang jelas, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku untuk lolos tanpa konsekuensi. Langkah ini juga membantu meminimalisir subjektivitas dalam proses penilaian, karena pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan objektif. Selain itu, penyelesaian melalui hukum administrasi negara memberikan keleluasaan bagi institusi pendidikan untuk mengadaptasi dan menyesuaikan peraturan yang ada, sehingga lebih relevan dengan karakteristik masing-masing institusi. Setiap perguruan tinggi dapat menetapkan sanksi administratif yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran ringan hingga pembatalan gelar atau pemecatan, sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati. Dengan demikian, perlindungan terhadap pencipta karya ilmiah menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh.

Selain hukum administrasi negara, pendekatan lain yang sangat penting dalam menanggulangi plagiarisme adalah peradilan etik. Peradilan etik ini berfokus pada pelanggaran terhadap kode etik profesi atau kode etik institusi yang diterapkan di perguruan tinggi, yang lebih menekankan pada pembinaan dan restorasi moral pelaku, ketimbang pada hukuman yang bersifat retributif atau balas dendam. Dalam konteks plagiarisme, peradilan etik berfungsi sebagai wadah untuk menegakkan integritas akademik tanpa harus memperburuk reputasi pelaku secara drastis. Sanksi yang diberikan oleh komite etik atau dewan kehormatan cenderung lebih bersifat restoratif, yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pelaku untuk mengakui

kesalahan mereka, memahami dampak dari plagiarisme, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri.

Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pendidikan, karena sering kali pelaku plagiarisme, terutama di kalangan mahasiswa, belum sepenuhnya memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakannya. Melalui peradilan etik, pelaku dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendidikan ulang, pelatihan etika akademik, atau kegiatan yang berfokus pada pengembangan karakter. Dengan demikian, tujuan utama dari peradilan etik adalah bukan hanya untuk memberi sanksi, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku yang positif, dengan harapan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya di masa depan. Selain itu, peradilan etik dapat membantu menjaga hubungan yang harmonis antara pelaku dan institusi, serta mencegah kerusakan yang lebih besar terhadap reputasi akademik pelaku yang bisa menghalangi karirnya di masa depan.

Lebih lanjut, peradilan etik ini juga berperan dalam menjaga citra institusi pendidikan. Ketika perguruan tinggi mengambil langkah tegas melalui proses peradilan etik dalam menangani plagiarisme, mereka tidak hanya menegakkan prinsip integritas akademik, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga standar akademik yang tinggi dan menciptakan lingkungan yang adil dan bertanggung jawab. Hal ini akan memperkuat reputasi perguruan tinggi sebagai lembaga yang mendidik dengan mengutamakan kejujuran dan etika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang diberikan.

Secara keseluruhan, baik hukum administrasi negara maupun peradilan etik menawarkan solusi yang lebih holistik dan berfokus pada pemulihan dan pendidikan daripada hanya sekadar memberikan hukuman. Kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam menangani plagiarisme, dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka dan mengembalikan integritas akademik yang terganggu, sambil tetap menjaga hubungan akademik yang produktif dan saling menghormati. Dengan demikian, meskipun tindakan plagiarisme merupakan pelanggaran serius, pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan restorasi akan menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih positif bagi individu, institusi pendidikan, dan masyarakat akademik secara keseluruhan.

Peradilan etik lebih cocok diterapkan dalam kasus plagiarisme yang melibatkan pelanggaran ringan atau pelanggaran yang belum menyebabkan kerugian yang signifikan. Dalam hal ini, peradilan etik dapat memberikan sanksi berupa pembinaan ulang, penyuluhan etika akademik, atau penurunan status akademik. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk memperbaiki diri dan mempertahankan hubungan baik dengan institusi pendidikan atau komunitas akademik⁶⁷.

Peradilan etik dapat diintegrasikan secara efektif dengan hukum administrasi negara, dengan cara memberikan peringatan atau keputusan administratif terlebih dahulu, sebelum melanjutkan ke pemeriksaan etik oleh dewan kehormatan atau komite etik yang dibentuk oleh masing-masing

⁶⁷Hidayat, S, Peradilan Etik dalam Menangani Pelanggaran Akademik: Studi Kasus Plagiarisme, *Jurnal Etika Akademik*, Vol. 12, No. 3, 2020, hlm. 56-69.

institusi pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggabungkan proses administratif yang lebih terstruktur dan formal dengan proses etik yang lebih reflektif dan mendalam, yang berfokus pada pembinaan karakter dan perbaikan moral pelaku. Dengan demikian, kedua mekanisme ini dapat berjalan beriringan untuk memastikan bahwa tindakan plagiarisme ditangani secara menyeluruh dan sesuai dengan konteksnya.

Hukum administrasi negara berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran yang bersifat administratif, yaitu tindakan plagiarisme yang melanggar aturan formal yang berlaku di institusi pendidikan. Ini bisa mencakup pelanggaran seperti ketidaksesuaian dengan prosedur akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, penggunaan karya orang lain tanpa izin, atau kegagalan dalam mengikuti prosedur akademik yang sah. Dalam kasus seperti ini, institusi pendidikan dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti teguran, penundaan hak akademik, pembatalan gelar, atau bahkan pemberhentian sementara sebagai bentuk tindakan yang tegas. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengingatkan pelaku tentang pentingnya mematuhi aturan yang ada di perguruan tinggi, serta menjaga kredibilitas akademik.

Setelah langkah administratif diambil, peradilan etik dapat menyusul untuk menyelidiki dan memberikan penilaian terhadap aspek moral dan integritas pelaku. Dalam hal ini, komite etik akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap motivasi dan sikap pelaku terkait plagiarisme, dan apakah tindakan mereka mencerminkan pelanggaran terhadap kode etik

akademik yang berlaku di perguruan tinggi. Pemeriksaan etik ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahan mereka, memahami dampak dari plagiarisme terhadap dunia akademik, dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku mereka di masa depan. Dengan demikian, peradilan etik tidak hanya berfungsi untuk memberi hukuman, tetapi lebih penting lagi, untuk memfasilitasi pemulihan integritas akademik dan mendukung pertumbuhan pribadi pelaku.

Kolaborasi antara hukum administrasi negara dan peradilan etik memberikan solusi yang lebih holistik dan komprehensif dalam menangani kasus plagiarisme di dunia akademik. Hukum administrasi negara menangani pelanggaran yang berkaitan dengan aturan formal yang berlaku di institusi pendidikan, sementara peradilan etik berfokus pada aspek integritas akademik dan moralitas pelaku, yang lebih bersifat subjektif dan berorientasi pada perbaikan. Kolaborasi ini memungkinkan untuk menciptakan pendekatan yang lebih seimbang dalam menangani plagiarisme, yang tidak hanya menekankan pada aspek hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan karakter pelaku.

Dengan adanya sinergi antara kedua mekanisme ini, perguruan tinggi dapat menangani plagiarisme secara lebih terstruktur, adil, dan berkelanjutan. Proses administratif yang jelas dan terukur memastikan bahwa tindakan plagiarisme mendapat tanggapan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara peradilan etik memberikan ruang bagi pelaku untuk memahami kesalahannya secara lebih mendalam dan memperbaiki diri. Hal ini juga

memberikan kesempatan bagi institusi pendidikan untuk menjaga hubungan akademik yang sehat, dengan menghindari tindakan yang bisa merusak reputasi pelaku secara permanen, sementara tetap memastikan bahwa integritas akademik di perguruan tinggi tetap terjaga.

Lebih jauh, kolaborasi ini juga memberikan keuntungan bagi institusi pendidikan dalam menjaga kredibilitas mereka di mata masyarakat dan dunia akademik. Ketika perguruan tinggi mampu menangani plagiarisme dengan pendekatan yang adil, berimbang, dan berbasis pada integritas akademik, mereka menunjukkan komitmen untuk menegakkan standar akademik yang tinggi dan mendidik generasi penerus dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, bukan hanya pelaku plagiarisme yang mendapat manfaat dari proses ini, tetapi juga komunitas akademik secara keseluruhan, yang akan merasakan dampak positif dari terciptanya lingkungan akademik yang lebih bersih, lebih kredibel, dan lebih produktif.

Kombinasi antara hukum administrasi negara dan peradilan etik dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan adil. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku plagiarisme untuk memperbaiki perilaku mereka, sambil tetap menjaga kepentingan para pencipta karya ilmiah yang sah⁶⁸.

Perlindungan terhadap pencipta karya ilmiah dalam konteks plagiarisme memang memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan

⁶⁸ Ramadhan, I., Integrasi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Etik dalam Penyelesaian Kasus Plagiarisme, *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 28, No. 4, 2022, hlm. 123-137.

melibatkan berbagai dimensi hukum yang tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, tetapi juga mencakup pencegahan, pemulihan, dan pendidikan. Hukum pidana memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku plagiarisme yang merugikan hak cipta orang lain, terutama ketika pelanggaran tersebut berujung pada kerugian ekonomi atau kerusakan reputasi yang signifikan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan yang jelas untuk menuntut pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang terbukti melakukan plagiarisme dengan sanksi berupa penjara dan denda. Namun, penerapan hukum pidana yang terlalu kaku dan berorientasi pada hukuman seringkali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah plagiarisme secara komprehensif di dunia akademik.

Sebagai alternatif, hukum administrasi negara dan peradilan etik menawarkan solusi yang lebih berfokus pada pencegahan, pemulihan, dan pendidikan. Hukum administrasi negara, yang mengatur hubungan antara individu dan negara, lebih memberikan perhatian pada pelanggaran yang bersifat administratif. Penyelesaian dengan pendekatan ini mencakup evaluasi internal, penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme, serta penerapan sanksi administratif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing institusi pendidikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga integritas akademik dan memberikan penyuluhan kepada mahasiswa dan dosen tentang bahaya plagiarisme. Dengan sanksi administratif seperti teguran, penundaan hak akademik, atau bahkan pembatalan gelar, tindakan plagiarisme dapat ditanggulangi tanpa harus melibatkan proses hukum pidana

yang panjang dan kompleks. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah adanya peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Sementara itu, peradilan etik berfokus pada penegakan kode etik akademik dan profesional yang lebih mengutamakan pembinaan dan restorasi moral daripada hukuman retributif. Dalam peradilan etik, sanksi yang diberikan lebih bersifat rehabilitatif, dengan tujuan untuk membantu pelaku memahami kesalahan mereka dan mengembalikan integritas akademik mereka. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk lebih memahami dampak dari plagiarisme terhadap komunitas akademik secara keseluruhan, serta memotivasi mereka untuk berkomitmen menjaga prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam karya ilmiah mereka di masa depan.

Dengan penerapan kedua pendekatan ini secara sinergis, perlindungan terhadap pencipta karya ilmiah dapat lebih diperkuat. Hukum administrasi negara dapat memberikan tindak lanjut langsung terhadap pelanggaran yang terjadi dalam ranah akademik dengan cara yang lebih terstruktur dan efektif. Sementara itu, peradilan etik menyediakan ruang bagi pemulihan dan penguatan karakter akademik pelaku plagiarisme, dengan cara yang lebih mengedepankan pendidikan dan pembinaan daripada sekadar pemberian hukuman. Hal ini memungkinkan proses penyelesaian plagiarisme yang lebih holistik dan tidak hanya terbatas pada pembalasan atau penghukuman.

Kolaborasi antara hukum administrasi negara dan peradilan etik akan menghasilkan perubahan perilaku yang lebih positif, di mana pelaku

plagiarisme tidak hanya diberikan sanksi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Pada akhirnya, sinergi ini akan membawa dampak yang lebih luas bagi penguatan integritas akademik di perguruan tinggi dan dunia akademik secara keseluruhan, dengan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kejujuran akademik dan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, penerapan kedua pendekatan ini juga membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi pendidikan yang tegas dan adil dalam menangani masalah plagiarisme, sambil tetap membuka ruang untuk pemulihan dan pertumbuhan pelaku.

Secara keseluruhan, pendekatan yang berbasis pada pencegahan, pemulihan, dan pendidikan melalui hukum administrasi negara dan peradilan etik akan lebih efektif dalam menjaga dan memperkuat integritas akademik, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pencipta karya ilmiah.

BAB III
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA
ILMIAH TERKAIT PLAGIARISME

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Ilmiah Terkait Plagiarisme Di Indonesia

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau gagasan dan kreativitas yang terwujud dalam bentuk nyata. Hak cipta terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berkaitan:

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya⁶⁹. Sementara itu, di Prancis, hak cipta dikenal dengan konsep "*droit d'auteur*" yang menempatkan suatu ciptaan sebagai hasil karya intelektual pencipta. Konsep ini kemudian melahirkan gagasan "moral right" yang tidak dikenal di negara-negara common law⁷⁰.

Hak Atribusi adalah bagian dari hak moral yang memberikan hak kepada pencipta untuk diakui sebagai pencipta suatu karya dan meminta

⁶⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2010, hal. 4.

⁷⁰Fauzi Iswahyudi, *Loc. Cit*, hlm. 108.

namanya dicantumkan dalam ciptaannya. Hak ini memastikan bahwa identitas pencipta tetap terjaga dan dikenal oleh publik⁷¹.

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk memperbanyak ciptaan, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, serta memberi izin untuk pemanfaatan ciptaan tersebut⁷².

Hak Paternity, yang juga dikenal sebagai hak kebapakan, merupakan hak pencipta untuk mengklaim dirinya sebagai pencipta suatu karya dan mencegah orang lain mengklaim karya tersebut. Hak ini memungkinkan pencipta untuk mempertahankan hubungan pribadi dengan karyanya dan memastikan pengakuan atas kontribusi kreatifnya⁷³.

Keempat hak tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada pencipta. Hak moral dan paternity melindungi aspek personal dan reputasi pencipta, sementara hak ekonomi dan atribusi memastikan pencipta mendapatkan manfaat dan pengakuan atas karyanya.

Pemahaman mengenai hak moral muncul pertama kali pada pertengahan abad ke 19 untuk menyelesaikan masalah praktis pencipta dan pengrajin pada saat berkembang pesatnya publikasi di Perancis. Hak Moral mencakup 2 (dua) hal besar, yaitu Hak Integritas atau disebut juga dengan *right of integrity* yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan

⁷¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, 2011, hal. 89.

⁷² Eddy Damian, "Hukum Hak Cipta", Alumni Bandung, 2014, hal. 105.

⁷³ OK. Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual", Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 78.

integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya.⁷⁴ Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu yang mengubah makna syair aslinya.

Hak kedua yang menjadi hal utama dalam Hak Moral adalah Hak Atribusi (*Atribution/right of paternity*). Dalam hal ini Hak Moral mengharuskan identitas pencipta dietakan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonym.⁷⁵

Perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral dipengaruhi sistem hukum yang dianut tiap negara. Sistem hukum tersebut meliputi *Common Law System* dan *Civil Law System*. Negara penganut *Common Law System* pada umumnya lebih mengutamakan perlindungan hak ekonomi, misalnya: Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Jepang. Pada sistem itu, pemerintah mengabaikan hak moral meski menyadari pentingnya dalam karya ilmiah. Mereka beranggapan hak moral dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Negara penganut *Civil Law System*. Negara penganut sistem tersebut tidak hanya melindungi hak ekonomi

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 22.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

tetapi juga hak moral, misalnya : Jerman, Prancis dan Belanda. Hak moral dianggap penting karena jerih payah dan setiap usaha yang dilakukan pencipta patut untuk dihargai dan dilindungi.

Perspektif hukum internasional, mengenai hak moral diatur dalam Konvensi Bern Pasal 6 yang menyatakan bahwa: *....the author shall have the right to claim the authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation*". ("... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/Pencipta).⁷⁶

Selain diatur dalam konvensi Bern, hak moral juga diatur sebagai salah satu bentuk Hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 27 ayat 2 Universal Declaration of Human Rights 1948 bahwa: *"everyone has right to the protection of moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author"*.

Melihat pada Amerika Serikat, konstitusi Amerika Serikat tahun 1776, meletakkan hak cipta sebagai suatu bagian dari rezim kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan mendasar. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang menganut hak cipta sebagai suatu hak moral (*moral right*), Amerika Serikat justru memahami hak cipta sebagai suatu hak ekonomi

⁷⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 30.

(*economic right*). Hak cipta dengan corak hak moral memberikan suatu pengakuan terhadap karya ilmiah karena karya ilmiah merupakan refleksi pribadi si pencipta.

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal:

1. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
2. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.

Dari pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum masih menganut pemahaman yang sama dengan hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 namun, hal yang berbeda adalah terkait hak moral pencipta yang berlaku sesuai dengan jangka waktu hak cipta dimana ada penambahan jangka waktu. Di Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, perlindungan terhadap hak cipta adalah 50 tahun namun di Undang-Undang hak cipta yang berlaku saat ini adalah 70 tahun. Dapat diartikan bahwa terdapat peningkatan perlindungan terhadap hak moral pencipta.

Sebagaimana yang dikemukakan Kholis Roisah dalam bukunya yang berjudul Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual bahwa pemikiran mengenai hak kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir dari hak alamiah yang secara intrinsik (*inherent*) yang ada sejak manusia lahir, sehingga hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak asasi manusia (*human rights*) dan hukum kodrat yang dikemukakan John Locke mampu melahirkan doktrin hak moral yaitu hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang pencipta

ataupun penemu untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya ataupun temuannya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karya tersebut.⁷⁷

Artinya bahwa hak moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Hak eksklusif dalam hal ini adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hal ini didukung oleh prinsip kekayaan intelektual sebagai eksklusif yang artinya sistem hukum kekayaan intelektual memberikan hak yang bersifat khusus kepada orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pencipta memiliki hak untuk mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat tanpa izin.

Adanya pemahaman mengenai hak eksklusif, terutama hak moral sedikit banyak dipengaruhi oleh pengaturan hak moral asing yang kemudian sangat berpengaruh terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Pengaruh tersebut terkait dengan peran Negara-Negara Kontinental di Indonesia. Selain kesamaan sistem hukum, pengaturan hak moral negara kontinental memiliki kesamaan prinsip dengan pengaturan hak moral Indonesia. Dalam sistem itu, perlindungan hak moral disejajarkan dengan hak ekonomi. Selain hak memanfaatkan karya cipta, masyarakat juga berkewajiban mencantumkan dan menjaga citra pencipta. Berbeda dengan negara-negara *Common Law*.

⁷⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

Negara-negara tersebut meletakkan perlindungan hak moral dibawah hak ekonomi.⁷⁸

Pelaksanaan perlindungan hak moral di Indonesia perlu diperhatikan. Sebagai negara penganut sistem Kontinental, dalam Undang-Undang Hak Cipta menyamakan kedudukan hak ekonomi dengan hak moral. Banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak moral menunjukkan lemahnya perlindungan dari pemerintah. Bukan hanya pelanggaran terhadap hak atribusi, hak integritas justru sering diabaikan oleh masyarakat sehingga pencipta sangat dirugikan. Pelanggaran hak atribusi sering dilakukan dalam bentuk plagiasi terhadap karya tulis seperti buku dan jurnal. Sedangkan pelanggaran hak integritas terhadap karya seni seperti karya musik dan arsitektur. Oleh karena itu diperlukan penguatan perlindungan terhadap hak moral, tidak hanya dalam taraf Undang-Undang melainkan juga ditaraf peraturan dibawahnya.⁷⁹

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, yang artinya meski jangka waktu perlindungannya telah jauh terlewati, pengakuan dan penghargaan kepada diri Pencipta tetap harus dilakukan. Dan dalam upaya pengakuan dan penghargaan tersebut, Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan Hak Moral kepada Pencipta sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diuraikan bahwa Hak Moral merupakan hak eksklusif yang melekat dalam pada diri Pencipta secara abadi, yang terdiri dari:⁸⁰

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Hak Moral sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun pelaksanaan haknya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam melindungi Hak Moral itu sendiri, Undang-Undang menyatakan bahwa Pencipta dapat memiliki hak yang pada normanya dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta, yang meliputi:⁸¹

1. Informasi manajemen Hak Cipta.

Merupakan informasi yang meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substanti Ciptaan dan Penciptanya, serta kode informasi dan kode akses.

⁸⁰ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁸¹ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Informasi elektronik Hak Cipta.

Merupakan informasi yang meliputi informasi tentang suatu Ciptaan, nama Pencipta, Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta, masa dan kondisi penggunaan Ciptaan, nomor, dan kode informasi.

Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, tidak memiliki batasan waktu yang diberikan oleh Undang-Undang. Ciptaan yang dilindungi dengan Hak Moral yang tidak dibatasi oleh waktu tetap harus mencantumkan nama Pencipta, dan/atau menggunakan nama alias atau samaran. Kemudian, selama Hak Cipta yang dimaksud masih berlangsung, maka Pencipta juga mendapatkan perlindungan Hak Moral berupa hak untuk mengubah Ciptaan sesuai dengan kepatutan masyarakat, dan mengubah judul Ciptaan serta anak judul dari Ciptaan.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Ekonomi Di Indonesia

Pengelolaan dari Hak Cipta di Indonesia lebih tertuju pada bentuk kerja dengan pendekatan operasional yang menyangkut fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta memiliki 2 (dua) ruang lingkup, yaitu Hak untuk Mengumumkan dan Hak untuk Memperbanyak Ciptaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai Hak Ekonomi, diatur

dalam, yang mengemukakan bahwa Hak Ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terdiri dari:⁸²

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Selanjutnya, siapa pun atau pihak mana pun yang ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut, wajib memiliki izin yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Masa berlaku dari Hak Ekonomi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, bergantung pada Pencipta itu sendiri. Hak Ekonomi akan terus berlangsung selama hidup dari Pencipta, dan akan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimana keberlangsungan tersebut akan berlaku dan dihitung setelah 1 (Satu) hari sejak meninggalnya Pencipta. Hal tersebut baru diregulasikan pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara. Selain diberlakukan bagi Pencipta, Hak Ekonomi juga akan diberikan dan/atau

⁸² Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dipegang oleh Badan Hukum selama 50 (lima puluh) tahun, sejak hari pertama pengumuman atas Ciptaan tersebut.⁸³

Adanya Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan pengaturan atas hak ekonomi pemilik hak terkait. Pertama, bagi pelaku pertunjukan. Undang-Undang Hak Cipta mengatur pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk:⁸⁴

1. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
2. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau halhal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Sedangkan hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

1. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;
2. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
3. Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
4. Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan
5. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
6. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

⁸³ Adrian Sutedi, *Hak Atas...., Op.Cit.*, hlm. 21.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

Ketentuan dalam UU Hak Cipta tersebut telah mengakomodasi pengaturan dalam konvensi internasional sebagaimana terdapat dalam Konvensi Roma 1961 dan WPPT. Pasal 7 Konvensi Roma 1961 antara lain menyatakan pelaku pertunjukan dilindungi terhadap tindakan tertentu menyangkut penyiaran dan pertunjukan hidup (*live performance*) kepada khalayak ramai; fiksasi (misalnya pertunjukan hidup direkam untuk dikomersialkan dengan pita film atau *laser disc*) dari mereka yang mengadakan pertunjukan hidup; reproduksi dari suatu fiksasi bila fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau bila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya izin.⁸⁵

Sedangkan WPPT memberikan tiga hak tambahan sebagai *extra rights* kepada performer berupa:

1. Hak mengontrol perwujudan pertunjukannya yang diperbanyak, diumumkan, disewakan, dan juga mengontrol pemasarannya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 WPPT);
2. Jika suatu pertunjukan dipertontonkan secara luas kepada publik (*public performance*), negara peserta WPPT harus menjamin performer menerima pembayaran (Pasal 15 WPPT);
3. Hak moral berupa identitas dan integritas pertunjukan hidup (*live performance*) para performer atau pertunjukan yang dialihkan dalam wujud rekaman suara harus dijamin negara peserta (Pasal 5 WPPT).

⁸⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan....., Op.Cit.*, hlm. 37.

Adapun WPPT memberikan *extra rights* kepada produser rekaman suara sebagai pemegang hak terkait berupa:

1. Selain hak untuk mengontrol perbanyakan, juga diberikan kepada produser rekaman hak eksklusif mengontrol distribusi, penyewaan dan penggandaan rekaman suara (Pasal 11-14 WPPT).
2. Kepada produser rekaman juga diberikan hak eksklusif untuk memperoleh pembayaran (*remuneration*) penggunaan rekaman suaranya melalui telekomunikasi atau gelombang radio kepada publik (Pasal 15 WPPT).

Berdasarkan penjelasan di atas, Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengaturan hak pemilik terkait yang lebih lengkap dibandingkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Demikian pula Undang-Undang Hak Cipta telah mengakomodasi ketentuan internasional berkaitan dengan hak eksklusif pemilik hak terkait sebagaimana telah diatur baik dalam Konvensi Roma 1961 maupun Konvensi WPPT. Dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi hukum yang progresif dengan menjadi hukum yang memberikan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia, khususnya bagi pemilik hak terkait.⁸⁶

Pelindungan lain yang diberikan Undang-Undang Hak Cipta kepada pemilik hak terkait, yaitu pertama, pengaturan mengenai pencatatan produk hak terkait. Yang merupakan “pencatatan” dalam Undang-Undang Hak Cipta ini adalah “pendaftaran” dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002”. Adapun Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tidak mengatur pendaftaran produk hak

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

terkait. Undang-undang ini hanya mengatur pendaftaran ciptaan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002,

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengorganisir pendaftaran karya dan mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) dalam Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab atas pencatatan dan penghapusan karya serta produk hak terkait. Pencatatan karya dan produk hak terkait tidak diwajibkan sebagai persyaratan untuk memperoleh hak cipta dan hak terkait.⁸⁷

Penting untuk dicatat bahwa peran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pencatatan ini tidak hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai penentu keabsahan dan legalitas ciptaan. Meskipun pendaftaran tidak menjadi prasyarat untuk memperoleh hak cipta, namun mencatat karya tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan dapat memberikan kejelasan, transparansi, dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, proses pencatatan dan peran Menteri dalam pengelolaannya menjadi elemen krusial dalam menegakkan dan melindungi hak cipta dan hak terkait di Indonesia.

Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait tidak diwajibkan bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan dimulai sejak saat ciptaan tersebut hadir atau terwujud, tanpa perlu adanya pencatatan formal. Prinsip ini mencerminkan filosofi dasar Undang-Undang Hak Cipta yang menekankan

⁸⁷ Lihat Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pada hak otomatis yang diberikan kepada pencipta, tanpa persyaratan tambahan. Dalam konteks ini, Pasal 64 ayat (2) menjadi titik fokus yang menegaskan bahwa baik ciptaan yang telah terdaftar maupun yang tidak, sama-sama memperoleh perlindungan hukum.

Namun, terdapat pengecualian terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 UU Hak Cipta. Kendati demikian, penyebutan pengecualian ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan khusus terkait hak cipta tergantung pada konteks penggunaan dan nilai ekonomis atau komersial dari suatu karya.

Meskipun pencatatan tidak menjadi suatu keharusan, kebijaksanaan untuk mencatatkan ciptaan atau produk hak terkait yang memiliki nilai komersial atau signifikan menjadi semakin nyata. Bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang telah melakukan pendaftaran, surat pencatatan dapat berperan sebagai alat bukti awal yang kuat di hadapan pengadilan ketika menghadapi potensi sengketa di masa mendatang terkait kepemilikan atau penggunaan karya.

Penting untuk dicatat bahwa simbol hak cipta, meskipun tidak diwajibkan, memainkan peran penting dalam memberi tahu masyarakat tentang hak-hak yang terkait dengan karya tersebut. Simbol ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas pemegang hak cipta tetapi juga sebagai peringatan bahwa karya tersebut dilindungi oleh hukum. Keuntungan dari pencatatan hak

cipta atau hak terkait tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga memberikan dukungan substansial dalam membuktikan kepemilikan, yang seringkali menjadi tantangan di pengadilan, menjadikannya aspek yang vital dalam konteks penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur kewajiban pengguna hak terkait yang memanfaatkan hak terkait untuk membayar royalti kepada pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 ayat (2). Pasal tersebut menetapkan landasan hukum yang mengharuskan pengguna hak terkait untuk melakukan perjanjian dengan LMK, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (3) UU Hak Cipta. Perjanjian ini harus mencantumkan kewajiban pengguna untuk membayar royalti atas penggunaan hak cipta dan hak terkait yang bersangkutan.

Namun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak menganggap pemanfaatan produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sebagai pelanggaran, selama pengguna telah menjalankan dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian dengan LMK. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna hak terkait yang telah mematuhi ketentuan perjanjian dengan LMK, mengakui pentingnya kerjasama yang adil antara pemilik hak terkait dan pengguna.

Analisis yang tajam terhadap pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran royalti melalui LMK dan perjanjian antara pengguna dan LMK bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan saling

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) secara bersama-sama menggarisbawahi pentingnya pengaturan yang jelas dalam hubungan antara pemilik hak terkait, LMK, dan pengguna, guna mendukung berkelanjutan dan adilnya pemanfaatan hak cipta dan hak terkait dalam konteks komersial..

Di negara lain, seperti Malaysia, terdapat lembaga kolektif yang bertugas mewakili para pencipta dalam memberikan lisensi dan mengelola royalti, yaitu *Music Author's Copyright Protection* (MACP) Berhad. Didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Akta Hak Cipta Malaysia 1987, MACP merupakan organisasi bukan-untung (nirlaba) yang berperan penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti hak pencipta kepada komposer, penulis lirik, dan perusahaan penerbit musik di Malaysia. Keberadaan MACP mencerminkan upaya pemerintah Malaysia untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak kekayaan intelektual di bidang musik. Dengan mewakili lebih dari 1.800 anggota dalam negeri, MACP menjadi suatu entitas yang signifikan dalam mengawasi penggunaan lebih dari 25.000 karya musik dalam batas wilayah Malaysia.⁸⁸ Model organisasi MACP, sebagai lembaga kolektif, menunjukkan pendekatan yang terkoordinasi dan terpusat dalam pengelolaan hak cipta di sektor musik. Melalui sistem ini, para pencipta dapat mempercayakan tugas pengelolaan hak cipta kepada lembaga yang memiliki kapasitas untuk secara efisien mengelola lisensi dan pengumpulan royalti. Dengan adanya MACP, pencipta di Malaysia dapat lebih fokus pada kreativitas

⁸⁸ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan....., Op.Cit.*, hlm. 39.

mereka, sementara lembaga ini bekerja untuk memastikan bahwa mereka diberikan pengakuan dan imbalan yang layak atas karya-karya mereka.

MACP menunjukkan bahwa inisiatif semacam ini memberikan manfaat ganda: meningkatkan perlindungan hak cipta dan memberdayakan pencipta dengan cara yang berkelanjutan. Dengan demikian, perbandingan dengan sistem di negara lain, seperti Indonesia, dapat memberikan wawasan bagi pihak berwenang untuk memperkuat dan meningkatkan sistem perlindungan hak cipta di dalam negeri.

MACP di Malaysia memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah, sebuah indikasi kuat terhadap pentingnya perannya dalam mengelola dan melindungi hak cipta di sektor musik. Dukungan ini tercermin dalam kegiatan proaktif MACP yang mengontrol penggunaan musik serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pertunjukan musik tanpa lisensi. Pihak kepolisian setempat turut mendampingi MACP dalam upaya menegakkan aturan tersebut.

Selama lebih dari dua dekade perjalanannya, MACP telah membuktikan efektivitasnya dalam mengawasi pertunjukan musik kepada publik dan memastikan implementasi hak ekonomi pencipta, sebagaimana diamanatkan oleh Akta Hak Cipta Malaysia 1987. Tindakan proaktif MACP, yang melibatkan penegakan hukum dan kerja sama dengan pihak kepolisian, menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga integritas dan keberlanjutan industri musik di Malaysia.

Perjalanan MACP menggambarkan bahwa dukungan pemerintah bersifat krusial dalam mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi pengelolaan hak cipta. Keberhasilan MACP dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga kolektif, pemerintah, dan penegak hukum dapat menciptakan lingkungan yang berdaya guna bagi pencipta, serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak ekonomi mereka. Efektivitas MACP juga memberikan contoh bagi negara-negara lain untuk mempertimbangkan pendekatan serupa dalam meningkatkan perlindungan hak cipta di bidang seni dan budaya.

Negara lain, seperti di Korea Selatan, perlindungan hak cipta diatur oleh *Korean Copyright Act of 1957*, yang kemudian mengalami perubahan dan diperbarui menjadi *Korean Copyright Act Nomor 9625* tahun 2009. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan yang adekuat terhadap hak pencipta dan hak terkait, serta mendorong penggunaan yang adil dari karya-karya tersebut guna mendukung peningkatan dan perkembangan budaya dan industri terkait. (cari referensi)

Hak terkait di Korea Selatan merujuk pada hak-hak yang melekat pada pihak-pihak yang memainkan peran penting dalam penyebaran suatu karya kepada masyarakat luas. Kelompok ini mencakup pelaku pertunjukan seperti musisi dan aktor, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran melalui kabel. Serupa dengan hak cipta, hak terkait diberikan secara otomatis tanpa adanya prosedur khusus.

Perlu dicatat bahwa hak cipta dan hak terkait dilindungi secara terpisah di Korea Selatan. Oleh karena itu, untuk menggunakan karya yang melibatkan kedua jenis hak ini, seseorang perlu memperoleh izin terpisah. Sebagai contoh, untuk memperbanyak sebuah rekaman suara, izin tidak hanya perlu diminta dari pelaku pertunjukan dan produser fonogram (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik (hak cipta).

Hal semacam ini menunjukkan pendekatan yang cermat dan komprehensif dalam melindungi hak-hak pencipta dan pihak terkait di Korea Selatan. Sistem yang memisahkan hak cipta dan hak terkait mencerminkan kejelasan dan keadilan dalam regulasi, dengan persyaratan izin terpisah yang memastikan bahwa setiap pihak yang berkontribusi pada karya mendapatkan pengakuan dan imbalan yang pantas. Keseluruhan, undang-undang tersebut menciptakan lingkungan hukum yang mendukung perkembangan industri kreatif dan kekayaan budaya di negara tersebut.

Contoh negara lain, seperti Singapura, meskipun merupakan negara kecil, menunjukkan kepedulian yang serius terhadap penegakan hak ekonomi pencipta. Dalam konteks ini, terdapat enam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Singapura, yang saling mendukung untuk mendorong penegakan hak tersebut, terutama di sektor musik dan buku. Salah satu LMK yang menonjol diantaranya adalah *Composers and Authors Society of Singapore Ltd.* (COMPASS). COMPASS, sebagai LMK tertua di Singapura, memegang peran khusus dalam memungut royalti dari pertunjukan musik. COMPASS, yang berstatus non-profit, berfungsi sebagai wakil bagi komposer dan penulis lirik

untuk mengendalikan hak-hak mereka terkait pertunjukan musik. Fokus utama COMPASS mencakup kontrol terhadap hak-hak dalam aspek-aspek seperti pertunjukan kepada publik, pengomunikasian karya kepada publik, termasuk penyiaran karya melalui program kabel, serta hak reproduksi dalam musik dan karya sastra terkait dengan musik.⁸⁹

Model LMK seperti COMPASS mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung para pencipta di Singapura. Peran khusus COMPASS dalam memungut royalti dari pertunjukan musik menunjukkan kejelian dalam mengakomodasi berbagai cara di mana karya-karya diciptakan dan diperoleh oleh masyarakat. Dengan demikian, Singapura menunjukkan komitmen untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan mendorong keberlanjutan industri kreatif di negara tersebut.

Dengan adanya COMPASS dan LMK lainnya di Singapura, dapat diambil pembelajaran mengenai pentingnya kerjasama dan dukungan antarlembaga untuk menciptakan lingkungan yang adil dan kondusif bagi pencipta serta industri kreatif secara keseluruhan.

Keberhasilan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura dapat dijadikan contoh untuk penyelenggaraan LMK di Indonesia. Sebagai contoh, MACP di Malaysia telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengumpulan royalti pertunjukan musik dari tahun ke tahun. Informasi dari kalangan LMK di Indonesia, seperti

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.40.

WAMI, menunjukkan bahwa jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan MACP jauh melebihi jumlah yang dikumpulkan oleh LMK di Indonesia.

Di Korea Selatan, salah satu LMK berhasil meningkatkan perolehan royalti hingga sekitar 70 kali lipat dalam periode 20 tahun. Hal ini mencerminkan keberhasilan sistem pengelolaan hak cipta dan royalti di negara tersebut, yang dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan di Indonesia.

Sementara itu, COMPASS di Singapura juga berhasil mengumpulkan royalti pertunjukan musik yang signifikan. Pada tahun 2005, jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan mencapai 10,3 juta dollar Singapura, dengan sebagian besar dana tersebut, yaitu sebanyak 8,6 juta dollar Singapura, didistribusikan kepada para pemegang hak.

Pencapaian LMK di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa efisiensi, transparansi, dan kerjasama yang baik antara LMK, pencipta, dan pemegang hak cipta dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri musik dan kreatif secara keseluruhan. Penyelenggaraan LMK yang efektif di Indonesia dapat mempertimbangkan praktik-praktik terbaik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi royalti, serta memberikan pengakuan yang lebih baik kepada para pencipta dan pelaku seni.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pertama di Indonesia yang bergerak di bidang ciptaan lagu dan musik. YKCI didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam

Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI), serta didukung oleh para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan hak cipta. Pembentukan YKCI dilatarbelakangi oleh kepedulian atas nasib para pencipta dan musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan oleh kasus-kasus pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta di bidang ciptaan lagu dan musik pada saat itu sangat marak terjadi. Para pencipta dan musisi Indonesia sering kali tidak mendapatkan royalti atas karya-karya mereka yang digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini tentu saja merugikan para pencipta dan musisi, serta dapat menghambat perkembangan industri musik Indonesia.

Pembentukan YKCI merupakan upaya untuk melindungi hak cipta para pencipta dan musisi Indonesia. YKCI memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta dan musisi yang karyanya digunakan oleh pihak lain. Dengan adanya YKCI, diharapkan para pencipta dan musisi Indonesia dapat memperoleh hak mereka secara adil dan transparan.

Pada perkembangannya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang ciptaan lagu dan musik semakin banyak didirikan. LMK-LMK tersebut antara lain RMI (Royalti Musik Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia), ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), ASPRINDO (Asosiasi Produser Rekaman Indonesia), dan PRISINDO (Performers' Rights Society of Indonesia). Hal ini menimbulkan kebingungan bagi pengguna ciptaan dan

produk hak terkait, karena pengguna harus membayar royalti kepada beberapa LMK sekaligus.⁹⁰

Kebingungan ini disebabkan karena belum adanya pengaturan yang jelas tentang pembagian wilayah kerja masing-masing LMK. Akibatnya, pengguna ciptaan dan produk hak terkait tidak mengetahui kepada LMK mana mereka harus membayar royalti. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna, karena mereka harus membayar royalti yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Untuk mengatasi kebingungan ini, perlu ada pengaturan yang jelas tentang pembagian wilayah kerja masing-masing LMK. Pengaturan ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau oleh asosiasi LMK. Dengan adanya pengaturan yang jelas, pengguna ciptaan dan produk hak terkait dapat mengetahui kepada LMK mana mereka harus membayar royalti. Hal ini dapat meningkatkan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan royalti ciptaan lagu dan musik di Indonesia.

Secara peraturan, UU No. 19 Tahun 2002 tidak memberikan ketentuan terkait Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sebagai respons terhadap hal ini, UU Hak Cipta berupaya menjadi regulasi yang progresif dengan mengoreksi UU No. 19 Tahun 2002. Dalam konteks ini, UU Hak Cipta menetapkan pengaturan khusus mengenai LMK dalam Bab XII. Setiap LMK diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri

⁹⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 25.

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persyaratan untuk mendapatkan izin operasional tersebut adalah sebagai berikut:⁹¹

- a) Harus berbentuk badan hukum Indonesia yang memiliki sifat nirlaba;
- b) Harus mendapatkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan distribusi royalti;
- c) Wajib memiliki pemberi kuasa sebagai anggota, minimal 200 (dua ratus) orang pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta, dan minimal 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
- d) Bertujuan untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan distribusi royalti; dan
- e) Mampu melakukan penarikan, penghimpunan, dan distribusi royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

Undang-Undang Hak Cipta secara spesifik mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Hak Cipta dalam konteks karya musik dan lagu. Pasal 89 dalam Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa untuk mengelola royalti hak cipta di sektor musik, terdapat dua LMK nasional yang dibentuk, mewakili secara proporsional kepentingan para pencipta dan pemilik hak terkait. Kedua LMK tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, merinci, dan mendistribusikan royalti dari pihak-pihak pengguna yang bersifat komersial.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 26.

Dalam melaksanakan tugasnya, kedua LMK tersebut diwajibkan untuk berkoordinasi dengan seksama dalam proses pengumpulan royalti, serta menetapkan proporsi royalti yang adil dan sesuai dengan praktik-praktik yang berlaku. Penting dicatat bahwa penetapan besaran royalti ini harus mencerminkan keadilan dalam distribusi hak ekonomi antara pencipta dan pemilik hak terkait. Lebih lanjut, proses penetapan besaran royalti ini diatur oleh pedoman yang ditetapkan oleh LMK dan mendapatkan persetujuan resmi dari Menteri terkait. Dengan demikian, keseluruhan mekanisme ini menciptakan landasan hukum yang jelas dan teratur untuk manajemen royalti di sektor musik sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan yang berlaku..

Menurut Bernard Nainggolan, dalam konteks saat ini, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang lagu atau musik memiliki fungsi yang sangat penting:⁹²

1. LMK berperan sebagai perwakilan utama bagi para pencipta atau pemegang hak dalam proses negosiasi atau pembentukan kerjasama dengan para pengguna lagu atau musik (*user*). Fungsi ini mencakup kemampuan LMK untuk melakukan perundingan yang menguntungkan bagi para pencipta, menjaga kepentingan mereka, dan menetapkan persyaratan lisensi yang adil.
2. kontribusi utama LMK adalah membantu pencipta lagu atau musik untuk merealisasikan hak ekonomi mereka. LMK berfungsi sebagai wadah yang memastikan bahwa setiap eksploitasi karya lagu atau musik oleh pihak lain

⁹² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 41.

selalu didasarkan pada lisensi pemakaian yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, LMK memberikan perlindungan kepada para pencipta, memastikan bahwa mereka mendapatkan imbalan yang setimpal atas karyanya, serta mengawal integritas hak cipta dalam lingkup penggunaan oleh pihak lain.

Menurut Bernard Nainggolan, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang meliputi:

1. Memberikan lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna;
2. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau melakukan kesepakatan dengan pengguna mengenai tarif royalti dan cara pembayaran royalti;
3. Memungut royalti dari pengguna;
4. Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil;
5. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum apabila terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak didasarkan pada lisensi.

Undang-Undang Hak Cipta menegaskan ancaman pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pemilik hak terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 hingga Pasal 118. Ancaman pidana ini mencakup baik pidana denda maupun pidana penjara, dan penerapannya memiliki dimensi psikologis yang kuat dengan tujuan memberikan rasa takut yang signifikan dalam

masyarakat, menggambarkan konsekuensi serius bagi mereka yang melanggar hak terkait.

Penerapan kedua bentuk pidana tersebut juga dirancang untuk menciptakan efek jera yang kuat, bertujuan agar para pelaku tindak pidana merasa terpentat dari melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang. Ketentuan pidana ini berlaku untuk individu maupun korporasi, menegaskan bahwa pelanggaran hak terkait tidak akan dibiarkan tanpa sanksi yang sesuai.

Khususnya, Undang-Undang Hak Cipta menegaskan ancaman pidana yang lebih berat ketika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan. Definisi pembajakan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta, mencakup tindakan penggandaan hak cipta dan/atau produk hak terkait secara ilegal, serta distribusi meluas dari barang hasil penggandaan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.⁹³

Pentingnya sanksi yang lebih berat untuk pembajakan menunjukkan keinginan legislator untuk secara khusus menanggapi tindakan yang merugikan secara besar-besaran terhadap hak cipta. Dengan demikian, peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak ekonomi pemilik hak terkait dan merumuskan hukuman yang sepadan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan hukum yang efektif dan memotivasi kepatuhan terhadap ketentuan hak cipta.

Analisis di atas menyoroti bahwa Undang-Undang Hak Cipta menciptakan suatu kerangka hukum yang komprehensif dan progresif dalam

⁹³ *Ibid.*, hlm. 42.

rangka melindungi hak ekonomi pemilik hak terkait. Pengaturan ini dirancang untuk menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi pemilik hak terkait dengan memastikan pemenuhan hak ekonomi mereka. Berikut beberapa poin analisis terkait:

1. Pengaturan yang Komprehensif:

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengaturan yang komprehensif terkait dengan hak ekonomi pemilik hak terkait, termasuk ancaman pidana yang serius bagi pelanggaran hak cipta. Ini mencerminkan keinginan untuk melibatkan semua aspek dari kegiatan hak cipta, seperti penggunaan, distribusi, dan penggandaan, guna memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak ekonomi.

2. Tujuan Progresif:

Analisis menunjukkan bahwa UU Hak Cipta diarahkan untuk menjadi hukum yang progresif, yaitu menciptakan suatu lingkungan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan industri kreatif. Dengan memberikan sanksi yang signifikan, undang-undang ini mengejar tujuan menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan dan keberlanjutan dalam industri kreatif.

3. Pemenuhan Hak Ekonomi:

Fokus pada pemenuhan hak ekonomi pemilik hak terkait menandakan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan kreatif dan keekonomian. Dengan memberikan perlindungan hukum, undang-undang tersebut diharapkan dapat menciptakan insentif bagi para pencipta dan

pemilik hak terkait untuk terus berkontribusi dalam menciptakan karya-karya baru.

4. Penegakan Hukum yang Konsisten:

Meskipun memiliki peraturan yang kuat, penegakan hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan implementasi Undang-Undang Hak Cipta. Hanya dengan penegakan yang konsisten, pelanggaran hak cipta dapat dicegah dan sanksi yang diatur dalam undang-undang dapat memberikan efek yang diinginkan, seperti rasa takut dan efek jera dalam masyarakat.

Dalam keseluruhan, Undang-Undang Hak Cipta disajikan sebagai instrumen hukum yang berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan dan kemajuan dalam dunia kreatif, sambil memastikan bahwa hak ekonomi pemilik hak terkait diakui, dihormati, dan dilindungi secara efektif.

C. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Di Beberapa Negara

Pada dasarnya, pengaturan Hak Cipta dalam suatu negara dipengaruhi oleh prinsip moral dan ekonomi, yang pada gilirannya bergantung pada dasar filosofis yang dianut oleh negara tersebut. Awalnya, prinsip dan teori Hak Moral berasal dari Eropa Kontinental, khususnya Prancis dan Jerman. Pada saat yang sama, di Inggris, terjadi perkembangan terkait kepentingan Pencipta terhadap hak moral melalui The Statute of Anne tahun 1710. Sebelum tahun 1710, sudah ada beberapa prinsip atau norma yang menjadi dasar untuk

pengaturan hak cipta pada masa tersebut, yang juga dikenal sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), yang mencakup:⁹⁴

1. *Royal Privilege* adalah hak istimewa yang diberikan kepada penerbit, pencetak, dan penulis untuk melakukan pencetakan dan penjualan dari berbagai karya yang telah diberikan izin. Hak ini memberikan keistimewaan tertentu kepada para pemegangnya dalam mengelola dan memanfaatkan karya-karya yang telah diberikan hak istimewa tersebut. Dengan *Royal Privilege*, pihak yang diberikan hak ini memiliki kontrol eksklusif terhadap reproduksi dan distribusi karya-karya tersebut, memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain.
2. *Parliamentary Privilege* adalah hak istimewa yang diberikan secara khusus kepada para anggota Parlemen (badan legislatif pada masa itu). Hak ini memberikan Parlemen kekuasaan penuh atas publikasi karya-karya atau informasi apa pun yang terkait dengan kepentingan Parlemen. Ini mencakup pidato, hasil perhitungan suara, dan aspek lain dari proses legislatif. Dengan hak istimewa ini, Parlemen memiliki kendali eksklusif terhadap informasi yang dihasilkan dalam konteks kegiatan legislatif, memberikan keamanan terhadap gangguan atau penggunaan yang tidak diizinkan oleh pihak eksternal; dan
3. *Stationer's Copyright* adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta yang telah mendaftarkan karyanya, terutama karya tulis dan/atau buku.

⁹⁴ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan...*, *Op.Cit.*, hlm. 57.

Hak ini berlaku selama karya yang didaftarkan tersebut tidak dilindungi oleh hak istimewa lainnya. Dengan demikian, *Stationer's Copyright* memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang telah melakukan pendaftaran untuk mengendalikan reproduksi dan distribusi karya-karya mereka. *The Statute of Anne* 1710 menjadi landasan atau dasar pengaturan Hak Cipta bagi Inggris dan Amerika. Dokumen ini mengakui konsep "*Natural Rights*" yang diajukan oleh John Locke. Fungsinya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta dengan melarang perbanyakan tanpa izin. *The Statute of Anne* menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum hak cipta, mengakui hak-hak pencipta dan memberikan landasan bagi sistem hak cipta yang lebih modern.⁹⁵ Pada awalnya, *Statute of Anne* mengatur hak eksklusif atas karya Pencipta, tetapi kemudian dilakukan penyempurnaan aturan karena adanya kekhawatiran terhadap potensi monopoli. Konsep "*Natural Rights*" menekankan hak-hak alamiah yang dimiliki manusia secara pribadi, termasuk hak hidup, kebebasan, milik, dan hak memiliki sesuatu. John Locke menyatakan bahwa konsep kepemilikan secara alamiah terkait erat dengan hak individual. Dalam membentuk masyarakat madani, manusia membawa serta hak alamiah atau "*Natural Rights*" yang mereka miliki, dan apa yang mereka ciptakan di dalam masyarakat tersebut juga dianggap sebagai bagian dari hak alamiah tersebut. Menurut pandangan Locke, negara hadir bukan untuk menciptakan kepemilikan di masyarakat, tetapi

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

untuk melindungi kepemilikan yang telah ada di dalam masyarakat. Kepemilikan yang mendasarkan diri pada konsep hak individual menitikberatkan perlindungan hukum terhadap individu yang menciptakan karya intelektual dengan nilai ekonomi. Karya tersebut dihasilkan melalui proses yang melibatkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang signifikan. Pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya intelektual menegaskan bahwa hak cipta bukan hanya sekadar pengakuan terhadap kepemilikan materi fisik, tetapi juga penghargaan terhadap upaya kreatif dan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh individu. Dengan demikian, konsep hak alamiah dan perlindungan hukum atas hak cipta melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai kreativitas, inovasi, dan kontribusi individu dalam masyarakat yang dihormati dan dijaga oleh hukum.

Konsep "*Natural Rights*" yang diusulkan oleh John Locke kemudian diimplementasikan dalam Konvensi Bern pada tahun 1886. Secara garis besar, Konvensi Bern menyatakan tiga prinsip dasar yang melibatkan perjanjian tersebut, yaitu:

1. National Treatment

Seperti yang dijelaskan dalam artikel "*Berne Convention Basics*", prinsip tersebut mengandung makna bahwa karya-karya yang dihasilkan dan/atau diciptakan akan mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa memandang kewarganegaraan Penciptanya, baik itu kewarganegaraan pada negara yang bersangkutan maupun kewarganegaraan asing. Hal ini

sesuai dengan aturan yang disepakati oleh negara-negara yang ikut serta dalam Perjanjian tersebut, yakni Konvensi Bern. Dengan demikian, prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan hak cipta yang seragam diberlakukan untuk setiap karya cipta, tidak tergantung pada asal atau kewarganegaraan pencipta, yang menjadi dasar dalam Konvensi Bern.⁹⁶ Prinsip tersebut mencerminkan dasar pemikiran yang bersandar pada konsep hak-hak alamiah dan mazhab hukum alam pada abad pertengahan. Menurut pandangan ini, hak cipta dianggap bukanlah suatu pemberian dari pihak lain, melainkan hak yang melekat secara alamiah pada setiap individu. Mazhab hukum alam abad pertengahan menegaskan bahwa hak-hak alamiah merupakan hak yang dimiliki setiap manusia tanpa adanya campur tangan dari pihak eksternal. Dalam konteks hak cipta, prinsip ini menandakan bahwa hak untuk memiliki dan mengendalikan karya intelektual tidak bergantung pada pemberian atau izin dari pihak lain atau otoritas tertentu. Sebaliknya, hak cipta dianggap sebagai hak yang melekat pada pencipta atau pemiliknya secara alamiah. Hak ini dilihat sebagai konsekuensi dari upaya kreatif dan kontribusi individual dalam menciptakan karya yang unik. Dengan mendasarkan hak cipta pada prinsip hak-hak alamiah, perlindungan hukum diberikan kepada individu sebagai pengakuan terhadap hak inheren yang dimilikinya. Pemikiran ini memberikan dasar filosofis yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual, dengan mengakui nilai hak alamiah

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

setiap individu untuk menikmati hasil dari usaha kreatifnya tanpa harus tergantung pada tindakan atau izin pihak lain.

2. *Automatic Protection*

Prinsip ini mengacu pada mandat langsung yang diberikan oleh Konvensi Bern kepada negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian. Dalam kerangka ini, negara-negara tersebut dilarang untuk meminta para pencipta untuk menetapkan syarat tertentu guna memperoleh hak cipta. Dengan kata lain, prinsip ini menegaskan bahwa pencipta secara langsung atau otomatis akan memperoleh hak cipta atas karyanya setelah karya tersebut dibuat atau dipublikasikan.

Konvensi Bern merupakan perjanjian internasional yang berfokus pada perlindungan hak cipta, dan prinsip ini menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan hak cipta secara otomatis tanpa adanya persyaratan tambahan yang diberlakukan oleh negara. Prinsip ini memastikan bahwa hak cipta diberikan kepada pencipta sebagai hak inheren yang muncul seiring dengan proses kreatif dan pemaparan publik karya tersebut.

Dengan demikian, prinsip ini mendorong perlakuan yang seragam terhadap pencipta di berbagai negara yang menjadi pihak Konvensi Bern, melindungi hak cipta mereka tanpa membebani mereka dengan persyaratan tambahan atau prosedur yang rumit untuk memperoleh hak cipta. Hal ini mengakui nilai intrinsik dari penciptaan dan kontribusi

individual dalam dunia seni dan budaya, serta memfasilitasi perlindungan yang efisien terhadap hak cipta para pencipta di tingkat internasional.

3. *Independence Protection*

Perlindungan hak cipta secara internasional memiliki posisi yang independen, tanpa bergantung pada regulasi hak cipta di negara asal pencipta. Dengan kata lain, hak cipta diberikan dan diakui tanpa perlu bergantung pada aturan hukum negara asal pencipta, melainkan diberikan secara otomatis di negara-negara yang menjadi anggota perjanjian hak cipta internasional seperti Konvensi Bern.⁹⁷

Berdasarkan tiga prinsip tersebut, prinsip-prinsip moral diterapkan dalam Konvensi Bern. Pada perubahan tahun 1928 di Roma, terdapat kesepakatan mengenai prinsip-prinsip moral yang meliputi *The Right Of Attribution*, *The Right Of Integrity*, *The Right Of Divulcation*, dan *The Right To Withdraw From Circulation*. Meskipun demikian, akhirnya hanya dua hak yang diadopsi, yaitu *Attribution Rights* (atau *Right Of Paternity*) dan *Right Of Integrity*. Ini mencerminkan dinamika perundingan yang mungkin melibatkan pertimbangan dan bantahan dari negara-negara yang memiliki sistem hukum Common Law.

Article 6bis dalam Konvensi Bern, seperti yang telah disebutkan, mengakui hak moral dengan formulasi yang mencakup tiga aspek utama: “*Moral rights: 1. To claim authorship; to object to certain modifications and other derogatory actions; 2. After the author’s death; 3. Means of redress*”.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

(hak untuk mengklaim kepengarangan, hak untuk menentang modifikasi atau tindakan merugikan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi setelah kematian pencipta. Ini menegaskan pentingnya hak moral sebagai aspek tak terpisahkan dari hak cipta dan perlindungan hak moral yang diberikan bahkan setelah kematian pencipta).

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak cipta, termasuk hak moral, yang diakui secara internasional. Hak moral dalam hak cipta memberikan wadah bagi pencipta untuk menuntut pengakuan terhadap kepengarangan mereka, melarang modifikasi atau tindakan merugikan terhadap karya mereka, bahkan setelah meninggal dunia, serta mendapatkan kompensasi. Ini mencerminkan pemahaman bahwa hak moral tidak hanya melibatkan hak-hak teknis, tetapi juga hak-hak yang berkaitan dengan identitas dan martabat pencipta terhadap karyanya.

Dengan ratifikasi Konvensi Bern, Indonesia mengakui pentingnya melindungi hak moral para pencipta sebagai bagian integral dari sistem hak cipta internasional. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak moral dan memberikan penghargaan kepada pencipta atas kontribusi mereka dalam menciptakan karya-karya seni dan intelektual.⁹⁸

⁹⁸ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan....*, hlm. 40.

Awalnya, negara-negara yang tidak bergabung dalam Konvensi Bern merespon dengan membentuk *Universal Copyright Convention* (UCC) pada tahun 1952. UCC mencerminkan upaya internasional untuk mengatur hak cipta, meskipun tidak menciptakan norma baru tetapi mencapai kesepakatan terkait norma-norma hak cipta yang berlaku di masing-masing negara. *Dalam Article V UCC, "Copyright shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translations of works protected under this Convention"*. (Hak eksklusif pencipta ditegaskan, termasuk hak untuk membuat, menerbitkan, dan memberikan izin terkait terjemahan karya yang dilindungi).

Selanjutnya, dalam sistem perlindungan hak cipta Prancis, istilah "*Droit Moral*" atau hak moral berkembang seiring sejarahnya. Istilah ini muncul setelah Revolusi Prancis (1789), diresmikan dalam undang-undang pada tahun 1880, dan menjadi bagian integral dari hak cipta di Prancis. Hak moral terdiri dari *droit de divulgation* (hak untuk mengumumkan karya), *right of integrity* (hak untuk mempertahankan integritas karya), dan *right of paternity* (hak untuk diakui sebagai pencipta). Hak-hak ini mencerminkan kesadaran terhadap nilai kreatif individual dan perlindungan hak etis pencipta.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa UCC adalah respons terhadap kebutuhan negara-negara non-Konvensi Bern untuk mengatur hak cipta secara internasional. Artikel V UCC memperkuat hak eksklusif pencipta, menciptakan dasar hukum untuk pengakuan dan perlindungan hak cipta. Di sisi lain, hak moral di Prancis menandai evolusi hak cipta, mengakui

pentingnya memberikan penghargaan terhadap karya dan kontribusi individu melalui hak-hak moral yang melibatkan pengumuman, integritas, dan pengakuan sebagai pencipta. Hak-hak moral ini menciptakan fondasi bagi perlindungan hak etis dalam domain hak cipta Prancis.⁹⁹

Karena hal tersebut, Prancis diakui sebagai salah satu negara yang memimpin atau menciptakan inovasi dalam penerapan prinsip moral secara komprehensif dalam yurisprudensi untuk melindungi hukum karya seni dan sastra. Prinsip moral tersebut mencakup hak-hak berikut:

1. *Droit de divulgation* (Hak untuk Mengungkapkan atau Menerbitkan):

Hak ini memberikan pencipta kekuasaan untuk memutuskan apakah, bagaimana, dan kapan karya ilmiahnya akan diungkapkan atau diterbitkan kepada publik.

2. *Droit a la paternite* (Hak Kepaternitan):

Hak ini memberikan pencipta hak untuk diakui sebagai pengarang atau pencipta asli dari karya tersebut. Pencipta memiliki hak untuk dicantumkan dalam publikasi dan mendapatkan pengakuan sebagai pencipta.

3. *Droit de retrait/ou de repentir* (Hak untuk Menarik Karya dari Publikasi atau Mengubah setelah Diumumkan):

Hak ini memberikan pencipta kekuasaan untuk menarik karyanya dari publikasi atau mengubahnya setelah diumumkan, terutama jika perubahan

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

atau publikasi tersebut dapat merugikan reputasi atau integritas karya ilmiah.

4. *Droit au respect de l'oeuvre/droit a l'integrite* (Hak untuk Menuntut Penghormatan terhadap Integritas Karya):

Hak ini memberikan pencipta kekuasaan untuk menuntut penghormatan terhadap integritas karya ilmiahnya. Pencipta dapat melarang perubahan atau modifikasi terhadap karyanya yang dapat merusak reputasi atau nilai estetisnya.

Dalam konteks prinsip moral yang diterapkan oleh Perancis, terlihat bahwa pada awalnya, doktrin tersebut melibatkan sejumlah prinsip, antara lain: *Right of Disclosure of Publication, Right of Paternity, Right to Withdraw the Work from Publication or to Modify After It Has Been Made Public, dan Right to Claim Respect for the Integrity of the Work* (Hak untuk Mengumumkan atau Menerbitkan Karya, Hak Paternal, Hak untuk Menarik Karya dari Publikasi atau Memodifikasi Setelah Dibuat Publik, dan Hak untuk Menuntut Penghormatan terhadap Integritas Karya). Prinsip-prinsip ini mencerminkan kepedulian terhadap hak etis pencipta dan integritas karya mereka.

Lebih lanjut, pada tahun 1982, Undang-Undang Hak Cipta di Perancis juga menerapkan prinsip-prinsip yang bersumber dari sistem hak cipta negara Belanda, yang dikenal sebagai *Auterswet 1912*. Pengadopsian prinsip-prinsip

ini menunjukkan bahwa legislator Perancis mengakui nilai dan relevansi dari kerangka hukum Belanda dalam melindungi hak cipta.¹⁰⁰

Dengan memperkenalkan prinsip-prinsip moral, Perancis memberikan dasar hukum untuk hak etis pencipta, termasuk hak untuk mengontrol pengumuman karya, hak paternity, hak untuk menarik karya dari publikasi atau melakukan modifikasi setelah dipublikasikan, dan hak untuk menuntut penghormatan terhadap integritas karya. Adopsi prinsip-prinsip dari sistem Belanda juga mencerminkan kecenderungan untuk melibatkan aspek internasional dalam perangkat hukum hak cipta Perancis. Ini menegaskan komitmen untuk memberikan perlindungan hak cipta yang holistik, mencakup baik aspek ekonomi maupun moral, serta mengakui perkembangan dan kontribusi internasional dalam domain hak cipta.

Article 4 dari Auterswet 1912 mengatur kewajiban penulisan nama pencipta pada karya cipta, dengan menyatakan bahwa jika suatu karya cipta mencantumkan nama pencipta, maka pembuat karya tersebut dianggap sebagai pencipta. Sebaliknya, jika tidak ada nama pencipta yang tercantum, maka orang yang mempublikasikan karya tersebut akan dianggap sebagai pencipta, kecuali terdapat bukti sebaliknya. Rumusan Auterswet 1912 menyatakan, "*In the absence of proof to the contrary it shall be presumed that the maker is the person whose name is indicated as maker in or on the work, or, where there is no such indication, the person who was made known as maker when the work was made public by whoever made it public*", (Dalam hal tidak ada bukti yang

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

menunjukkan sebaliknya, maka diasumsikan bahwa pencipta adalah orang yang namanya tertera sebagai pencipta pada atau dalam karya tersebut, atau, jika tidak ada penunjukan semacam itu, orang yang dikenal sebagai pencipta saat karya tersebut dipublikasikan oleh siapa pun yang mempublikasikannya).

Dengan demikian, prinsip ini mengakui hak paternity, di mana pencipta memiliki hak untuk diakui sebagai pembuat karya cipta jika namanya tercantum dalam karya tersebut. Prinsip ini menjamin penghargaan terhadap kontribusi pencipta dan memberikan dasar hukum untuk hak moral yang melibatkan hak untuk diakui sebagai pencipta. Ini mencerminkan perlindungan hak moral dalam konteks hak paternity, yang menegaskan pentingnya pengakuan identitas pencipta dalam setiap karya yang dipublikasikan.

William Strauss mencatat bahwa pembahasan mengenai hak moral dalam hukum Amerika Serikat belum banyak dilakukan. Dalam konteks hukum Amerika Serikat, doktrin hak moral lebih banyak diwujudkan melalui putusan pengadilan, dan seringkali keberpihakan dalam putusan tersebut kurang menguntungkan bagi para pencipta. Strauss mengidentifikasi tujuh hak moral yang dimiliki oleh pencipta berdasarkan hukum Amerika Serikat, yaitu:

1. *The paternity right* (Hak Kepenciptaan), Mencakup hak pencipta untuk diakui sebagai pembuat karya, menegaskan identitasnya dalam karya tersebut.

2. *The right to integrity of the work* (Hak terhadap Integritas Karya), Melibatkan hak untuk mempertahankan integritas karya, sehingga karya tersebut tidak diubah atau disunting tanpa izin pencipta.
3. *The right to create a work* (Hak untuk Menciptakan Karya), Memberikan hak kepada pencipta untuk menciptakan karya-karya baru sesuai dengan kreativitas dan visi mereka.
4. *The right to publish or not to publish* (Hak untuk Menerbitkan atau Tidak Menerbitkan), Memberikan kendali kepada pencipta atas keputusan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan karyanya.
5. *The right to withdraw the work from publication* (Hak untuk Menarik Karya dari Publikasi), Hak untuk menarik karya dari publikasi, memberikan fleksibilitas terhadap nasib publikasi karya pencipta.
6. *The right to prevent excessive criticism* (Hak untuk Mencegah Kritik yang Berlebihan), Hak untuk mencegah kritik yang berlebihan terhadap karya, menjaga reputasi dan integritas pencipta.
7. *The right to relief from any other violation of the author's personal rights* (Hak untuk Memperoleh Ganti Rugi dari Pelanggaran Hak Pribadi Pencipta), Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak pribadi pencipta, memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan karya secara tidak sah.

Analisis Strauss menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hak moral pencipta dalam konteks hukum Amerika Serikat. Keterbatasan pembahasan terhadap hak moral dan kecenderungan putusan pengadilan yang mungkin

kurang mendukung pencipta menunjukkan kompleksitas perlindungan hak moral di dalam sistem hukum Amerika Serikat.

Dalam interpretasi William Strauss, tujuh prinsip moral right dapat disatukan menjadi empat prinsip moral secara umum. Prinsip-prinsip tersebut dapat digabungkan menjadi dua kategori utama, yakni:

1. *Right of Publication* (Hak Publikasi):
 - a. *The Right to Create a Work* (Hak untuk Menciptakan Karya): Hak untuk membuat karya-karya baru sesuai dengan kreativitas dan visi pencipta.
 - b. *The Right to Publish or Not to Publish* (Hak untuk Menerbitkan atau Tidak Menerbitkan): Hak untuk mengontrol keputusan terkait dengan penerbitan atau penahanan publikasi karya.
2. *Right to Integrity of the Work* (Hak terhadap Integritas Karya):
 - a. *The Right to Prevent Excessive Criticism* (Hak untuk Mencegah Kritik Berlebihan): Hak untuk melindungi karya dari kritik yang bersifat merugikan atau berlebihan.
 - b. *The Right to Relief from Any Other Violation of the Author's Personal Rights* (Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi dari Pelanggaran Hak Pribadi Pencipta): Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak pribadi pencipta dan melindungi integritas pribadi mereka.

Dengan pengelompokan ini, terdapat empat prinsip moral secara umum: Right of Publication, yang mencakup the right to create a work dan the right to publish or not to publish, serta Right to Integrity of the Work, yang mencakup

the right to prevent excessive criticism dan the right to relief from any other violation of the author's personal rights. Kategorisasi ini memberikan ringkasan yang lebih jelas terkait hak moral pencipta, memudahkan pemahaman terhadap dimensi publikasi dan integritas dalam konteks hak cipta.¹⁰¹ Dengan demikian, terdapat empat prinsip moral rights secara keseluruhan: *the paternity right, the right to integrity of the work (right to integrity), the right of publication, dan right to withdraw the work from publication*. Kategorisasi ini memberikan pandangan yang lebih terperinci dan terstruktur terhadap hak moral pencipta, memudahkan pemahaman terhadap hak-hak yang mendasari integritas dan pengakuan dalam dunia kreatif.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Otto Hasibuan, Hak Moral memiliki tiga basis atau prinsip utama, yakni *Right of Paternity, Right of Publication, dan Right of Integrity*:¹⁰²

1. *Right of Paternity* (Hak untuk Mencantumkan Nama):

Hak bagi pencipta untuk menuntut pencantuman namanya dalam karyanya. Prinsip ini memberikan pengakuan identitas kepada pencipta dan mengakui keterlibatan mereka dalam proses penciptaan.

2. *Right of Publication* (Hak untuk Menentukan Publikasi):

Hak bagi pencipta untuk memutuskan apakah dan di mana karyanya akan dipublikasikan (*droit de divulgation*). Pencipta memiliki kendali penuh terhadap keputusan apakah, di mana, dan kapan karyanya atau ciptaannya

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁰² Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 27.

akan diumumkan kepada publik. Keputusan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi dan nama pencipta.

3. *Right of Integrity* (Hak untuk Menjaga Integritas):

Hak untuk melindungi reputasi pencipta dengan menjaga martabat dan keutuhan karyanya. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap perubahan atau penggunaan yang dapat merugikan integritas karya dan reputasi pencipta.

Dengan demikian, Hak Moral tidak hanya menyangkut hak legal, tetapi juga melibatkan aspek-aspek emosional dan etis. Hak-hak ini mencerminkan upaya untuk memberdayakan pencipta, mengakui kontribusi mereka, dan melindungi kehormatan serta nilai-nilai etis yang terkandung dalam karya mereka.

Selain ketiga doktrin mengenai hak moral yang telah disebutkan di atas, Henry Soelistyo dan Bambang Pratama juga menambahkan satu prinsip tambahan dari hak moral, yaitu *Right to Withdraw* atau Hak untuk menarik ciptaan dari peredaran. Prinsip ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menarik ciptaannya dari peredaran. Jika pencipta memutuskan untuk melakukan penarikan tersebut, maka ciptaan tersebut secara otomatis tidak dapat diterbitkan berdasarkan Lisensi Wajib yang terkait dengan ciptaan tersebut.¹⁰³

Prinsip ini mencerminkan kekuatan dan kendali yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya. Hak untuk menarik ciptaan dari peredaran

¹⁰³ Guswan Hakim, *Perlindungan Hukum Pencipta Yang Dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme*, *Halu Oleo Law Review* 2, No. 1, 2017, hlm. 415.

memberikan fleksibilitas kepada pencipta untuk mengelola dan melindungi karyanya sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadi mereka. Dengan demikian, prinsip ini memperkuat kedudukan pencipta dalam menentukan nasib dan visibilitas karya mereka di masyarakat.

Prinsip-prinsip moral juga dapat dijumpai dalam regulasi hak kekayaan intelektual di Spanyol, yang merujuk pada Article 20 (1) Konstitusi Spanyol tahun 1978 yang mengakui dan melindungi hak-hak atas sastra, seni, karya ilmiah, produksi berbasis teknologi, dan karya cipta. Keempat prinsip Hak Moral juga diterapkan dalam konteks Hak Moral di Spanyol, khususnya dalam *Article 14 – Content and characteristics of Moral Rights*, yang menyatakan::

1. *The right to decide whether his work is to be disclosed, and if so in what form.* (Hak untuk menentukan apakah karyanya akan diungkapkan, dan jika ya, dalam bentuk apa);
2. *The right to determine whether such disclosure should be effected in his name, under a pseudonym or sign or anonymously.* (Hak untuk menentukan apakah pengungkapan tersebut akan dilakukan atas namanya, dengan menggunakan nama samaran atau secara anonim);
3. *The right to demand recognition of his authorship of the work.* (Hak untuk menuntut pengakuan atas kepenulisannya terhadap karya tersebut);
4. *The right to demand respect for the integrity of the work and to object to any distortion, modification or alteration of it or any act in relation to it that is liable to prejudice his legitimate interests or threaten his reputation.* (Hak untuk menuntut penghormatan terhadap integritas karya

dan untuk memprotes setiap distorsi, modifikasi, atau perubahan padanya atau setiap tindakan yang dapat merugikan kepentingan sahnya atau merugikan reputasinya);

5. *The right to alter the work subject to respect for the acquired rights of third parties and the protection requirements of goods of cultural interest.*

(Hak untuk mengubah karya tersebut dengan tetap menghormati hak yang telah diperoleh oleh pihak ketiga dan persyaratan perlindungan barang-barang kepentingan budaya);

6. *The right to withdraw the work from circulation for reasons of changed intellectual or moral convictions, after indemnification of the holders of exploitation rights for damages and prejudice. If the author later decides to resume exploitation of his work, he shall give preference, when offering the corresponding rights, to the previous holder thereof, and shall offer terms reasonably similar to the original terms.* (Hak untuk menarik

kembali karya dari peredaran karena alasan keyakinan intelektual atau moral yang berubah, setelah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak eksploitasi atas kerugian yang mungkin timbul. Jika penulis kemudian memutuskan untuk melanjutkan eksploitasi karyanya, ia harus memberikan preferensi, ketika menawarkan hak yang sesuai, kepada pemegang hak sebelumnya, dan menawarkan syarat-syarat yang cukup mirip dengan syarat-syarat asli).

Penting untuk dicatat bahwa penerapan prinsip-prinsip moral dalam regulasi hak kekayaan intelektual menegaskan komitmen suatu negara

terhadap perlindungan hak pencipta. Dalam konteks Spanyol, *Article 14* memberikan landasan hukum untuk mengakui dan melindungi hak-hak moral yang terkait dengan karya intelektual. Prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya untuk memberikan penghargaan dan melindungi aspek-aspek emosional dan etis yang terkandung dalam karya seni dan kreatif.

Selain itu, prinsip moral sendiri juga dapat dilihat penerapannya dalam Hak Moral yang diatur di negara Jerman yaitu pada “*Urheberpersönlichkeitsrecht*” dari Copyright Act 1965, yang menyatakan:¹⁰⁴

Section 12 - Right of publication

1. *The author has the right to determine whether and how his work shall be published.* (Penulis memiliki hak untuk menentukan apakah dan bagaimana karyanya akan diterbitkan);
2. *The author reserves the right to communicate or describe the content of his work to the public as long as neither the work nor the essential content or a description of the work has been published with his consent.* (Penulis mempertahankan hak untuk berkomunikasi atau menjelaskan isi karyanya kepada publik selama karyanya atau isi pokoknya atau deskripsi karya tersebut belum diterbitkan dengan persetujuannya).

Section 13 - Recognition of authorship

The author has the right to be identified as the author of the work. He may determine whether the work shall bear a designation of authorship and which designation is to be used. (Penulis memiliki hak untuk diidentifikasi

¹⁰⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 33.

sebagai penulis karya tersebut. Dia dapat menentukan apakah karya tersebut akan mencantumkan penandaan kepemilikan dan penandaan mana yang akan digunakan).

Section 14 - Distortion of the work

The author has the right to prohibit the distortion or any other derogatory treatment of his work which is capable of prejudicing his legitimate intellectual or personal interests in the work. (Penulis memiliki hak untuk melarang distorsi atau perlakuan merendahkan lain terhadap karyanya yang dapat merugikan kepentingan intelektual atau pribadinya yang sah dalam karya tersebut).

Berdasarkan landasan yang telah dibahas pada paragraf-paragraf sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat variasi prinsip moral dalam konteks perlindungan hak cipta, antara lain: *The paternity right, The right to integrity of the work, The right to create a work, The right to publish or not to publish, The right to withdraw the work from publication, The right to prevent excessive criticism, dan The right to relief from any other violation of the author's personal rights.* Walaupun begitu, dalam keragaman prinsip moral tersebut, terdapat beberapa yang memiliki tujuan perlindungan yang serupa. Sehingga, secara keseluruhan, dapat diidentifikasi hanya empat prinsip moral dasar dalam perlindungan hak cipta, sebagai berikut:¹⁰⁵

1. *Right of Paternity* (atau dikenal juga sebagai *attribution rights*), merujuk pada hak yang diberikan kepada individu untuk diakui sebagai Pencipta

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

dengan mencantumkan nama dan/atau identitasnya dalam karyanya. Prinsip moral ini telah dikenal sejak Konvensi Bern pada tahun 1928, diidentifikasi sebagai *right of attribution*. Pada tingkat nasional, prinsip yang mendasari hak kepatutan ini sudah ada dalam yurisprudensi Prancis sejak tahun 1845. Hak Kepenciptaan secara eksplisit diatur dalam *Auterswet* 1912, yang menjadi dasar hukum untuk pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Pentingnya Hak Kepenciptaan terletak pada pengakuan dan penghormatan terhadap kontribusi individu dalam penciptaan suatu karya. Konvensi Bern dan *Auterswet* 1912 menegaskan kepentingan untuk mencantumkan informasi tentang pencipta sebagai wujud penghargaan terhadap identitas kreatif mereka. Dengan demikian, Hak Kepenciptaan bukan hanya suatu aspek hukum, tetapi juga merupakan prinsip moral yang mendasari perlindungan terhadap hak identitas pencipta dalam dunia kreatif.

2. *Rights of Integrity*, *Rights of Integrity*, merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk menjaga reputasinya dari segala tindakan atau perubahan atas Ciptaan tanpa izin dari Pencipta. Hak ini telah diakui sebagai salah satu prinsip moral dalam Hak Cipta dan telah dikenal dalam yurisprudensi negara Perancis. Sebagai bagian dari sejarah prinsip moral dalam hak cipta, hak ini juga diidentifikasi dalam yurisprudensi negara Amerika Serikat dengan istilah *the right to prevent excessive criticism* dan *the right to relief from any other violation of the author's personal rights*. Pada dasarnya, *Rights of Integrity* merupakan hak bagi Pencipta untuk

mempertahankan integritasnya dalam karyanya dan melindungi karya tersebut dari segala pelanggaran yang dapat merusak identitasnya sebagai Pencipta. Hak ini mencakup keberlanjutan dari karya tanpa adanya perubahan atau tindakan yang dapat merendahkan nilai artistik atau reputasi pencipta. Perlindungan ini memastikan bahwa karya tetap mencerminkan visi dan nilai asli pencipta, serta memberikan pengakuan terhadap kontribusi kreatif mereka. Dengan demikian, *Rights of Integrity* bukan hanya menjadi hak hukum, tetapi juga merupakan aspek kritis dalam menjaga kehormatan dan nilai estetika karya seni dan kreatif. Sehingga, penulis menggabungkan istilah *the right to prevent excessive criticism* dan *the right to relief from any other violation of the author's personal rights* sebagai *right of integrity* karena pada dasarnya memiliki pengertian yang sama sebagai bentuk perlindungan bagi Pencipta. Dalam *Article 25 Auterswet 1912*, dijelaskan bahwa setelah Ciptaannya telah beredar, Pencipta tetap memiliki hak untuk mempertahankan Ciptaannya dari segala distorsi, mutilasi, dan segala bentuk perusakan terhadap Ciptaannya yang dapat mengancam identitas serta reputasinya sebagai Pencipta. Hal tersebut dikarenakan Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta memiliki citra dari diri Pencipta.¹⁰⁶

3. *Rights to Publication* (atau dalam *droit moral* juga dikenal sebagai *right to disclosure*), adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk menentukan apakah Ciptaannya akan dipublikasikan, dan jika iya, di mana dan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

bagaimana Ciptaannya tersebut dipublikasikan. Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, *right of publication* adalah salah satu prinsip moral yang dikenal lebih awal, terutama oleh negara Perancis, sebagai salah satu pelopor adanya prinsip moral dalam hak cipta. Di Amerika Serikat, terdapat juga *the right to create a work* dan *the right to publish or not to publish*. Namun, penulis menggabungkan kedua hak tersebut menjadi hanya *right of publication*, karena hak dari *right of publication* pada intinya adalah bahwa Pencipta memiliki hak untuk menciptakan suatu karya yang pada akhirnya Pencipta sendiri yang menentukan apakah akan dipublikasikan dan bagaimana publikasi tersebut dilakukan. Rasionalisasi dari *right of publication* adalah bahwa hanya Pencipta yang memiliki hak untuk menentukan bagaimana Ciptaannya selesai, serta pengakuan atas Ciptaan setelah dilakukan publikasi juga berdampak pada reputasi seorang Pencipta. Hak ini memberikan kontrol penuh kepada Pencipta terhadap visibilitas dan penyebaran karyanya, serta memastikan bahwa publikasi dilakukan sesuai dengan keinginan dan standar kreatif mereka. Dengan demikian, *Rights to Publication* bukan hanya merupakan hak hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral yang signifikan dalam memberdayakan Pencipta untuk mempertahankan kendali atas karyanya.¹⁰⁷

4. *Rights to Withdraw*, yang dikenal sebagai hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk menarik kembali karyanya dari peredaran, dapat dilakukan oleh

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

Pencipta dengan alasan apa pun yang dianggapnya relevan. Prinsip ini telah diakui dalam yurisprudensi negara Perancis dan juga Amerika Serikat, dengan *right to withdraw* diartikan sebagai hak bagi Pencipta untuk menarik kembali karyanya atau melakukan modifikasi pada karyanya setelah dipublikasikan. Hak ini memberikan wewenang kepada Pencipta untuk mengontrol nasib karyanya bahkan setelah karya tersebut telah dipublikasikan. Dengan demikian, Pencipta tidak hanya memiliki kendali terhadap proses kreatif dan publikasi awal, tetapi juga dapat memodifikasi atau menarik kembali karyanya jika dianggap perlu. *Rights to Withdraw* mencerminkan hak eksklusif Pencipta untuk terus melibatkan diri dalam pengembangan dan perubahan karyanya seiring berjalannya waktu, memberikan perlindungan terhadap keutuhan artistik dan visi pencipta terhadap karyanya. Hak ini menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa karya seni tetap mencerminkan pandangan dan identitas kreatif Pencipta sepanjang perjalanan hidupnya.

Prinsip dari Hak Ekonomi dalam konteks hak cipta memiliki ruang lingkup yang berbeda jika dibandingkan dengan prinsip Hak Moral. Ini karena prinsip ekonomi hak cipta memberikan kesempatan bagi Pencipta untuk memperoleh imbalan dalam bentuk manfaat ekonomi dari karyanya. Prinsip ekonomi pada dasarnya berkaitan dengan pemikiran utilitarian yang menekankan pada manfaat ekonomi.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan...., hlm. 50.*

Dalam konteks Hak Ekonomi hak cipta, fokus utama adalah memberikan insentif kepada Pencipta untuk terus berkarya dan berkontribusi pada kekayaan intelektual. Dengan memberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan dan memasarkan karya, sistem hak ekonomi ini bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Pencipta diuntungkan dengan mendapatkan imbalan ekonomi dari hasil karyanya, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan dorongan untuk terus mencipta.

Dalam perbandingan antara Hak Ekonomi dan Hak Moral, Hak Ekonomi lebih menekankan pada aspek imbalan ekonomi dan insentif untuk mendorong aktivitas kreatif. Sementara Hak Moral lebih berkaitan dengan pengakuan hak-hak yang tidak selalu berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan fokus pada hak-hak yang lebih terkait dengan identitas dan integritas Pencipta terhadap karyanya. Dengan demikian, keseimbangan antara Hak Ekonomi dan Hak Moral menjadi penting dalam menciptakan sistem hak cipta yang seimbang dan adil.

Prinsip ekonomi dalam hak cipta telah diusulkan sejak tahun 1557, ketika *Stationer's Company*, sebuah perusahaan percetakan, diberikan hak monopoli khusus untuk melakukan penerbitan dan penulisan karya di Inggris melalui *Printing Licensing Act*. Pada tahun 1695, hak monopoli tersebut yang diatur dalam *Licensing Act* dicabut. Pencabutan hak monopoli ini menimbulkan kekhawatiran terhadap persaingan dari perusahaan percetakan lain dan ketidakmampuan Perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari

hak-hak salinan buku dan karya tulis secara hukum. Sebagai respons terhadap pencabutan hak tersebut, perusahaan ini mengajukan petisi.

Dari konteks sejarah ini, terlihat bahwa dalam situasi tersebut, perusahaan lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi anggotanya daripada kepentingan para pencipta. Pencabutan hak monopoli dianggap sebagai ancaman terhadap keuntungan ekonomi perusahaan dan mendorong perusahaan untuk memperjuangkan kembali hak-hak ekonomi mereka. Dalam hal ini, prinsip ekonomi hak cipta lebih bersifat proteksionis terhadap kepentingan bisnis dan keuntungan daripada memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreatif para pencipta. Sejarah ini mencerminkan dinamika antara aspek ekonomi dan kreatif dalam perkembangan konsep hak cipta..

Prinsip ekonomi dalam hak cipta, sebagaimana yang sejalan dengan prinsip moral, juga dapat ditelusuri hingga ke *The Statute of Anne*. Dalam regulasi ini, terdapat tiga kategori utama yang melibatkan Karya/Ciptaan (*Creation*), Pendaftaran Ciptaan (*Registration*), dan Pelaksanaan Hak Cipta (*Enforcement*). Namun, prinsip ekonomi hak cipta lebih terlihat dalam aspek Pendaftaran Ciptaan. Pendaftaran Ciptaan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi, baik bagi Pencipta maupun bagi perusahaan yang terlibat dalam penerbitan dan/atau publikasi karya.

Ketika suatu karya didaftarkan, hal ini menciptakan peluang ekonomi. Bagi Pencipta, pendaftaran memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi karyanya, memberikan hak eksklusif, dan memungkinkan untuk memanfaatkan secara optimal nilai ekonomi karya tersebut. Di sisi lain, bagi

perusahaan yang terlibat dalam penerbitan atau publikasi karya, pendaftaran memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi transaksi ekonomi yang lebih aman.

Dengan demikian, prinsip ekonomi dalam hak cipta, khususnya melalui proses pendaftaran, menciptakan dasar yang kokoh untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak-hak pencipta dan kemajuan ekonomi melalui pemanfaatan karya-karya intelektual.

Prinsip ekonomi dalam hak cipta juga diterapkan dalam perundang-undangan, khususnya setelah berlakunya *Auterswet 1912*. Hal ini terlihat dalam Article 12 yang merinci ketentuan-ketentuan terkait Publikasi Ciptaan. Prinsip ekonomi diwujudkan dalam regulasi ini dengan memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur proses publikasi karya cipta. Publikasi Ciptaan yang diatur dalam *Auterswet 1912* tersebut meliputi:¹⁰⁹

1. *The making public of a reproduction of the whole or part of a work* (Reproduksi dan publikasi atas keseluruhan Ciptaan);
2. *The distribution of the whole or part of a work or of a reproduction thereof, as long as the work has not appeared in print* (Distribusi atas keseluruhan atau sebagian Ciptaan atau hasil reproduksi atas Ciptaan yang belum dalam bentuk fisik);
3. *The rental or lending of the whole or part of an original work, works of architecture and works of applied art excepted, or of a reproduction there of which has been put into circulation by or with the consent of the right*

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 53.

owner (Penyewaan atas seluruh atau sebagian Ciptaan orisinal; karya arsitektur dan seni terapannya, atau reproduksi atas Ciptaan yang telah dilakukan dengan atau oleh kesepakatan dari pemilik Hak);

4. *The recitation, playing, performance or presentation in public of the whole or part of a work or a reproduction thereof* (Publikasi dalam bentuk pembacaan, pemutaran, penampilan atau presentasi atas seluruh atau sebagian Ciptaan, atau reproduksi atas publikasi Ciptaan yang dimaksud);
5. *The broadcasting of a work incorporated in a radio or television programme* (Penyiaran atas ciptaan yang telah tergabung dalam program radio atau televisi).

Dengan adanya ketentuan ini, memberikan dasar yang jelas bagi Pencipta dan pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi untuk mengatur aspek-aspek ekonomi dari penerbitan dan distribusi karya cipta. Article 12 memberikan panduan hukum yang memastikan bahwa kepentingan ekonomi para pihak yang terlibat diakomodasi dengan baik dalam konteks publikasi ciptaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan karya-karya intelektual secara ekonomis.

Dalam TRIPs Agreement, terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Hak Cipta yang menegaskan bahwa pihak-pihak yang akan melakukan tindakan terkait penampilan dan bentuk tertentu penyebarluasan ciptaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta sebagai pemilik hak eksklusif. Hal ini secara spesifik diatur secara eksplisit dalam Article 14 TRIPs Agreement yang isinya adalah “*Protection of Performers, Producers of*

Phonograms (Sound Recordings), and Broadcasting Organizations” (Perlindungan Penampil, Produser Fonogram (Perekaman Suara), dan Organisasi Penyiaran).¹¹⁰

Menurut Lembaga WIPO, prinsip dasar ekonomi dalam perkembangan hak cipta dapat dijelaskan melalui dua teori utama. Teori pertama menyiratkan bahwa individu yang memiliki bakat kreatif sebagai pencipta cenderung memiliki motivasi atau keinginan untuk meraih keuntungan dari hasil karya mereka. Dalam konteks ini, hak cipta berfungsi sebagai insentif ekonomi yang mendorong inovasi dan penciptaan karya seni, seiring dengan harapan bahwa pencipta dapat memanfaatkan hasil karyanya secara ekonomis. Sementara itu, teori kedua berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat perlindungan yang diberikan oleh Hak Cipta, semakin besar kekuatan monopoli yang dimiliki oleh pencipta dalam kegiatan pemasaran. Dengan kata lain, perlindungan hukum yang kuat dapat menciptakan suatu bentuk monopoli atau keunggulan kompetitif bagi pencipta, memungkinkan mereka untuk mengontrol distribusi dan pemasaran karya mereka. Hal ini kemudian dapat meningkatkan minat konsumen atau penikmat karya untuk terus membeli dan mendukung karya tersebut, karena eksklusivitasnya yang dihasilkan oleh tingkat perlindungan hak cipta yang tinggi.¹¹¹

Dari perspektif ekonomis, peningkatan minat konsumen dan daya saing pasar ini dapat dianggap sebagai konsekuensi positif dari sistem hak cipta

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

¹¹¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 24.

yang efektif. Meskipun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa dalam beberapa konteks, penerapan hak cipta yang terlalu ketat juga dapat menimbulkan tantangan terkait akses publik terhadap informasi dan budaya, sehingga perlu adanya keseimbangan yang bijaksana dalam pengaturan hak cipta untuk memastikan manfaat ekonomi dan kultural yang seimbang.

Menurut penjelasan dari Lembaga WIPO, dalam kerangka hukum Hak Cipta, terdapat regulasi yang umumnya diterapkan oleh negara-negara untuk mengatur tindakan serta langkah-langkah pencegahan terhadap pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak terkait.

Dalam konteks ini, negara-negara biasanya menetapkan peraturan hukum yang mengidentifikasi dan melindungi hak-hak ekonomi yang melekat pada karya cipta. Tindakan hukum ini mencakup berbagai langkah pencegahan dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan karya tanpa izin, reproduksi tanpa persetujuan, dan distribusi ilegal.

Langkah-langkah pencegahan melibatkan sistem hukum yang memberikan pemahaman jelas tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta serta menyediakan dasar hukum untuk menegakkan hak-hak tersebut. Negara-negara biasanya menyusun kerangka hukum yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak terkait untuk melibatkan proses hukum guna menuntut ganti rugi atau menerapkan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta.

Adapun tujuan dari regulasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ekosistem kreatif, mendorong inovasi, dan memberikan insentif bagi pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya baru. Namun, seiring dengan hal tersebut, perlindungan hak cipta juga memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara hak pencipta dan hak akses masyarakat terhadap informasi dan karya budaya. Oleh karena itu, negara-negara perlu mempertimbangkan dengan cermat dan seimbang dalam merumuskan kebijakan hukum Hak Cipta. Tindakan tersebut yang meliputi:

1. *Reproduction of the work in various forms, such as printed publications or sound recordings;* (Reproduksi karya dalam berbagai bentuk, seperti publikasi cetak atau perekaman suara);
2. *Distribution of copies of the work;* (Distribusi salinan karya);
3. *Public performance of the work;* (Pertunjukan publik dari karya);
4. *Broadcasting or other communication of the work to the public;* (Penyiaran atau komunikasi lain dari karya ke publik);
5. *Translation of the work into other languages;* (Terjemahan karya ke dalam bahasa lain);
6. *Adaptation of the work, such as turning a novel into a screenplay.* (Adaptasi karya, seperti mengubah novel menjadi skenario).

Berdasarkan penjabaran yang dijelaskan dalam Auterswet 1912, dapat disimpulkan bahwa dasar prinsip ekonomi dalam Hak Cipta selalu memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek publikasi secara komersial. Sebagai

tambahan, norma-norma yang menjadi bagian integral dari prinsip ekonomi dalam Hak Cipta mencakup lima elemen utama, yaitu:

1. *Reproduction Right* (Hak Reproduksi): Hak ini memberikan pencipta atau pemegang hak terkait kontrol terhadap penggandaan atau reproduksi karya cipta mereka. Hal ini mencakup hak untuk memperbanyak dan mendistribusikan salinan karya.
2. *Adaptation Right* (Hak Adaptasi): Hak ini memberikan kekuasaan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengadaptasi atau memodifikasi karya cipta asli mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk membuat versi terkait atau modifikasi dari karya yang sudah ada.
3. *Distribution Right* (Hak Distribusi): Pencipta atau pemegang hak memiliki hak untuk mengendalikan distribusi karya ilmiah mereka. Ini mencakup pengaturan dan kendali terhadap cara karya tersebut diperoleh oleh publik.
4. *Public Performance Right* (Hak Pertunjukan Publik): Hak ini memberikan otoritas kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengontrol pertunjukan atau pementasan karya ilmiah di hadapan publik. Ini dapat melibatkan pertunjukan langsung, rekaman, atau transmisi lainnya.
5. *Broadcasting Right* (Hak Penyiaran): Hak ini memberikan kendali atas penyiaran karya ilmiah melalui media penyiaran. Pencipta atau pemegang hak memiliki wewenang untuk mengontrol cara karya tersebut disiarkan atau disalurkan melalui saluran penyiaran.

Ketelitian dalam penerapan dan perlindungan hak-hak ini tidak hanya menciptakan insentif ekonomi bagi para pencipta, tetapi juga membentuk dasar untuk keberlanjutan dan perkembangan industri kreatif. Namun, seiring dengan itu, perlu diingat bahwa pengaturan hak cipta juga harus mencapai keseimbangan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan akses yang adil terhadap karya budaya.

Sebagaimana dikutip oleh Otto Hasibuan, Stewart menyampaikan bahwa terdapat rangkuman dari berbagai konvensi yang merinci 6 (enam) jenis hak sebagai dasar hak ekonomi pencipta, yang meliputi:¹¹²

1. *Reproduction Right* (Hak Reproduksi): Hak reproduksi memberikan izin kepada pencipta atau pemegang hak terkait untuk mereproduksi, mengkopi, atau menggandakan karya ilmiah dengan berbagai cara. Ini mencakup pembuatan salinan fisik, penggandaan digital, dan segala bentuk reproduksi lainnya. Hak ini memberikan kontrol penuh atas bagaimana karya tersebut direproduksi dan disebarluaskan.
2. *Adaptation Right* (Hak Adaptasi): Hak adaptasi memberikan kekuasaan kepada pencipta atau pemegang hak untuk memberi izin kepada pihak ketiga yang ingin melakukan adaptasi, aransemen, atau perubahan lain terhadap bentuk asli suatu karya. Ini mencakup hak untuk mengizinkan pengembangan kreatif, seperti penerjemahan, pengaturan ulang, atau modifikasi lainnya yang dapat memperkaya variasi dari karya tersebut.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 29.

3. *Distribution Right* (Hak Distribusi): Hak distribusi memberikan izin kepada pencipta atau pemegang hak untuk mendistribusikan atau menyebarluaskan hasil reproduksi suatu karya kepada publik. Ini mencakup kontrol terhadap distribusi fisik (seperti penjualan buku atau CD) dan distribusi digital (seperti melalui platform online), memastikan bahwa pencipta memiliki kendali atas cara karya tersebut diakses dan didistribusikan.
4. *Public Performance Right* (Hak Pertunjukan Publik): Hak pertunjukan publik memberikan izin kepada pencipta atau pemegang hak untuk memberikan izin kepada pihak ketiga yang ingin menampilkan suatu karya kepada publik. Ini mencakup konser musik, pertunjukan teater, atau bentuk pertunjukan lainnya yang dapat dihadiri oleh khalayak umum.
5. *Broadcasting Right* (Hak Penyiaran): Hak penyiaran memberikan izin kepada pencipta atau pemegang hak untuk menyiarkan suatu karya dengan cara mentransmisikannya tanpa menggunakan kabel. Ini mencakup transmisi melalui radio, televisi, atau platform penyiaran online, memberikan kontrol atas cara karya tersebut disebarluaskan melalui media penyiaran.
6. *Cablecasting Right* (Hak Penyiaran dengan Kabel): Hak penyiaran dengan kabel memberikan izin kepada pencipta atau pemegang hak untuk menyiarkan suatu karya melalui kabel. Ini mencakup transmisi melalui saluran televisi kabel atau platform penyiaran dengan kabel lainnya,

memberikan kontrol terhadap distribusi karya melalui infrastruktur kabel tertentu.

Dengan hak-hak ini, pencipta dapat mengelola dengan cermat bagaimana karya-karya mereka diakses, digunakan, dan dinikmati oleh masyarakat, sementara tetap mempertahankan hak ekonomi yang adil atas hasil karyanya.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh pencipta, terdapat juga hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh Pemilik Hak Terkait. Hak-hak ini umumnya termasuk dalam kategori yang dikenal sebagai "*Neighbouring Rights*" atau hak terkait. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh Pemilik Hak Terkait:

1. Hak bagi Penampil Ciptaan (*The Rights of Performing Artists in Their Performances*):

Hak ini memberikan perlindungan ekonomi kepada para penampil, seperti musisi, aktor, dan seniman lainnya, terhadap penggunaan atau pemanfaatan pertunjukan atau penampilan mereka. Ini mencakup hak untuk mengontrol merekam, menyiarkan, atau menyebarkan penampilan mereka, serta hak untuk menerima royalti dari pemanfaatan komersial pertunjukan tersebut.

2. Hak Fonogram yang Dimiliki oleh Produser (*The Rights of Producers of Phonograms in Their Phonograms*):

Produser fonogram memiliki hak ekonomi terkait rekaman suara (fonogram) yang mereka hasilkan. Hak ini mencakup kontrol terhadap

reproduksi, distribusi, dan penyiaran fonogram, serta hak untuk menerima royalti dari penggunaan komersial fonogram tersebut, misalnya, melalui penjualan CD atau platform streaming.

3. Hak Menyiarkan yang Dimiliki Organisasi Penyiaran Terkait Radio dan Televisi (*The Rights of Broadcasting Organizations in Their Radio and Television Broadcasts*):

Organisasi penyiaran, seperti stasiun radio dan televisi, memiliki hak ekonomi terkait siaran radio dan televisi mereka. Ini mencakup hak untuk mengendalikan penggunaan ulang, rekaman, dan distribusi siaran mereka. Hak ini juga mencakup penerimaan royalti dari pemanfaatan siaran oleh pihak ketiga, seperti penggunaan kembali dalam program acara lain atau melalui platform daring.

Hak-hak ekonomi Pemilik Hak Terkait ini mencerminkan pengakuan atas kontribusi yang diberikan oleh para penampil, produser fonogram, dan organisasi penyiaran terkait dalam industri hiburan. Perlindungan hak terkait ini memberikan insentif ekonomi kepada para pelaku industri ini, memastikan bahwa mereka dapat mengelola dan memanfaatkan karya atau kinerja mereka dengan adil dan berkelanjutan. Selain itu, hak terkait juga menciptakan dasar bagi kesinambungan ekonomi dalam industri kreatif secara keseluruhan.

Selain mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, Undang-Undang Hak Cipta pada umumnya juga menganut prinsip atau doktrin *fair use*. Prinsip ini menjadi pijakan penting dalam rezim Common Law System dan digunakan sebagai mekanisme akses publik yang

berfokus pada keadilan. *Fair use* memberikan kelonggaran tertentu terhadap hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak, memungkinkan penggunaan karya tanpa izin dalam situasi tertentu yang dianggap adil dan wajar.

Dalam konteks ini, *fair use* mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan penggunaan, sifat karya yang digunakan, jumlah dan substansi bagian karya yang digunakan, serta dampak penggunaan terhadap nilai pasar karya tersebut. Prinsip ini memberikan ruang untuk penggunaan karya dalam konteks pendidikan, penelitian, kritik, dan pemberitaan berita tanpa melanggar hak ekonomi pemilik asli.

Dengan demikian, *fair use* tidak hanya mengakui pentingnya perlindungan hak ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan hak akses masyarakat terhadap informasi dan karya budaya. Prinsip ini mencerminkan filosofi bahwa keadilan dan keberlanjutan dalam ekosistem hak cipta dapat dicapai melalui pendekatan yang bijaksana, memberikan keseimbangan yang tepat antara hak pemilik hak cipta dan kepentingan umum.. Menurut Henry Soelistyo yang mengacu dengan Common Law System: “salah satu bentuk doktrin *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakan karya ilmiah untuk tujuan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu

masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap”.¹¹³

Dalam kasus *Harper & Row v. Nation Enterprises* (471 U.S. 539, 1985), prinsip *fair use* diuji dalam konteks konflik hak cipta yang melibatkan mantan Presiden Amerika Serikat Gerald Ford. Ford menulis memoarnya yang berjudul "*A Time To Heal*," yang mencakup narasi tentang pengampunan yang diberikannya kepada Richard Nixon. Ford memberikan lisensi publikasi memoar tersebut kepada Harper & Row untuk dimuat dalam majalah Time. Namun, majalah The Nation menerbitkan sebagian besar isi memoar tersebut tanpa izin dari Ford, Harper & Row, dan bahkan Time. Dalam gugatan yang diajukan oleh Harper & Row, pihak penggugat berpendapat bahwa publikasi tanpa izin oleh The Nation merupakan pelanggaran hak cipta. Pengadilan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai *fair use*. Pengadilan tertinggi Amerika Serikat menyimpulkan bahwa publikasi oleh The Nation tidak memenuhi kriteria *fair use*. The Nation menggunakan sebagian besar isi memoar, termasuk bagian yang sangat bernilai secara komersial, dan publikasinya secara substansial mempengaruhi pemasaran dan penjualan memoar yang sudah direncanakan oleh Harper & Row dan Time.¹¹⁴

Keputusan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor *fair use*, seperti sifat penggunaan, dampak ekonomi, dan sifat substansial bagian yang digunakan. Dalam konteks ini, keputusan pengadilan menegaskan

¹¹³ Hendry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Bandung, 2019, hlm. 58.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm.60.

perlindungan hak cipta terhadap penggunaan substansial dari karya yang memiliki nilai komersial tinggi, serta pentingnya mencegah dampak negatif terhadap pemasaran dan eksploitasi yang sah dari karya tersebut. Kasus ini menjadi landasan hukum penting dalam mengaplikasikan prinsip fair use dalam konteks hak cipta di Amerika Serikat.

Dalam konteks kasus *Harper & Row v. Nation Enterprises*, argumentasi *The Nation* bahwa Gerald Ford adalah figur publik dan bahwa pengampunan Nixon adalah suatu kepentingan publik tidak dapat membenarkan tindakan publikasi tanpa izin sebagai *fair use*. Meskipun figur publik dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penilaian fair use, Pengadilan menyimpulkan bahwa prinsip fair use tidak semata-mata ditujukan kepada unsur figur publik.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa tindakan publikasi oleh *The Nation* memiliki dampak nyata pada Gerald Ford. Meskipun subjek memoar tersebut terkait dengan keputusan publik yang signifikan, pengadilan menekankan bahwa dampak ekonomi pada pemasaran memoar Ford adalah pertimbangan yang kritis. Pengutipan substansial dari memoar Ford dalam artikel *The Nation* berpotensi merugikan nilai komersial dari karya asli tersebut.

Dengan demikian, putusan Pengadilan menegaskan bahwa prinsip fair use tidak hanya berkaitan dengan sifat subjek atau figur publik, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang nyata pada pemilik hak cipta. Fair use hanya dapat diakui jika tindakan tersebut tidak merugikan pemilik hak cipta secara substansial. Keputusan ini menegaskan bahwa walaupun

kepentingan publik dan subjek yang terkait adalah faktor yang relevan, prinsip fair use juga melibatkan evaluasi konkrit terhadap dampak ekonomi dan nilai komersial dari karya yang dilindungi hak cipta.

Prinsip ekonomi dalam Hak Cipta juga diakui di berbagai negara, yang salah satunya dapat ditemui juga pada negara Spanyol yang menerapkan prinsip ekonomi dalam *Article 17 – 23 Copyright Act* dengan pengaturan sebagai berikut:

Article 17 - Exclusive Rights of Exploitation and Forms of Exploitation

Article 18 – Reproduction

Article 19 – Distribution

Article 20 – Communication to Public

Article 21 – Transformation

Article 22 – Selection of Complete Works Article 23 – Independence of Rights

Selain negara Spanyol, prinsip ekonomi juga dilaksanakan pada regulasi hak cipta yang dimiliki oleh negara Perancis yang dikenal dengan “*droits patrimoniaux*”, dengan ketentuan sebagai berikut :¹¹⁵

1. *Article L 122-1 IPC:*

[The] right of exploitation belonging to the author shall comprise the right of performance and the right of reproduction.

2. *Article L 123-1 IPC:*

¹¹⁵ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan....., Op.Cit.*, hlm. 62.

The author shall enjoy, during his lifetime, the exclusive right to exploit his work in any form whatsoever and to derive monetary profit therefrom...

3. *Article L 122-2 IPC:*

Performance shall consist in the communication of the work to the public by any process whatsoever, particularly:...

4. *Article L 122-3 IPC:*

Reproduction shall consist in the physical fixation of a work by any process permitting it to be communicated to the public in an indirect way... ”

Dari pemaparan dan konsep prinsip ekonomi dalam Hak Cipta yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat variasi prinsip ekonomi yang berkaitan dengan Hak Cipta yang meliputi: *Reproduction Right, Adaptation Right, Distribution Right, Public Performance Right, Broadcasting Right, Cablecasting Right, serta Translation Right*. Meskipun begitu, dapat diidentifikasi beberapa hak yang dapat dikelompokkan sebagai hak ekonomi dalam konteks Hak Cipta dari berbagai prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya., antara lain:¹¹⁶

1. *Reproduction Right* merupakan hak bagi Pencipta untuk memperoleh hak ekonominya terkait dengan reproduksi dan publikasi karya ilmiah. Menurut WIPO, *reproduction right* dianggap sebagai hak yang paling fundamental dalam Hak Cipta, terutama dalam konteks hak ekonomi.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

Auterswet 1912 juga mengakui *reproduction right* dengan istilah "*the making public of a reproduction of the whole or part of a work*". Sebagai contoh, kegiatan *reproduction right* mencakup perolehan atau fotokopi sebuah buku yang dilakukan oleh perusahaan penerbit dan penggunaan gambar kartun dalam desain pakaian dengan izin dari pemegang hak cipta.

2. *Adaptation Right*, merupakan hak bagi Pencipta untuk mendapatkan hak ekonominya atas tindakan adaptasi dari Ciptaannya yang dilakukan oleh Lembaga dan/atau pihak lain sesuai izin dari Pencipta. Dalam beberapa pengaturan hak ekonomi, terdapat juga yang dinamakan *translation right*. Menurut pengaturan hak cipta di Amerika Serikat, *translation* atau tindakan penerjemahan adalah sebuah karya derivatif dimana hanya Pencipta yang dapat melakukan hal tersebut.⁵¹ Menurut WIPO, *adaptation right* adalah sebuah hak dimana Pencipta dapat melakukan adaptasi atas Ciptaannya dalam bentuk karya lain, dan *translation right* adalah hak bagi Pencipta untuk menciptakan suatu karya dalam bahasa lainnya. Contoh dari kegiatan adaptasi yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah perusahaan produksi film ingin memproduksi sebuah film yang diangkat dari sebuah buku, dan dalam hal tersebut maka perusahaan produksi film yang bersangkutan harus menerima persetujuan dari Penulis dan/atau Pencipta dari buku tersebut.
3. *Distribution Right*, merupakan hak ekonomi yang diterima oleh Pencipta atas distribusi dan peredaran Ciptaannya oleh pihak lain sesuai izin dari Pencipta. Menurut WIPO, *distribution right* berlaku apabila Ciptaan yang

dimaksud sudah dilakukan penggandaan atau transfer atau penjualan. Sehingga, *distribution right* meskipun dianggap sebagai bagian dari *reproduction right*, terdapat perbedaan dimana *distribution right* memiliki penekanan yang spesifik pada Ciptaan yang sudah memiliki salinan sementara *reproduction right* memiliki penekanan penggandaan atas Ciptaan yang asli.¹¹⁷ Contoh dari kegiatan *distribution right* adalah pada saat sebuah buku telah dibeli dari toko buku, maka Pencipta tidak memiliki hak atas distribusi selanjutnya yang dilakukan oleh pembeli dari jual-beli pertama tersebut. Berkaitan dengan *distribution right*, salah satu kegiatan dari hak tersebut adalah peredaran buku yang merupakan karya dari Pencipta, yang diedarkan dari Penerbit kepada penjualan di toko-toko buku.

4. *Public Performance Right* adalah hak ekonomi yang diberikan kepada Pencipta atas pertunjukan publik dari karyanya, yang dilakukan sesuai dengan izin dari Pencipta. Hak ini telah diatur sejak Auterswet 1912 dengan istilah "*the recitation, playing, performance, or presentation in public of the whole or part of a work or a reproduction thereof*". WIPO menjelaskan bahwa *public performance right* dapat diberikan kepada pihak yang telah mendapatkan izin dari Pencipta, tidak hanya untuk menampilkan karya di tempat umum atau di hadapan publik, tetapi juga dapat dilakukan di ruangan yang tidak terbuka untuk umum namun dihadiri oleh sekelompok orang yang bukan merupakan keluarga atau

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

kerabat dari Penampil tersebut. Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan *Berne Convention*. Dalam konteks *public performance right*, salah satu contohnya adalah ketika perusahaan penerbit musik mempublikasikan karya dalam bentuk lagu kepada publik melalui media sosial.¹¹⁸

5. *Broadcasting Right*, merupakan hak ekonomi dari Pencipta berdasarkan transmisi Ciptaannya yang diedarkan dan/atau dipublikasikan tanpa jaringan kabel. Pada umumnya, kegiatan tersebut dilakukan oleh *broadcasting organizations* yang sudah mendapatkan izin oleh Pencipta. Secara khusus, *broadcasting right* juga diatur dalam *Article 14 TRIPs Agreement Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organizations*, dimana terdapat ketentuan yang mengikat bagi para pelaku pertunjukan untuk dapat mencegah terjadinya publikasi Ciptaan tanpa seizin dari para pelaku pertunjukan, baik dalam kegiatan transmisi (*broadcasting*) dan komunikasi dalam pertunjukan langsung. Salah satu kegiatan yang dimaksud dalam *broadcasting right* tersebut adalah penayangan secara langsung pertandingan olahraga oleh sebuah perusahaan televisi, yang disiarkan melalui antenna atau sinyal secara umum baik nasional dan/atau internasional.
6. *Cablecasting Right*, merupakan hak ekonomi yang diperoleh oleh Pencipta melalui transmisi karyanya yang diedarkan dan/atau dipublikasikan menggunakan jaringan kabel. Dalam beberapa pandangan dan penjelasan mengenai aspek ekonomi Hak Cipta, *cablecasting right* sering dianggap

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

sebagai bagian dari *broadcasting right*. Walaupun keduanya memiliki definisi yang berbeda, menurut WIPO dalam *Standing Committee on Copyright and Related Rights*: "*cablecasting means the transmission by wire for public reception of sounds, images, or sounds and images or of the representations thereof.*" Oleh karena itu, penulis mengidentifikasi *cablecasting right* sebagai prinsip ekonomi yang berdiri sendiri dalam Hak Cipta. Sejalan dengan *broadcasting right*, contoh kegiatan *cablecasting* mencakup penayangan program televisi melalui perusahaan-perusahaan kabel.¹¹⁹

Berdasarkan penjelasan prinsip-prinsip ekonomi di paragraf sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa terdapat enam prinsip ekonomi utama dalam Hak Cipta yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *Reproduction Right*, *Adaptation Right*, *Distribution Right*, *Public Performance Right*, *Broadcasting Right*, dan *Cablecasting Right*. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penelitian yang relevan bagi para penulis dan peneliti dalam konteks Hak Ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Setiap prinsip mencerminkan aspek kunci dari perlindungan hak cipta yang mencakup hak-hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait.

1. *Reproduction Right* (Hak Reproduksi): Memberikan kontrol atas penggandaan, reproduksi, atau penggandaan karya cipta.
2. *Adaptation Right* (Hak Adaptasi): Memberikan hak untuk mengizinkan perubahan, adaptasi, atau modifikasi terhadap karya cipta asli.

¹¹⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan....., Op.Cit.*, hlm.70.

3. *Distribution Right* (Hak Distribusi): Memberikan kontrol terhadap distribusi atau penyebaran hasil reproduksi suatu karya kepada publik.
4. *Public Performance Right* (Hak Pertunjukan Publik): Memberikan izin untuk menampilkan suatu karya secara publik, seperti dalam konser atau pertunjukan.
5. *Broadcasting Right* (Hak Penyiaran): Memberikan kendali atas siaran karya cipta melalui media penyiaran tanpa kabel, seperti radio atau televisi.
6. *Cablecasting Right* (Hak Penyiaran dengan Kabel): Memberikan izin untuk menyiarkan suatu karya melalui kabel.

Melalui penerapan keenam prinsip ekonomi ini, sistem hak cipta menciptakan dasar hukum yang kuat untuk mendukung hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, sambil memastikan perlindungan yang seimbang antara hak tersebut dan kepentingan masyarakat. Penelitian lebih lanjut terhadap implementasi dan dampak ekonomi dari keenam prinsip ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam konteks perlindungan hak cipta dan dinamika ekosistem kreatif.

Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum terhadap plagiarisme dapat dilihat dari berbagai dimensi hukum yang mencakup aspek pidana, perdata, dan administrasi. Perlindungan terhadap karya ilmiah dalam hal plagiarisme dijelaskan melalui hak cipta, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Menggunakan teori tanggung jawab hukum, kita dapat menilai bahwa pelaku plagiarisme

memiliki tanggung jawab hukum yang mencakup kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif atas tindakan yang merugikan pihak lain.

Melalui tanggung jawab pidana, pelaku plagiarisme yang terbukti melanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa tindakan menyalin karya tanpa izin atau mencantumkan sumber secara sah merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam teori tanggung jawab pidana yang dicontohkan oleh Hans Kelsen, sanksi diterapkan sebagai konsekuensi logis terhadap tindakan yang melanggar norma hukum. Dalam hal ini, pelaku plagiarisme memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan di ranah pidana, karena perbuatan mereka merugikan pencipta asli karya ilmiah, baik dari segi moral (integritas karya) maupun ekonomi (keuntungan yang hilang akibat pencurian karya).

Selain itu, tanggung jawab perdata juga diterapkan dalam kasus plagiarisme. Mengacu pada Pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal plagiarisme, pelaku harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, baik secara material (misalnya kehilangan pendapatan atau reputasi ilmiah) maupun immaterial (seperti rusaknya integritas karya pencipta). Dalam teori tanggung jawab perdata yang dikemukakan oleh

Ridwan HR, yang berfokus pada kesalahan dan kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum, jelas bahwa pelaku plagiarisme dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian pencipta karya.

Selanjutnya, dalam konteks tanggung jawab administratif, tulisan kedua menekankan adanya sanksi administratif yang dapat diberikan oleh lembaga pendidikan atau institusi yang terlibat, yang memperlihatkan penerapan teori tanggung jawab administratif dalam sistem hukum Indonesia. Pencipta karya ilmiah yang mengalami plagiarisme dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada institusi yang bersangkutan, yang kemudian dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan gelar akademik, pembatalan publikasi, atau tindakan administratif lainnya. Prinsip *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab) yang dijelaskan dalam tulisan pertama menguatkan bahwa institusi pendidikan atau lembaga publik bertanggung jawab untuk menegakkan norma-norma hukum yang ada, termasuk memastikan bahwa plagiarisme tidak dibiarkan tanpa sanksi yang setimpal. Institusi ini harus bertanggung jawab dalam menjaga integritas ilmiah dan etika akademik.

Dengan demikian, plagiarisme, yang merugikan pencipta karya ilmiah, harus dihadapi dengan pendekatan multidimensional yang melibatkan tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas sistem hukum, akademik, dan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

BAB IV
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN PLAGIAT DI
INDONESIA

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Plagiarisme Di Indonesia

Hak kekayaan Intelektual atau biasa disingkat dengan HKI merupakan hak yang secara langsung timbul dari olah pikir otak yang dimana menghasilkan sebuah produk atau suatu proses yang berpengaruh penting bagi setiap kehidupan manusia. Adapun objek yang telah diatur dalam HKI sendiri yaitu berupa karya-karya yang lahir dari manusia artinya diciptakan langsung melalui kemampuan intelektual manusia, sehingga menjadi hak karya dan dapat dinikmati secara moral maupun secara ekonomi oleh pencipta karya.¹²⁰

Undang-Undang Hak cipta walaupun tidak menyebutkan konsep tindakan plagiarisme secara eksplisit, akan tetapi undang-undang ini telah memberikan batasan yang cukup memadai tentang tindakan plagiarisme sebagaimana diatur dalam pasal 15 UUHC. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan.

Oleh karena itu undang-undang ini menganut ukuran secara kualitatif artinya untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta didasarkan pada pengambilan unsur yang paling penting (paling esensial dari ciptaan tersebut), meskipun kurang dari 10 % dari keseluruhan ciptaan. Sebaliknya

¹²⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta...., Op.Cit.*, hlm. 48.

aturan tidak tertulis akan tetapi disetujui dan diterapkan di berbagai negara adalah ukuran kuantitatif 10 % tetap di terapkan. Penentuan pengambilan unsur terpenting ini tetap saja menimbulkan kesulitan karena penentuan “bagian terpenting” dari ciptaan karena bisa sangat subyektif.

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar didalam hukum pidana. Karena ada atau tidaknya sifat melawan hukum sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan dapat atau tidaknya seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.¹²¹ Dalam konteks mengenai tindakan melawan hukum terhadap plagiarisme karya tulis ilmiah di Indonesia undang-undang yang mengatur mengenai sanksi kepada para pelaku plagiarisme yaitu Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.

Undang – undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 dalam pasal 40 ayat (1) menyebutkan mengenai ciptaan yang dilindungi di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri 19 poin dimana diantaranya adalah karya tulis berupa buku, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan hasil karya tulis lainnya. UU Hak Cipta di berbagai negara menempatkan buku sabagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Tidak hanya dalam UU diatas, pemerintah juga mengatur mengenai plagiat dalam peraturan Menteri Pendidikan nasional repunlik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

¹²¹ Roni Wiyanto, *Indonesia Asas-Asas Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm 231

Pada tahun 2014 yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus dugaan plagiat yang dilakukan oleh rector Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Mudjia Rahardjo. Beliau dilaporkan oleh himpunan mahasiswa islam UIN maliki kepada presiden Joko Widodo, kementerian agama, serta kementerian riset, teknologi dan perguruan tinggi. Dugaan tersebut timbul atas adanya temuan plagiarism didalam bukunya yang berjudul *Sosiolinguistik Qurani* dimana ada 13 makalah mahasiswa yang ada dalam buku tersebut, diantaranya adalah makalah yang berjudul “Bahasa dan Agama” Dihalaman 56, “Ragam Bahasa” pada halaman 86, “Bahasa dan Masyarakat” pada halaman 107, serta “Pria Wanita dalam Bahasa” di halaman 166.

Karya tulis merupakan sebuah karya sastra yang berasal dari intelektual seseorang berupa ide, fikiran dan ungkapan pribadi manusia yang berdasarkan pada pengalaman, perasaan, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan. Berdasarkan pada peraturan Undang-Undang hak cipta sebuah karya yang dibuat oleh seseorang memiliki peraturan yang mengatur dan melindungi karya tersebut. Salah satu Undang-Undang yang mengatur mengenai karya tulis yaitu Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dengan perkembangan teknologi canggih saat ini, banyak media sosial yang menyediakan sarana bagi para penulis untuk mengembangkan ide serta hasil pemikiran mereka kedalam sebuah karya yang diunggah melalui media sosial. Di bidang seni dan budaya, ternyata banyak kasus-kasus plagiarisme

yang juga menjadi perhatian publik misalnya: dibidang seni sastra pada sebuah karya tulis

Meskipun Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "plagiarisme," sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut mengandung ketentuan yang dapat dianggap relevan dengan perbuatan plagiarisme. Hak cipta sendiri berfokus pada perlindungan karya intelektual dan hak-hak ekonomi terkait. Dalam konteks ini, tindakan yang melibatkan penggunaan karya orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan kredit yang sesuai dapat dianggap melanggar hak cipta.

Namun, perlu dicatat bahwa hak cipta lebih fokus pada aspek ekonomi dan hukum terkait penggunaan karya, sementara istilah "plagiarisme" seringkali lebih terkait dengan etika dan norma akademik. Oleh karena itu, Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mungkin lebih secara eksplisit mengatur tentang plagiarisme atau penjiplakan karya tulis ilmiah.

Jika Undang-Undang No 20 Tahun 2003 mengatur tentang plagiarisme dalam konteks pendidikan, itu mungkin mencakup ketentuan terkait pelanggaran etika akademik dan sanksi yang mungkin diberlakukan terhadap pelaku plagiarisme di lingkungan pendidikan. Plagiarisme dalam hal ini dapat mencakup penggunaan ide, kata-kata, atau karya tulis ilmiah lainnya tanpa memberikan atribusi yang sesuai atau tanpa izin.

Dalam praktiknya, perlindungan hak cipta dan ketentuan mengenai plagiarisme dapat berjalan seiring untuk melindungi hak pencipta dan

mendorong integritas akademik. Namun, penting untuk memahami perbedaan fokus antara hak cipta yang lebih menitikberatkan pada hak ekonomi dan hukum, dengan plagiarisme yang lebih menekankan pada norma etika dan kejujuran intelektual.

Plagiarisme sering sekali hanya dianggap sebagai pelanggaran etika bukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, untuk meluruskan anggapan sedemikian dibawah ini akan diuraikan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator. Sesuai dengan hukum positif di Indonesia, berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator, mulai dari hukuman peringatan, pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hukuman penjara atau denda dan ganti rugi secara perdata. Plagiarisme merupakan pelanggaran baik dari segi hukum maupun etika. Dalam konteks hukum, plagiarisme dapat mengakibatkan sanksi pidana dan perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia¹²².

Dari segi hukum, seseorang yang melakukan plagiarisme dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara, serta dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000,-.

Sanksi perdata juga dapat dikenakan terhadap seorang plagiator, di mana mereka dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

¹²²Hulman Panjaitan, Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Hukum tô-râ*, Volume 3 No. 2, Agustus 2017, hlm. 555.

yang menuntut penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat plagiarisme. Selain itu, dalam konteks pendidikan tinggi, sanksi seperti pencabutan gelar akademik atau sanksi administratif juga dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadi, jelas bahwa plagiarisme bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum yang serius dan dapat mengakibatkan konsekuensi yang signifikan bagi pelakunya.

Selain itu dalam ketentuan diatas didalam Hak Cipta juga mengatur terkait Hak Moral atau Hak Kepribadian dan Hak Ekonomi. Pada Undang-Undang Hak Cipta telah menyebutkan bahwasannya Hak Moral merupakan hak yang sudah melekat pada diri pencipta karya yang dimana hak tersebut secara otomatis melekat dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan menggunakan alasan apapun, meskipun ada bentuk peralihan hak cipta terkait. Sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak-hak yang dimiliki pencipta atau penulis dalam mendapatkan kebermanfaatan ekonomi atas hasil karya ataupun hasil ciptaannya akan suatu produk tertentu.¹²³

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu

¹²³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak...., Op.Cit.*, hlm. 53.

dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dalam UUHC pengakuan atas hak-hak cipta terbagi dalam dua jenis yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi dalam ranah Hak Cipta membentang luas, merangkum hak-hak penting yang memberikan kendali dan kekuasaan kepada pencipta atau pemilik hak. Misalnya, hak penggandaan, yang memberikan wewenang atas reproduksi atau penyalinan karya, merupakan fondasi dari eksploitasi komersial dan distribusi karya. Hak penyebarluasan, yang mengatur distribusi hasil reproduksi, mengelola bagaimana karya tersebut diakses oleh publik. Sementara hak adaptasi mencakup hak penerjemahan, administrasi, dan film, memberikan keseimbangan antara inovasi kreatif dan penghargaan terhadap cipta asli.

Di sisi lain spektrum, hak pertunjukan menyoroti pentingnya pementasan karya secara publik, memungkinkan pencipta untuk mengontrol bagaimana karya mereka diinterpretasikan oleh audiens. Hak atas rekaman suara menangani reproduksi suara karya, menetapkan kontrol terhadap penggunaan rekaman suara oleh pihak ketiga. Terakhir, hak atas program siaran memberikan kendali terhadap siaran karya melalui media penyiaran.

Sementara hak ekonomi memfokuskan pada aspek komersial dan distribusi, hak moral membawa dimensi emosional dan etika ke dalam konteks Hak Cipta. Hak nama, sebagai contoh, tidak hanya mencakup pengakuan pencipta, tetapi juga mengidentifikasi mereka sebagai pelaku intelektual. Hak keutuhan menunjukkan kepentingan untuk menjaga integritas karya dari perubahan yang mungkin merusak reputasi atau nilai artistiknya.

Dengan demikian, kombinasi hak ekonomi dan hak moral membentuk landasan integral dalam Hak Cipta, menciptakan keseimbangan yang esensial antara perlindungan ekonomi dan penghormatan terhadap integritas karya dan pencipta.

Adapun mengenai Hak Moral, UUHC mengatur hal tersebut dalam Pasal 5 dengan rincian sebagai berikut:¹²⁴

- 1) Hak moral sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang berhubungan dengan penggunaan Ciptaannya untuk umum;
 - b) Menggunakan nama alias atau samaran;
 - c) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan norma-norma kepatutan dalam masyarakat;
 - d) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal lain yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- 2) Hak moral, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), bersifat tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup. Namun, setelah Pencipta meninggal dunia, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan melalui wasiat atau alasan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹²⁴ Guswan Hakim, *Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme*, Holrev Volume 2 Issue 1, 2017, hlm 421

undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hak moral memiliki dimensi keabadian selama masa hidup pencipta, tetapi setelahnya, dapat diatur ulang sesuai dengan keinginan atau regulasi yang berlaku. Dalam konteks pengalihan pelaksanaan hak moral, jika terjadi peralihan seperti yang dijelaskan pada ayat (2), penerima hak memiliki kemampuan untuk melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya. Namun, pelepasan atau penolakan tersebut harus dinyatakan secara tertulis. Tindakan ini mencerminkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses pengalihan hak moral, di mana keputusan penerima untuk melepaskan atau menolak haknya harus diungkapkan secara tegas dan tertulis.¹²⁵

Dengan mengatasi ketentuan tentang hak moral, ketentuan ini mengakui nilai keabadian hak moral selama masa hidup pencipta, memberikan fleksibilitas melalui pengalihan pelaksanaan setelah kematian, dan menetapkan persyaratan tertulis untuk pelepasan atau penolakan hak oleh penerima. Pendekatan ini menciptakan kerangka kerja yang seimbang antara perlindungan hak moral dan fleksibilitas hukum yang diperlukan untuk mengakomodasi situasi setelah meninggalnya pencipta.

Prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya yaitu hak cipta melindungi karya sastra, dan karya seni dengan segala bentuk perkembangannya. Dimana hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan kekayaan intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum yang dinamakan hukum. Hukum

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 422.

ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil oleh pikir manusia berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum dengan mengharmonisasikan prinsip-prinsip yang termanifestasi dalam tindakan dan sikap, menciptakan suatu tatanan yang teratur dalam mengarungi kehidupan bersosialisasi. Penjaminan hak-hak manusia diatur dalam norma-norma hukum dengan tujuan memberikan perlindungan kepada setiap individu atau masyarakat dari gangguan, ancaman, atau segala bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum tanpa adanya hambatan atau gangguan. Pentingnya penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat tercermin dalam upaya menciptakan suasana aman, nyaman, dan bebas dari berbagai ancaman atau gangguan. Melalui penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa harus merasa khawatir terhadap pelanggaran hak atau ancaman yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum juga berperan dalam menciptakan rasa keadilan, di mana setiap individu memiliki keyakinan bahwa hak-haknya akan dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku.¹²⁶

¹²⁶ Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual beli Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 4

Dalam konteks ini, peran penegak hukum menjadi sangat vital, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas hukum, menegakkan aturan-aturan yang ada, dan memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya tentang menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi keadilan dan keamanan dalam masyarakat.

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dapat bersifat preventif maupun represif.¹²⁷ Perlindungan preventif memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui ketetapan dan norma-norma hukum yang diatur oleh perundang-undangan. Dengan kata lain, pendekatan preventif dirancang untuk menghindari atau mengurangi potensi risiko pelanggaran sebelum kejadian yang merugikan terjadi.

Melalui peraturan preventif, hukum menciptakan kerangka kerja yang jelas dan tegas untuk mengatur perilaku masyarakat dan lembaga. Contoh perlindungan preventif dapat terlihat dalam pembentukan peraturan yang melarang diskriminasi, pelecehan, atau tindakan merugikan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat dan lembaga diharapkan dapat mematuhi norma-norma tersebut, mencegah terjadinya pelanggaran, dan menjaga keadilan dalam kehidupan bersama.

Dalam implementasinya, perlindungan preventif juga dapat melibatkan upaya pencegahan secara aktif, seperti sosialisasi hukum, penyuluhan, dan

¹²⁷ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Medpress, Yogyakarta, 2013, hlm. 67

pembinaan. Pendidikan hukum kepada masyarakat tentang norma-norma yang berlaku dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dan mendorong perilaku yang sesuai dengan aturan.

Pentingnya perlindungan preventif terletak pada upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat dengan mencegah potensi pelanggaran sebelumnya. Dengan meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran, perlindungan preventif berperan dalam membentuk lingkungan hukum yang pencegah dan mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku.

Pada hakikatnya, peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai batasan atau rambu-rambu bagi subyek hukum agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Upaya hukum preventif dalam hak cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang ini, disajikan serangkaian pasal yang mengatur larangan terkait hak cipta, serta hak-hak pencipta dan subjek hukum lain yang termaktub di dalamnya. Peraturan-peraturan tersebut dirancang untuk mengatur perilaku dan penggunaan karya intelektual dengan adil dan sesuai dengan prinsip hak cipta. Meskipun demikian, upaya hukum represif baru akan diterapkan setelah terjadinya pelanggaran, karena upaya hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir yang melibatkan pemberian sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.¹²⁸

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

Pasal-pasal yang mengandung larangan dalam Undang-Undang ini menegaskan kewajiban dan batasan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap karya ilmiah. Hal ini mencakup larangan terhadap penggunaan tanpa izin, reproduksi tanpa hak, atau penyebarluasan yang melanggar hak cipta. Dengan demikian, peraturan preventif memberikan landasan hukum yang jelas untuk mencegah pelanggaran sebelumnya.

Sementara itu, upaya hukum represif menjadi relevan ketika pelanggaran terjadi. Upaya ini memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat pelanggaran hak cipta. Penerapan sanksi seperti denda dan penjara bertujuan memberikan efek jera, memulihkan kerugian, dan menegaskan kepatuhan terhadap peraturan hak cipta. Upaya hukum represif, dengan demikian, berperan sebagai instrumen penegakan hukum yang tanggap terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Secara keseluruhan, perpaduan antara peraturan preventif dan represif dalam Undang-Undang ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak cipta, mendukung kepatuhan, dan menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin muncul di dalam ranah karya intelektual.

Dalam konteks ini, penulis memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum bagi penulis dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, yang telah dianalisis dengan seksama oleh penulis:

1. Upaya Hukum Preventif

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, upaya hukum preventif dalam konteks hak cipta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini menjadi fondasi utama yang mengatur dan melindungi hak-hak cipta di Indonesia. Obyek yang mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah karya cipta beserta hak-hak yang terkandung di dalamnya. Hak yang dimaksud di sini merujuk pada hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1.

Dalam formulasi hukum, hak cipta dijelaskan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya, hak ini diberikan kepada pencipta tanpa adanya prosedur pendaftaran yang rumit, mengedepankan prinsip pengakuan otomatis terhadap hak cipta setelah suatu karya tercipta. Meskipun hak ini bersifat eksklusif, Undang-Undang Hak Cipta memberikan batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta menciptakan landasan hukum yang jelas dan mengikat untuk melindungi hak eksklusif pencipta. Peraturan ini tidak hanya mengakui hak-hak tersebut secara otomatis, tetapi juga mengatur pembatasan yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan adanya pendekatan deklaratif dan pengakuan otomatis ini, Undang-Undang Hak Cipta memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan membentuk dasar perlindungan yang kuat terhadap hak-hak cipta di Indonesia.

Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta menandai penghargaan terhadap hasil jerih payah pencipta. Proses penciptaan suatu karya seringkali melibatkan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran yang mendalam dari pihak pencipta. Sebagai suatu bentuk apresiasi terhadap upaya ini, keberadaan Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya menjadi pengakuan formal atas karya tersebut, tetapi juga memberikan rasa aman kepada pencipta untuk melindungi hak-hak yang mereka peroleh dari hasil karyanya. Pencipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2, merujuk kepada seseorang atau sekelompok orang yang bersama-sama menghasilkan suatu karya. Proses penciptaan ini melibatkan ide dan gagasan yang dimiliki oleh pencipta, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya dengan menggunakan kemampuan pikiran, keterampilan, dan imajinasi yang khas. Oleh karena itu, peran Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya terbatas pada memberikan perlindungan hukum semata, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap proses kreatif dan kontribusi intelektual pencipta.¹²⁹

Melalui hak-hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta, pencipta diberikan keamanan dan jaminan bahwa hasil karyanya akan dilindungi dari penggunaan tanpa izin atau tindakan melanggar hak cipta. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi, karena pencipta dapat dengan yakin mengeksplorasi ide-ide baru

¹²⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

tanpa takut akan eksploitasi atau pelanggaran hak mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai pendorong bagi terciptanya lingkungan yang mendukung dan mengapresiasi proses kreatif pencipta.

Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta merinci berbagai jenis karya yang mendapatkan perlindungan di bawah Undang-Undang Hak Cipta, termasuk buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Secara spesifik, buku dan karya ilmiah diakui sebagai karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang ini. Buku diartikan sebagai karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan dan dapat berbentuk cetakan berjilid maupun sebagai publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.¹³⁰

Definisi buku sebagai karya cipta melibatkan unsur karya tulis dan/atau karya gambar, yang mencakup berbagai bentuk ekspresi ide dan imajinasi. Pengakuan ini mencakup karya-karya yang tercetak dalam bentuk buku berjilid maupun dalam format elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Dengan demikian, pengertian buku dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya terbatas pada medium cetakan tradisional, melainkan juga merangkul bentuk-bentuk modern yang menggunakan media elektronik.

Pentingnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap buku dan karya ilmiah merupakan langkah yang mendukung penyebaran

¹³⁰ Lihat Pasal 40 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pengetahuan, inovasi, dan wawasan dalam masyarakat. Hal ini memberikan insentif kepada para pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya berkelas yang mendukung perkembangan intelektual dan budaya. Dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta menciptakan dasar hukum yang inklusif untuk melindungi beragam bentuk karya cipta, termasuk buku dan karya ilmiah, sehingga mempromosikan keanekaragaman dan kreativitas dalam dunia literatur dan pengetahuan.

Pada karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah, hak eksklusif terhadapnya secara otomatis muncul saat karya tersebut diterbitkan, dan tidak ada keharusan untuk mendaftarkannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Meskipun demikian, jika pencipta memilih untuk mendaftarkan karyanya, hal ini dapat dilakukan sebagai tindakan preventif dan untuk memperkuat bukti kepemilikan dalam situasi sengketa di masa mendatang. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, sebagaimana diatur dalam ayat (1), bukanlah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak cipta dan hak terkait. Artinya, hak eksklusif atas karya ilmiah tidak tergantung pada pencatatan formal di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Hak cipta secara intrinsik melekat pada karya tersebut sejak saat tercipta dan diterbitkan. Perbedaannya dengan karya cipta seperti merek, paten, dan desain industri terletak pada cara perlindungan hukumnya diperoleh. Untuk merek, paten, dan desain industri,

perlindungan hukum harus diperoleh melalui proses pendaftaran yang bersifat aktif. Seseorang harus mengajukan permohonan dan melewati prosedur pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, pendaftaran menjadi syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum.¹³¹

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, melekat secara abadi pada diri pencipta dan mencakup berbagai aspek yang menjamin pengakuan dan kehormatan terhadap karya ilmiah tersebut.

Hak moral memberikan jaminan kepada pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karyanya yang dipakai untuk umum. Pencipta juga memiliki kebebasan untuk menggunakan nama asli atau nama samarannya, serta dapat mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Selain itu, hak moral memperbolehkan pencipta untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan sesuai dengan pertimbangan mereka.

Lebih lanjut, hak moral memberikan pencipta kekuatan untuk mempertahankan haknya dalam situasi-situasi yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Ini mencakup distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau tindakan lain yang dapat merugikan integritas karya ilmiah maupun reputasi pencipta.

¹³¹ Lihat Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dengan demikian, hak moral tidak hanya memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek formal dan integritas karya, tetapi juga menghormati hak pribadi dan kehormatan pencipta. Hak ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi aspek-aspek non-ekonomi dari proses kreatif dan kontribusi intelektual pencipta dalam masyarakat.

Dalam perlindungan hak cipta, masa berlaku hak cipta dibedakan antara hak moral dan hak ekonomi, dan Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta mengatur perbedaan tersebut. Hak moral, yang mencakup aspek-aspek seperti pencantuman nama, pemeliharaan hak terhadap tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi, dan penggunaan nama asli atau nama samaran, berlaku tanpa batas waktu. Hak moral memberikan perlindungan yang bersifat abadi terhadap elemen-elemen tersebut, menjamin penghargaan terus-menerus terhadap kontribusi pencipta terhadap karyanya.

Namun, perlindungan hak moral yang terkait dengan perubahan ciptaan agar sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, serta perubahan judul dan anak judul, hanya berlaku selama jangka waktu hak cipta atas karya tersebut. Ini berarti bahwa meskipun hak moral pada umumnya bersifat abadi, beberapa aspek tertentu dari hak moral dapat tunduk pada batasan waktu yang sesuai dengan jangka waktu perlindungan hak ekonomi.¹³²

¹³² Dian Arya Susanti, *Hak Akademisi Pelaku Plagiarisme Dipandang dari Sudut Pandang Etika Liberal*, EduLib, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm.150.

Jadi, sementara hak moral memberikan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi elemen-elemen pribadi dan kehormatan pencipta, ada beberapa aspek hak moral yang terkait dengan modifikasi atau perubahan yang dapat mengikuti batasan waktu tertentu. Ini mencerminkan upaya untuk seimbang antara memberikan keamanan dan penghargaan abadi kepada pencipta, sambil mempertimbangkan perubahan atau adaptasi karya tersebut seiring berjalannya waktu.

Berbeda dengan hak moral yang bersifat abadi, jangka waktu perlindungan untuk hak ekonomi atas karya ilmiah, termasuk buku, memiliki batasan waktu tertentu. Jangka waktu ini bergantung pada kepemilikan hak ekonomi tersebut, apakah dimiliki oleh pencipta secara pribadi atau oleh badan hukum.

Jika hak ekonomi tersebut dipegang oleh pencipta secara langsung, maka hak ekonomi tersebut akan berlaku selama pencipta masih hidup, ditambah dengan periode tambahan 70 tahun setelah meninggalnya pencipta. Ini berarti bahwa warisan ekonomi dari karya cipta akan terus diberikan kepada ahli waris atau pihak yang berhak setelah meninggalnya pencipta.

Sementara itu, jika hak ekonomi dipegang oleh badan hukum, maka masa berlaku perlindungan hak cipta tersebut memiliki durasi 50 tahun setelah dilakukan pengumuman. Setelah berakhirnya jangka waktu ini, karya cipta tersebut akan menjadi bagian dari domain publik, yang berarti dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa batasan hak cipta.

Dengan demikian, perbedaan dalam jangka waktu perlindungan antara hak moral dan hak ekonomi mencerminkan peran yang berbeda dalam memberikan insentif kepada pencipta dan mendorong peredaran karya ilmiah di masyarakat. Hak ekonomi memberikan pencipta dan pemegang hak ekonomi hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan komersial karya ilmiah mereka untuk periode tertentu, setelah itu karya ilmiah tersebut menjadi warisan budaya yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.

Meskipun terdapat aturan hukum yang mengatur hak cipta untuk karya cipta berupa buku atau karya ilmiah, pada kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran yang melibatkan distorsi, mutilasi, bahkan plagiasi terhadap karya ilmiah tersebut. Sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika tindakan tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.¹³³

Distorsi, yang merujuk pada perubahan atau penyimpangan dari integritas asli karya, dapat merugikan pencipta dengan mengubah esensi atau makna asli dari karya tersebut. Mutilasi, yang seringkali terkait dengan perusakan fisik atau penghancuran karya ilmiah, juga merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak cipta.

Selain itu, plagiasi, yang melibatkan penggunaan atau reproduksi tanpa izin dari karya ilmiah orang lain, merupakan pelanggaran hak cipta

¹³³ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektal Departemen Hukum dan HAM RI, 2013, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 6

yang umum terjadi. Plagiasi tidak hanya merugikan pemilik hak cipta secara finansial tetapi juga mencurangi hak moral dan penghargaan yang seharusnya diberikan kepada pencipta asli.

Untuk melindungi hak cipta dan mencegah pelanggaran, penting untuk menerapkan tindakan hukum yang efektif, mempromosikan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan menggunakan teknologi pendukung seperti sistem deteksi plagiasi. Dengan demikian, upaya bersama dari pihak berwenang, pemilik hak cipta, dan masyarakat dapat memperkuat perlindungan hak cipta dan mendukung integritas karya ilmiah.

Memang benar bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta, tidak terdapat aturan yang secara eksplisit menegaskan pelanggaran terhadap plagiasi buku. Undang-Undang Hak Cipta lebih fokus mengatur hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, serta tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Ketidakterdediaan pasal yang secara spesifik mengenai plagiasi tidak berarti bahwa plagiasi dianggap sah atau diizinkan. Plagiasi tetap dianggap sebagai pelanggaran etika dan norma-norma akademis. Seringkali, lembaga-lembaga pendidikan dan penerbit memiliki kebijakan sendiri terkait dengan plagiasi dan menerapkan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan internal mereka.¹³⁴

¹³⁴ Dian Arya Susanti, 2013, "Hak Akademisi Pelaku Plagiarisme Dipandang dari Sudut Pandang Etika Liberal", *EduLib*, Vol. 3, No. 1, hlm. 149

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk melindungi karya ilmiah, penegakan hukum terhadap pelanggaran plagiasi sering kali mengandalkan aturan internal lembaga pendidikan, kode etik profesi, atau perjanjian kontrak antara pencipta dan pihak yang mempublikasikan karyanya.

Pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum terkait hak cipta juga menjadi kunci untuk mengurangi tingkat plagiasi. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mencegah tindakan plagiasi di Indonesia.

Berdasarkan analisis penulis, plagiasi atau tindakan pengambilan pendapat, karangan, atau ide-ide lain yang bukan berasal dari hasil pemikirannya sendiri, melainkan diambil dari hasil pemikiran orang lain dan dijadikan seakan-akan pendapat atau karangan tersebut merupakan hasil dari pemikirannya sendiri, termasuk dalam kategori yang disebutkan penulis sebelumnya, yaitu poin huruf c.

Tindakan plagiasi dianggap melanggar hak moral dari penulis yang telah berjuang dengan usaha yang seringkali memakan banyak waktu dan tenaga untuk menghasilkan karyanya. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada karyanya yang dipakai untuk umum, dan hak untuk mempertahankan integritas karya ilmiah.

Dengan mengambil pendapat atau karangan orang lain tanpa memberikan pengakuan atau izin, pelaku plagiasi merugikan pencipta asli dan merendahkan usaha serta dedikasi yang telah ditanamkan dalam karya tersebut. Tindakan ini juga dapat merusak reputasi dan kehormatan pencipta asli. Oleh karena itu, melalui pemahaman dan kesadaran akan hak moral, diharapkan dapat mencegah praktik plagiasi dan mempromosikan budaya penghargaan terhadap karya ilmiah.

Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, praktik plagiasi mendapatkan perhatian melalui regulasi yang ada. Salah satu regulasi yang mengatasi masalah plagiasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.¹³⁵

Dalam kasus plagiasi pada buku, seringkali penyelesaiannya mencapai tahap mediasi, diikuti dengan pembayaran denda, bahkan penarikan karya yang terbukti hasil dari plagiasi. Jarang sekali ditemukan kasus plagiasi terhadap buku yang sampai pada tahap pengadilan. Meskipun demikian, terlepas dari aspek pelanggaran hukum maupun pelanggaran etika, tindakan plagiasi terhadap buku dengan jelas melanggar hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh penulis.

Mediasi menjadi pilihan umum karena dapat menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melibatkan pengadilan. Pihak yang terlibat

¹³⁵ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, 2013, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 7.

dalam kasus plagiasi dapat mencapai kesepakatan terkait ganti rugi, denda, atau langkah-langkah lain yang dapat menghukum pelaku plagiasi. Pembayaran denda dan penarikan karya plagiat adalah langkah-langkah yang biasa diambil untuk memberikan sanksi kepada pelaku plagiasi dan mendukung hak-hak pencipta asli.

Meskipun jarang sampai ke pengadilan, kasus plagiasi tetap merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak cipta dan dapat berdampak negatif terhadap reputasi pelaku plagiasi. Hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh penulis, seperti pengakuan sebagai pencipta, hak untuk mempertahankan integritas karya, dan hak untuk mengendalikan penggunaan komersial, harus dihormati dan dilindungi.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dan etika di masyarakat, diharapkan tindakan plagiasi semakin dapat dicegah, dan upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh penulis.

2. Upaya Hukum Represif

Berbeda dengan upaya hukum preventif yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya hukum represif merupakan langkah perlindungan akhir terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya dalam konteks plagiasi buku. Upaya ini melibatkan penerapan sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak cipta. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk

menyelesaikan perkara dan memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran.

Perlindungan hukum represif ini bertujuan agar dapat menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku plagiasi. Dengan memberikan hukuman yang sesuai, diharapkan dapat menciptakan efek jera sehingga pelaku dan pihak-pihak lainnya menjadi lebih berhati-hati dalam mematuhi hak cipta dan menghormati karya ilmiah orang lain.

Penggunaan upaya hukum represif seringkali melibatkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Melalui proses pengadilan, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan memberikan keputusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif dapat dianggap sebagai langkah terakhir yang ditempuh untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta.

Upaya hukum represif atau sanksi terhadap tindakan plagiasi buku tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta di banyak yurisdiksi. Undang-Undang Hak Cipta lebih fokus pada perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta terkait hasil karyanya.

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta umumnya mencakup denda dan hukuman pidana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran hak ekonomi, seperti pencetakan tanpa izin, distribusi tanpa izin, dan penggunaan komersial tanpa izin.¹³⁶

¹³⁶ Eddy Damian, *Glosarium Hak...*, *Op.Cit.*, hlm. 44.

Namun, ketika menangani kasus plagiarasi, kebanyakan yurisdiksi lebih cenderung mengandalkan prinsip-prinsip hukum umum terkait pelanggaran kontrak, pemalsuan, atau penipuan.

Meskipun plagiarasi melanggar hak ekonomi dengan merugikan pencipta secara finansial, sanksi hukum yang dapat diterapkan mungkin lebih bersifat umum dan dapat melibatkan gugatan perdata, bukan pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, sanksi dan penyelesaian kasus plagiarasi seringkali tergantung pada hukum umum yang berkaitan dengan perbuatan tidak sah dan pelanggaran kontrak.

Penting untuk dicatat bahwa setiap yurisdiksi dapat memiliki ketentuan hukum yang berbeda, dan dalam beberapa kasus, upaya hukum represif terhadap plagiarasi dapat melibatkan berbagai ketentuan hukum yang mungkin tidak secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta.

B. Sanksi Terhadap Tindakan Plagiarisme Hak Ciptaan Karya Ilmiah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya adalah adanya pengakuan hak, perumusan pelanggaran hak yang bisa termasuk dalam ranah hukum perdata, pidana maupun administrasi serta mekanisme penyelesaian sengketa, serta perumusan sanksi pidana atau administratif. Dalam KUHP yang merupakan induk dari hukum pidana materiil, maka ketentuan pasal 380 (ayat 1 dan 2) telah menyebutkan dengan jelas perbuatan yang dilarang serta

ancaman pidana bagi pelaku. Jika dikaitkan dengan sejarah pembuatan KUHP pada tahun 1886, maka dapat dikatakan bahwa pembuat KUHP ini merupakan orang yang memiliki visi jauh kedepan, hal ini terbukti bahwa tindak pidana penipuan dalam hubungan jual beli karya seni masih relevan sampai saat ini. Sebagaimana diketahui dalam proses hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana plagiasi atau pencurian intelektual, jaksa dapat mengambil alih kepentingan korban. Jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana, seperti Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan pencurian, maka penanganannya akan mengikuti prosedur hukum acara pidana umum.

Proses hukum acara pidana umum ini mencakup penyelidikan, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan, dan putusan hakim. Proses ini bersifat formal dan mengikuti langkah-langkah yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Pada umumnya, penyelesaian sengketa dalam konteks hukum pidana tidak mengenal alternatif penyelesaian di luar pengadilan, dan keputusan hakim adalah hasil akhir dari proses tersebut.

Dalam kasus plagiasi atau pencurian intelektual, pihak yang merasa menjadi korban dapat melaporkan tindakan tersebut kepada aparat penegak hukum, dan setelahnya proses hukum pidana akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Penting untuk diingat bahwa proses hukum pidana ini bersifat umum dan dapat bervariasi antar yurisdiksi.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), pengakuan terhadap hak-hak pencipta dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak

ekonomi mencakup berbagai aspek, seperti hak penggandaan (*reproduction right*), hak penyebarluasan (*distribution right*), hak adaptasi (*adaptation right*) yang melibatkan hak penerjemahan, dramatisasi, dan pembuatan adaptasi dalam bentuk film, hak pertunjukan (*performance right*), hak atas rekaman suara (*mechanical right*), serta hak atas program siaran (*broadcasting right*). Perwujudan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi ini tercermin dalam penentuan jenis perbuatan yang dilarang dan sanksi pidananya, yang diatur dalam Pasal 72 UUHC.¹³⁷

Pasal ini menjadi landasan hukum untuk menentukan tindakan-tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana jika dilakukan tanpa izin atau melanggar hak ekonomi pencipta.

Dengan adanya regulasi ini, Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak ekonomi pencipta, sehingga mereka dapat menikmati hasil karyanya dan memiliki kontrol atas penggunaannya. Sanksi pidana yang diatur dalam UUHC menjadi instrumen penting untuk mencegah pelanggaran hak ekonomi dan mendorong pematuhan terhadap aturan hukum dalam konteks hak cipta.

Sedangkan Hak moral, yang melekat pada pencipta, mencakup hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap karya ilmiahnya dan hak untuk menjaga keutuhan ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Regulasi mengenai hak moral ini dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

¹³⁷ *Ibid.*, hlm.45.

Salah satu karakteristik penting dari hak moral adalah bahwa hak ini bersifat tidak dapat dialihkan kepemilikannya, berbeda dengan hak ekonomi. Hak moral akan tetap melekat pada karya ilmiah tersebut, bahkan ketika kepemilikan karya ilmiah itu berpindah tangan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Konsep ini dikenal dengan istilah "Droit de suite," yang menunjukkan bahwa hak moral akan terus mengikuti karya ilmiah, memastikan bahwa pencipta tetap memiliki kontrol terhadap integritas dan identitas karyanya.

Dengan adanya ketentuan ini, Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap kontribusi pencipta dan melindungi aspek-aspek yang bersifat personal dan tidak materiil dari karya ilmiah mereka. Hak moral memberikan keamanan kepada pencipta agar karyanya diakui dan dihargai, bahkan dalam situasi di mana karya tersebut berpindah tangan ke pemilik baru.

Plagiarisme memang sering dianggap sebagai pelanggaran etika, tetapi pada tingkat yang lebih serius dan ketika melibatkan pekerjaan yang dilindungi oleh hak cipta, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Di Indonesia, ada beberapa sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator sesuai dengan hukum positif.

1. Hukuman Peringatan: Sebagai tindakan awal, plagiator mungkin menerima peringatan secara resmi sebagai peringatan pertama dan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan untuk mengoreksi tindakan mereka.
2. Pencabutan Hak-hak Tertentu: Sebagai sanksi, pihak berwenang dapat mencabut atau membatasi hak-hak tertentu dari plagiator. Ini bisa

termasuk hak-hak seperti hak publikasi, hak menggunakan karya lain, atau hak-hak terkait lainnya.

3. Hukuman Penjara atau Denda: Jika tindakan plagiarisme dianggap serius dan melibatkan pelanggaran hak cipta, plagiator dapat dihukum dengan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara atau denda, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.
4. Ganti Rugi Secara Perdata: Plagiator juga dapat dihadapkan pada tuntutan ganti rugi secara perdata. Pemilik asli karya yang diplagiat dapat menuntut ganti rugi atas kerugian finansial yang diakibatkan oleh tindakan plagiarisme tersebut.¹³⁸

Penerapan sanksi ini bergantung pada keputusan lembaga atau pihak berwenang yang menangani kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi atau perjanjian damai antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, jika masalah tersebut terus berlanjut, proses hukum formal bisa diambil untuk menegakkan hak-hak pencipta dan memberikan sanksi yang sesuai kepada plagiator.

Dalam konteks penyelesaian sengketa hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia menyediakan berbagai mekanisme yang dapat diambil oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan hak-hak mereka melalui tiga cara yaitu:

1. Hukum Perdata

¹³⁸ Hendry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran....*, *Op.Cit.*, hlm. 67.

Gugatan perdata yang mencakup permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran dan penyerahan penghasilan dari pelanggaran hak cipta merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta untuk melindungi hak-haknya. Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) memberikan dasar hukum untuk tindakan ini.

Dalam konteks ini, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga yang berkedudukan di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani perkara perdata, termasuk sengketa hak cipta, dengan tingkat keahlian dan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu-isu bisnis dan hukum.

Gugatan perdata dapat mencakup permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran, yang dapat melibatkan pengambilalihan barang-barang yang melanggar hak cipta. Selain itu, pemegang hak cipta dapat meminta penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan dari pelanggaran tersebut sebagai ganti rugi.

Penting untuk dicatat bahwa pemegang hak cipta juga dapat meminta penetapan sementara dari hakim untuk menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta oleh pihak yang melanggar. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta selama proses peradilan berlangsung.

Dalam hal pelanggaran terhadap hak moral pencipta, gugatan dapat diajukan oleh pencipta atau ahli warisnya, terutama jika pencipta telah

meninggal dunia. Hal ini menunjukkan perlindungan hak moral yang tetap dapat diperjuangkan oleh pihak yang berkepentingan, bahkan setelah kematian pencipta.

Mengenai penyelesaian melalui jalur perdata juga diatur dalam ketentuan Pasal 99 UUHC menyatakan: (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.¹³⁹

2. Melalui jalur hukum pidana

Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan landasan hukum pidana materil di Indonesia, perlindungan terhadap pencipta atau hak cipta dapat dipahami melalui aspek larangan berbuat yang disertai dengan ancaman pidana. Dalam KUHP, tindak pidana atau perbuatan pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut.

¹³⁹ Lihat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam konteks hak cipta, KUHP tidak secara khusus mengatur pelanggaran hak cipta. Namun, prinsip-prinsip hukum pidana, seperti perlindungan terhadap hak milik dan hak kekayaan intelektual, secara tidak langsung mencakup upaya perlindungan terhadap hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dianggap sebagai tindak pidana jika ada pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur hak cipta.

Penerapan prinsip larangan berbuat dengan ancaman pidana dalam konteks hak cipta dapat mencakup sanksi pidana terhadap pelanggar hak cipta, seperti pencurian atau penggunaan tanpa izin atas karya ilmiah seseorang. Oleh karena itu, meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur pelanggaran hak cipta, tetapi prinsip-prinsip hukum pidana yang ada dapat memberikan dasar hukum untuk menanggapi tindakan pelanggaran hak cipta.

Dalam konteks pertanggungjawaban tindak pidana, untuk dapat menuntut pertanggungjawaban seseorang, diperlukan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindakan. Oleh karena itu, isu pembuktian memiliki peran krusial dalam penegakan hukum pidana. Perlindungan terhadap pencipta dan ciptaan, secara tersirat, dapat diinterpretasikan dari ketentuan Pasal 380 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴⁰

Pasal 380 KUHP sebagai berikut:

¹⁴⁰ Hulman Panjaitan, *Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif diIndonesia*, Jurnal Hukum tô-râ, Volume 3 No. 2, Agustus 2017, hlm. 552.

2. Ancaman pidana penjara dengan durasi maksimal dua tahun delapan bulan atau denda hingga lima ribu rupiah dikenakan kepada:
 - a. Orang yang dengan sengaja menempatkan nama palsu atau palsu di atas atau di dalam suatu hasil karya di bidang kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, dengan maksud menyesatkan orang agar mempercayai bahwa karya tersebut merupakan hasil karya dari individu yang nama atau tanda palsunya ditempatkan di atas atau di dalamnya.
 - b. Orang yang dengan cara menjual, menawarkan, menyerahkan, atau memiliki persediaan hasil karya di bidang kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan ke Indonesia, yang di dalamnya atau di atasnya terdapat nama atau tanda palsu, atau yang nama dan tanda palsunya ditempatkan secara palsu.
3. Jika hasil karya tersebut milik terpidana, dapat dilakukan pengambilan paksa atas milik tersebut.

Pasal ini bertujuan untuk melindungi integritas dan keaslian karya di berbagai bidang, serta memberikan sanksi terhadap tindakan pemalsuan atau penyalahgunaan nama atau tanda dalam konteks kesusastraan, keilmuan, kesenian, dan kerajinan. Ancaman pidana dan kemungkinan pengambilan paksa atas milik tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang.

Ketentuan tersebut dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana yang terjadi dalam konteks jual beli, meskipun perbuatan materiilnya terkait

dengan pemalsuan. Fokus utama pasal ini adalah melarang praktik jual beli barang, seperti lukisan, karya ilmiah, dan kerajinan, yang telah dipalsukan. Hukum ini bukan semata-mata untuk melindungi hak cipta, tetapi lebih kepada larangan terhadap kebohongan yang berlebihan dalam bidang karya ilmiah, seni, dan kerajinan dengan cara menambahkan nama atau tanda palsu. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik penipuan yang merugikan dalam perdagangan barang-barang berkualitas seperti karya ilmiah, seni, dan kerajinan.

Selain itu, Pasal 380 (1) KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dibohongi terkait hasil pekerjaannya. Jika seseorang melihat hasil pekerjaan tersebut tanpa menyadari adanya kebohongan, baik orang yang melakukan pemalsuan maupun orang yang melihatnya dapat dianggap terkena tindak pidana ini. Dalam konteks ini, pemalsu mungkin merasa bangga memiliki hasil pekerjaan dari orang yang namanya dipalsukan tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Ketentuan Pasal 380 (1) KUHP juga menjelaskan bahwa orang dapat tertipu dengan membeli barang seni yang dipalsukan atau hasil pekerjaan palsu yang ditawarkan kepada mereka. Hal ini menegaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atau pihak yang tertipu dalam transaksi jual beli.¹⁴¹

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang plagiator atas perbuatannya, seperti diuraikan sebelumnya, secara umum diatur dalam

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 553.

Pasal 380 KUHP. Pasal ini mengancam hukuman maksimal 2 (dua) tahun delapan bulan. Menurut R. Soesilo, pasal ini merupakan ketentuan hukum yang mengancam hukuman terhadap perbuatan penipuan terkait hak cipta, baik itu hak cipta moral maupun hak cipta ekonomi (*auteursrecht* atau *copyright*). Hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh plagiator.

Pasal 380 KUHP tidak secara eksplisit mengatur perbuatan plagiarisme. Namun, unsur materiil yang terkandung dalam perbuatan plagiarisme sesuai dengan Pasal 380 ayat (1) angka 1 dan Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP. Pasal 380 ayat (1) angka 1 mengatur mengenai penempatan nama palsu atau palsu dalam karya kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan dengan tujuan menyesatkan orang lain tentang asal-usul karya tersebut. Sementara itu, Pasal 380 ayat (1) angka 2 mengatur tentang penjualan, penawaran, atau penyerahan karya dengan nama palsu atau nama yang palsu.

Kedua pasal tersebut memiliki unsur subjektif berupa kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan, unsur objektifnya mencakup perbuatan seperti menempatkan nama palsu, memalsu karya, menjual, menawarkan, menyerahkan, atau memasukkan karya ke Indonesia.

Dalam konteks penerapan pasal-pasal tersebut terhadap perbuatan plagiarisme oleh mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi, keduanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena adanya unsur penganjuran

yang dilakukan oleh pelaku kepada pihak penyuruh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika mereka dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Terdapat ketentuan pidana terkait pelanggaran hak cipta yang diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 113, dinyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sanksi tersebut memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku pelanggaran hak cipta di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga turut mengatur sanksi terkait pelanggaran hak cipta dalam konteks pendidikan. Pasal 70 mengancam hukuman penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta sanksi pencabutan gelar melalui Pasal 25 ayat (2).¹⁴²

Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, mencakup berbagai aspek seperti pelanggaran hak ekonomi dan moral. Ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia untuk melindungi hak cipta dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran tersebut.

¹⁴² Lihat Pasal 70 dan 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam konteks kejahatan plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah, unsur-unsur tindak pidana tersebut diatur dalam Bab XVII, khususnya Pasal 113, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal ini mencakup ketentuan pidana terkait pelanggaran hak cipta, termasuk dalam hal plagiasi terhadap karya tulis ilmiah.

a. Pasal 113 dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, terutama mengacu pada Pasal 9 ayat 1:¹⁴³

1) Unsur subjektif yang terkandung dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak." Unsur subjektif ini merujuk kepada orang atau pihak yang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak tertentu melakukan tindakan yang diatur dalam ketentuan tersebut. Dalam konteks ini, subjek yang melakukan pelanggaran hak cipta di bidang pendidikan.

2) Unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 70 tersebut adalah "penggunaan secara komersil." Unsur objektif ini merujuk pada penggunaan karya cipta secara komersial atau untuk tujuan perdagangan atau keuntungan ekonomi. Dengan kata lain, pelanggaran hak cipta dalam konteks ini terkait dengan kegiatan yang bersifat komersial atau memiliki tujuan ekonomi.

b. Pasal 70 dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya merujuk pada Pasal 25.:

¹⁴³ Lihat Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- 1) Unsur subjektif dari konteks yang Anda berikan adalah "lulusan yang karya ilmiahnya." Unsur ini merujuk kepada seseorang yang telah menyelesaikan studi atau program pendidikan tinggi dan telah menghasilkan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau avokasi.
- 2) Unsur objektifnya adalah "mendapatkan gelar akademik, profesi, atau avokasi terbukti jiplakan." Unsur ini menekankan bahwa seseorang yang telah lulus dan mendapatkan gelar tertentu akan dianggap melakukan plagiasi jika karya ilmiah yang dia ajukan atau hasilnya terbukti sebagai salinan atau tiruan dari karya orang lain.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana plagiarisme karya tulis ilmiah di Indonesia diatur dalam Bab XVII Pasal 113 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, sanksi juga diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 70 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks plagiarisme dalam Undang-Undang Hak Cipta, pelaku dapat dihadapkan pada ketentuan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 113;¹⁴⁴

Berikut ini adalah isi Pasal 113 UUHC:

- 1) Setiap individu yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dapat dihukum dengan pidana penjara

¹⁴⁴ Lihat Pasal 113 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

maksimal 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- 2) Individu yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Individu yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Individu yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Demikian pula, dalam kerangka Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi terhadap pelaku tindak pidana plagiarisme diatur dalam pasal 25 ayat (2) dan pasal 70.

Berikut ini adalah isi Pasal 25 ayat (2);¹⁴⁵

“Seseorang yang lulus dari Perguruan Tinggi dan diketahui bahwa karya ilmiahnya merupakan salinan atau plagiat dapat diberikan sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh.”.

Bunyi Ketentuan Pasal 70;¹⁴⁶

“Seseorang yang lulus dari Perguruan Tinggi dan terbukti bahwa karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau avokasi sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (2), dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dengan hukuman paling lama 2 tahun dan/atau denda sejumlah maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”.

Berdasarkan peraturan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip antiplagiarisme dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, yang berpotensi dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana plagiarisme.

Secara umum, unsur-unsur dari suatu delik yang diatur dalam undang-undang dapat diidentifikasi sebagai unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada aspek-aspek yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, unsur subjektif

¹⁴⁵ Lihat Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁴⁶ Lihat Pasal 70 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

mencakup kondisi mental atau batiniah pelaku. Sebaliknya, unsur objektif adalah elemen-elemen yang bersumber dari luar diri pelaku, yang mencakup tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan ancaman pidana sebagai konsekuensi.

Jadi, tindakan plagiarisme tidak hanya melibatkan pencurian intelektual, tetapi juga melibatkan aspek-aspek subjektif dan objektif yang harus dipertimbangkan secara serius. Perlu dicatat bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dan norma-norma hukum dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana plagiarisme, baik dari segi subjektif maupun objektif, sangat penting untuk menghargai kompleksitas dan seriusnya pelanggaran tersebut dalam ranah hukum.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jelas disebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi yang terbukti menggunakan karya ilmiahnya untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi, dan ternyata merupakan hasil jiplakan, akan dicabut gelarnya. Pasal ini mengidentifikasi dengan tegas tindakan yang dianggap melanggar (yakni menjiplak) dan subjek pelanggaran, yaitu lulusan perguruan tinggi yang menjadi pelaku tindakan plagiarisme.

Sanksi yang diberlakukan tidak hanya bersifat administratif, namun juga mencakup sanksi pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Pada dasarnya, seseorang

yang menggunakan karya ilmiah yang bukan hasil karyanya sendiri untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi dapat dijatuhi hukuman pidana dengan penjara maksimal dua tahun dan/atau denda sebesar maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Analisis tajam terhadap pasal-pasal tersebut menunjukkan penegakan hukum terkait plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi integritas akademis dan memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi memperoleh gelar dengan hasil karya orisinal mereka sendiri. Sanksi yang signifikan, baik administratif maupun pidana, menjadi instrumen penting dalam mencegah dan menanggulangi praktik plagiarisme serta menjaga kualitas dan keaslian karya ilmiah dalam dunia pendidikan tinggi.

Disamping mengatur mengenai tindakan plagiarisme, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) juga secara tegas melarang dan menetapkan sebagai tindak pidana terhadap penerbitan ijazah palsu dan penggunaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 67, 68, dan 69 UU Sisdiknas sebagai berikut:¹⁴⁷

- 1) Perorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dapat dikenai pidana penjara dengan hukuman paling lama sepuluh tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹⁴⁷ Lihat Pasal 67 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- 2) Penyelenggara perguruan tinggi yang telah ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) namun masih beroperasi dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dapat dijatuhi pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dapat dikenai pidana penjara dengan hukuman paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berikut isi Pasal 68:¹⁴⁸

- 1) Setiap individu yang turut membantu dalam pemberian ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Seseorang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenai pidana

¹⁴⁸ Lihat Pasal 68 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 3) Individu yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4), dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berikut isi Pasal 69;¹⁴⁹

- 1) Setiap individu yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dapat dijatuhi pidana penjara dengan maksimal lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3), yang terbukti palsu dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹⁴⁹ Lihat Pasal 69 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), permasalahan plagiarisme tidak lagi terbatas pada ranah etika atau integritas moral, melainkan telah menjadi bagian dari ranah hukum administrasi dan hukum pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Sisdiknas memberikan landasan hukum yang kuat dan konkret untuk menangani tindakan plagiarisme. Pergeseran fokus dari aspek etika ke ranah hukum menandakan seriusnya negara dalam menanggulangi praktik plagiarisme di lingkungan pendidikan tinggi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Sisdiknas diarahkan pada upaya melindungi korban tindakan plagiarisme. Pasal-pasal yang mengatur sanksi administratif dan pidana menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap integritas akademis mendapatkan tanggapan yang tegas dari pihak berwenang. Tak hanya itu, dalam konteks pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi, Permendiknas No. 17 Tahun 2010 turut memberikan kontribusi signifikan. Dokumen ini secara rinci dan jelas menguraikan tindakan plagiarisme serta menetapkan sanksi administratif yang dapat diberlakukan terhadap pelaku, baik mahasiswa maupun dosen. Pemberian kerangka hukum yang terperinci ini memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga pendidikan tinggi dalam menangani kasus plagiarisme secara efektif dan adil.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Hendry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran...*, hlm. 59.

Permasalahan dalam praktik terkait plagiarisme menjadi semakin kompleks karena adanya perbedaan dalam jenis kejahatan dan tingkat hukuman yang diatur oleh berbagai undang-undang yang relevan. Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengkategorikan plagiarisme sebagai kejahatan biasa, sementara Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memandang plagiarisme sebagai delik aduan.

Pertama-tama, Pasal 380 KUHP dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan plagiarisme sebagai kejahatan biasa, yang berarti tindakan ini dapat dikejar dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Ancaman hukuman yang mungkin diberikan oleh undang-undang ini akan mencerminkan karakteristik kejahatan biasa, di mana pelaku dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda.

Di sisi lain, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyajikan pandangan berbeda, mengkategorikan plagiarisme sebagai delik aduan. Artinya, untuk menuntut pelaku plagiarisme di bawah undang-undang hak cipta, korban atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan harus mengajukan laporan atau aduan. Ancaman hukuman yang mungkin dijatuhkan juga akan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang hak cipta, termasuk sanksi pidana dan denda.

Ketidaksesuaian antara dua pendekatan hukum ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam penanganan kasus plagiarisme. Oleh karena itu, penyelarasan atau harmonisasi antara ketentuan Pasal 380 KUHP, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mungkin diperlukan untuk menciptakan landasan hukum yang konsisten dan efektif dalam menangani berbagai aspek plagiarisme, baik dalam konteks kejahatan biasa maupun delik aduan.

Selain sanksi pidana yang dijelaskan sebelumnya terkait dengan perbuatan plagiarisme, terdapat juga sanksi perdata yang dapat diberlakukan terhadap seorang plagiat. Gugatan perdata dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mengharuskan pelaku untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam konteks plagiarisme, hal ini berarti bahwa plagiat dapat dihadapkan pada tuntutan perdata yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan plagiarisme.

Selain itu, prinsip yang serupa juga diatur dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal ini terkait dengan sanksi pencabutan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi bagi lulusan perguruan tinggi yang terbukti melakukan plagiarisme. Dengan mencabut gelar, lembaga pendidikan tinggi dapat

menetapkan sanksi perdata terhadap plagiator, yang dapat mencakup tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang merugikan integritas akademis dan moral lembaga serta individu lain yang terkena dampak.¹⁵¹

Sanksi perdata ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum atas plagiarisme tidak hanya terbatas pada ranah pidana, tetapi juga mencakup aspek perdata yang bertujuan untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan melawan hukum tersebut. Dengan demikian, upaya untuk menegakkan integritas akademis melalui sanksi perdata memberikan landasan hukum yang lebih luas dan mendalam dalam menangani konsekuensi perbuatan plagiarisme.

3. Alternatif Penyelesaian

Analisis terhadap Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya menyediakan penyelesaian sengketa melalui jalur perdata dan pidana, tetapi juga memberikan opsi alternatif, seperti arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Hal ini mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap upaya perlindungan hukum bagi para pencipta dan pemegang hak cipta.

Penting untuk dicatat bahwa UUHC memberikan pengakuan hak yang jelas bagi para pencipta, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi karya-karya kreatif mereka dari plagiarisme dan pelanggaran

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm.60.

hak cipta. Selain itu, adanya perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta, beserta sanksi pidananya, menunjukkan seriusnya negara dalam menanggapi pelanggaran terhadap hak cipta.

Pengakuan hak dan sanksi pidana yang diatur dalam UUHC tidak hanya menciptakan dasar hukum yang jelas tetapi juga memberikan daya afsu bagi para pencipta untuk mengejar hak mereka dengan keyakinan. Di samping itu, alternatif penyelesaian sengketa yang disediakan oleh undang-undang ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencari penyelesaian di luar jalur peradilan konvensional.

Pentingnya upaya penyelesaian sengketa tanpa mengurangi hak pemerintah untuk menegakkan hukum hak cipta secara efektif menunjukkan keseimbangan yang diinginkan oleh UUHC. Dengan memberikan opsi yang beragam, undang-undang ini mengakui kompleksitas sengketa di bidang hak cipta dan memberikan solusi yang lebih adaptif untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi para pencipta.

Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian sengketa terkait Hak Cipta dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau proses pengadilan. Dengan dasar pasal tersebut, selain opsi penyelesaian sengketa melalui jalur perdata dan pidana, para pihak juga memiliki kewenangan

untuk menggunakan arbitrase dan metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan, sebelum mengambil langkah hukum pidana, mediasi dianggap sebagai tahap yang wajib dilakukan oleh para pihak terlibat..¹⁵²

Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta memberikan fleksibilitas kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa Hak Cipta untuk memilih cara penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberadaan opsi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menunjukkan upaya legislator dalam memberikan alternatif yang lebih efisien dan cepat dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta, selain melalui proses peradilan konvensional. Mediasi yang diwajibkan sebelum tindakan pidana menunjukkan pendekatan preventif untuk mendorong penyelesaian damai sebelum mencapai tahap peradilan pidana, yang mungkin memiliki konsekuensi lebih berat. Hal ini juga mencerminkan semangat hukum untuk mengurangi beban peradilan dan mempromosikan penyelesaian sengketa di luar ruang pengadilan, asalkan para pihak dapat mencapai kesepakatan dengan cara yang adil dan patut.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sanksi atau ancaman hukuman dapat diterapkan terhadap institusi Perguruan Tinggi dalam bentuk sanksi administratif dalam bentuk:¹⁵³

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah

¹⁵² Lihat Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁵³ Lihat Pasal 92 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- 3) Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
- 4) Penghentian pembinaan; dan/atau
- 5) Pencabutan izin

Secara spesifik dalam konteks pendidikan tinggi, tindakan plagiarisme dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) hingga (3). yaitu:

- a. Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, seperti yang diuraikan dalam Pasal 10 ayat (4) 15, disusun secara bertingkat dari sanksi yang lebih ringan hingga yang lebih berat. terdiri dari:
 - 1) Teguran
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
 - 4) Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
 - 5) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
 - 6) Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau
 - 7) Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- b. Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6), dikenai sanksi secara

berurutan, dimulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. terdiri dari:¹⁵⁴

- 1) Teguran
- 2) Peringatan tertulis
- 3) Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/ tenaga kependidikan
- 4) Penurunan pangkat dan jabatan akademik/ fungsional
- 5) Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/professor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat
- 6) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
- 7) Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
- 8) Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan

Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jika dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat memiliki gelar sebutan guru besar/professor/ahli peneliti utama sebagaimana dimaksud dalam huruf f, huruf g, dan huruf h, maka sanksi tambahan yang diberlakukan adalah pemberhentian dari jabatan tersebut. Keputusan ini diambil oleh Menteri atau pejabat yang berwenang, dengan dasar usulan dari perguruan tinggi yang

¹⁵⁴ Lihat Pasal 11 ayat 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

diselenggarakan oleh Pemerintah atau melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.

Sedangkan jika seseorang memegang gelar atau pangkat sebagai guru besar, profesi, atau ahli peneliti utama, dan terlibat dalam pelanggaran tertentu, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi tambahan berupa pemberhentian jabatan dari posisi guru besar/profesi/ahli peneliti utama. Keputusan untuk memberhentikan jabatan ini diambil oleh Menteri atau pejabat yang memiliki kewenangan, atas usul dari perguruan tinggi yang dijalankan oleh pemerintah atau melalui usul dari perguruan tinggi yang dijalankan oleh masyarakat, dengan melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.¹⁵⁵ Ketentuan ini menunjukkan adanya konsekuensi serius bagi individu yang memiliki jabatan tinggi dalam dunia akademis atau penelitian jika terlibat dalam pelanggaran tertentu. Pemberian wewenang kepada Menteri atau pejabat yang berwenang untuk memberhentikan jabatan ini menunjukkan tingginya tanggung jawab dalam menjaga integritas dan reputasi dalam bidang akademis dan penelitian. Sanksi tambahan ini dapat dianggap sebagai langkah hukum yang berat, sekaligus sebagai deterren untuk mencegah pelanggaran etika atau norma-norma yang diakui dalam komunitas ilmiah. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan ini dilakukan secara adil dan transparan, mengingat dampak yang signifikan terhadap karier dan reputasi individu yang bersangkutan.

¹⁵⁵ Lihat Pasal 12 ayat 5 Permendiknas No. 17 Tahun 2010

Pasal 13 yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dilakukan secara proporsional berdasarkan sikap batin pelaku (sengaja atau lalai) dan tidak menghapuskan sanksi yang ada pada peraturan perundang-undangan lainnya, mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam penegakan hukum administratif.

Pertama-tama, prinsip proporsionalitas menekankan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Artinya, penentuan sanksi harus mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, apakah itu bersifat sengaja atau lalai. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi lebih adil dan sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran.

Kemudian, ketentuan bahwa penjatuhan sanksi administratif tidak menghapuskan sanksi yang ada pada peraturan perundang-undangan lainnya menegaskan bahwa sanksi administratif bersifat tambahan atau bersifat komplementer terhadap sanksi-sanksi yang mungkin diatur dalam peraturan hukum lainnya. Ini menjamin bahwa sanksi administratif tidak menggantikan atau mengurangi sanksi pidana atau perdata yang dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan lain.

Dengan demikian, Pasal 13 menciptakan kerangka hukum yang seimbang, di mana penegakan sanksi administratif dilakukan secara proporsional dan dalam konteks hubungan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini mengarah pada upaya mencapai

keadilan dalam penegakan hukum administratif serta menjamin bahwa sanksi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Dalam konteks UUHC, plagiarisme dianggap sebagai tindakan pidana yang melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Hak moral mencakup hak pencipta untuk diakui sebagai pembuat karya dan hak untuk melindungi integritas karya tersebut. Plagiarisme dianggap sebagai serangan terhadap integritas pencipta dengan mencoba memperoleh pengakuan atau reputasi atas karya tersebut tanpa memberikan penghargaan yang pantas kepada penciptanya. Oleh karena itu, pelanggaran hak moral diakui sebagai tindakan serius yang dapat menimbulkan dampak negatif pada pencipta dan karyanya.

Di sisi lain, pembajakan hak cipta lebih terkait dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Hal ini melibatkan penggunaan atau distribusi karya tanpa izin dari pemilik hak cipta, yang seringkali dimotivasi oleh tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa memberikan royalti atau imbalan finansial kepada pencipta. Pembajakan hak cipta sering kali terkait dengan reproduksi, distribusi, atau penjualan karya tanpa izin yang sah, yang dapat merugikan secara finansial pencipta.

Dengan demikian, sementara plagiarisme lebih terfokus pada pengakuan dan integritas, pembajakan hak cipta cenderung lebih berorientasi pada aspek ekonomi, di mana pelanggaran hak ekonomi dari pencipta menjadi pusat perhatian. Kedua tindakan tersebut memang dapat

dilakukan oleh siapa saja dan memberikan gambaran lengkap tentang berbagai pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi dalam konteks hukum.

Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dapat diinterpretasikan sebagai suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap tindakan plagiarisme dengan merumuskan sanksi administratif yang jelas. Meskipun peraturan ini menganggap plagiarisme sebagai tindakan yang tercela secara etis dan moral, namun tidak mengkategorikannya sebagai tindak pidana. Hal ini terlihat dari sanksi yang dijelaskan sebagai sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Pandangan ini berbeda dengan ketentuan Pasal 25 UU Sisdiknas yang menetapkan plagiarisme sebagai tindak pidana, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dalam batas waktu tertentu. Dengan demikian, terlihat perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Sisdiknas dan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta yang mungkin dirugikan oleh tindakan plagiarisme. Seharusnya, antara kedua regulasi tersebut sejalan dan saling melengkapi.¹⁵⁶

Analisis perbandingan antara Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dan Pasal 25 UU Sisdiknas menunjukkan ketidakselarasan dalam pendekatan hukum terhadap plagiarisme. Sementara Permendiknas No. 17 Tahun 2010 lebih fokus pada sanksi administratif sebagai respons terhadap pelanggaran etika dan moral, UU Sisdiknas menganggap plagiarisme sebagai tindak

¹⁵⁶ Hendry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran....*, *Op.Cit.*, hlm. 79.

pidana dengan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kejelasan dalam kerangka hukum yang mengatur plagiarisme di bidang pendidikan. Sebagai solusi, diperlukan kajian lebih lanjut dan mungkin penyempurnaan regulasi agar kedua aturan tersebut dapat saling mendukung dan mencapai tujuan perlindungan hukum secara efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis terhadap UU Hak Cipta (UUHC), dapat disimpulkan bahwa tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan UUHC dapat dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar hak moral dari pencipta. Di sisi lain, pelanggaran terhadap hak ekonomi dari pencipta sering disebut sebagai pembajakan hak cipta. Penting untuk dicatat bahwa kedua tindakan ini bersifat umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Apabila melihat tujuan dari pelaku, plagiarisme umumnya diarahkan untuk memperoleh pengakuan atau integritas sebagai pencipta, walaupun dilakukan dengan cara merugikan integritas pemilik hak cipta. Di sisi lain, pembajakan hak cipta lebih terfokus pada tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan melanggar hak ekonomi pencipta.¹⁵⁷

Perbedaan antara plagiarisme dan pembajakan hak cipta dalam UUHC, baik dari segi pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi. Plagiarisme dianggap sebagai suatu tindak pidana yang lebih bersifat merugikan reputasi dan integritas pencipta, sementara pembajakan hak

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

cipta mengekspos pelanggaran hak ekonomi dengan fokus pada aspek keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh pelaku.

Penting untuk memahami perbedaan ini agar sistem hukum dapat menanggapi tindakan pelanggaran hak cipta secara proporsional, sesuai dengan sifat dan tujuan dari masing-masing pelanggaran. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum dapat lebih tepat sasaran, baik untuk menghormati hak moral pencipta maupun hak ekonomi yang dimilikinya.

Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) memberikan pemahaman yang baik mengenai bagaimana undang-undang tersebut mengatasi isu plagiarisme. Pasal ini sebenarnya tidak secara eksplisit mengatur masalah plagiarisme, namun menetapkan batasan-batasan terkait penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait.

Terlepas dari ketiadaan penanganan langsung terhadap plagiarisme, Pasal 44 ayat (1) huruf (a) UUHC menetapkan suatu kerangka kerja yang memperbolehkan penggunaan suatu ciptaan tanpa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya dicantumkan atau disebutkan secara lengkap. Namun, pengecualian ini hanya berlaku untuk keperluan tertentu, seperti pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.

Namun, perlu dicatat bahwa walaupun sumbernya dicantumkan, masih terbuka kemungkinan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sampai merugikan kepentingan yang

wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pembatasan ini diperlukan karena adanya kesadaran bahwa pembatasan kuantitatif sulit diterapkan, sehingga diperlukan pendekatan kualitatif. Penjelasan terkait "sebagian yang substansial" dan "kepentingan yang wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta" memberikan arah interpretatif bagi penerapan hukum, dengan menekankan bahwa pengambilan bagian yang paling penting dan khas dari suatu karya dapat dianggap sebagai pelanggaran, terutama jika itu merugikan secara wajar kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta.

Dengan demikian, meskipun UUHC tidak secara khusus menyebutkan plagiarisme, Pasal 44 menciptakan kerangka hukum yang memperhatikan hak cipta dan memberikan landasan untuk menanggapi penggunaan atau pengambilan karya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak pencipta dan kebutuhan untuk pendidikan, penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Penting untuk memperhatikan pembatasan kualitatif yang menggunakan frasa "sebagian yang substansial". Ini menandakan bahwa tidak ada alasan yang sah untuk mengambil hak cipta orang lain dengan dalih "hanya satu atau dua kalimat atau paragraf". Jika suatu kalimat atau paragraf dianggap substansial dan diambil tanpa mencantumkan

sumbernya, tindakan tersebut sudah dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenai sanksi pidana.¹⁵⁸

Pernyataan ini menekankan pentingnya memahami bahwa meskipun pengambilan sejumlah kata atau paragraf yang terbilang kecil, namun bersifat substansial, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang serius. Hal ini bertujuan untuk menghindari pembenaran penggunaan konten tanpa izin dengan dalih bahwa itu hanya sebagian kecil dari karya asli. Dengan adanya pembatasan kualitatif, setiap pengambilan yang substansial dapat dianggap sebagai pelanggaran, memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap hak cipta pencipta.

Dalam konteks regulasi pendidikan tinggi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kewenangan kepada institusi pendidikan tinggi untuk memberikan gelar akademik kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pemberian gelar, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada institusi pendidikan tinggi untuk mencabut atau membatalkan gelar yang telah diberikan jika terbukti adanya tindakan plagiarisme.

Pemberian dan pencabutan gelar akademik menjadi bagian integral dari upaya menjaga integritas dan kualitas pendidikan tinggi. Dengan memberikan kewenangan kepada institusi pendidikan tinggi untuk menilai dan menanggapi tindakan plagiarisme, undang-undang ini menciptakan

¹⁵⁸ Hulman Panjaitan, *Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum tō-râ, Volume 3 No. 2, Agustus 2017, hlm. 555.

landasan hukum yang kuat untuk menegakkan standar etika akademis dan melindungi integritas lembaga pendidikan tinggi.

Pencabutan gelar sebagai sanksi terhadap plagiarisme mencerminkan seriusnya negara dalam menanggulangi praktik plagiarisme di tingkat pendidikan tinggi. Tindakan ini juga berperan dalam menjaga kredibilitas dan reputasi lembaga pendidikan tinggi, serta memastikan bahwa gelar akademik diberikan kepada mereka yang benar-benar layak dan berkompeten.

Dengan demikian, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, undang-undang memberikan pijakan hukum yang kuat bagi institusi pendidikan tinggi untuk menegakkan aturan terkait dengan plagiarisme dan memberikan sanksi yang sesuai, termasuk pencabutan gelar sebagai respons terhadap tindakan plagiarisme. Hal ini menggambarkan peran undang-undang dalam memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menjaga integritas dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 25 dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Tindakan plagiarisme dianggap tidak mendukung fungsi pendidikan nasional karena dapat merugikan potensi, kemampuan, watak, serta peradaban bangsa yang memiliki martabat, dengan dianggap sebagai pelanggaran hukum.¹⁵⁹

Pernyataan ini menyoroti bahwa aturan tentang plagiarisme yang tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bertujuan

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 556.

untuk melindungi fungsi pendidikan nasional. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran yang tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap potensi, kemampuan, karakter, dan peradaban bangsa yang diharapkan memiliki martabat. Dengan demikian, penekanan pada pentingnya menghindari plagiarisme dalam konteks pendidikan nasional menggambarkan kesadaran akan dampak negatifnya terhadap perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

Hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, dalam hal ini adalah hak cipta karya ilmiah, dari tindakan yang merugikan, termasuk plagiarisme. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap karya ilmiah harus mencakup dua aspek penting, yaitu perlindungan hak moral dan hak ekonomi.

Teori Perlindungan Hukum menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak cipta, seperti plagiarisme, tidak hanya merugikan pencipta secara materiil, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral yang melekat pada karya tersebut. Dalam hal ini, perlindungan hukum harus mencakup sanksi yang bersifat administratif, etis, dan pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku plagiarisme dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Sanksi administratif, seperti pencabutan gelar atau pembatalan publikasi, berfungsi untuk menjaga integritas akademik dan memastikan bahwa karya yang dihasilkan tetap dihargai sesuai dengan hak pencipta. Sanksi etik, di sisi lain, berfokus pada pemulihan reputasi

akademik dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pembinaan.

Namun, penerapan sanksi pidana dalam kasus plagiarisme, meskipun penting, harus disesuaikan dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan teori ini, penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, dengan mengutamakan sanksi yang bersifat edukatif dan preventif, serta menjadikan sanksi pidana sebagai ultimum remedium—langkah terakhir yang hanya diterapkan pada kasus yang sangat merugikan.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, diperlukan adanya pembaruan regulasi yang memberikan perlindungan yang lebih jelas dan tegas terhadap tindakan plagiarisme, serta memastikan bahwa mekanisme penegakan hukum berfungsi dengan efektif. Pembaruan ini sangat penting untuk mengurangi ketidakjelasan dalam peraturan yang ada dan memperkuat perlindungan terhadap pencipta karya ilmiah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Dengan demikian, Teori Perlindungan Hukum mengarahkan kita pada pemahaman bahwa perlindungan terhadap karya ilmiah yang dihakimi oleh tindakan plagiarisme harus diberikan dalam bentuk sanksi yang tegas namun proporsional, serta diikuti dengan upaya pencegahan yang efektif untuk menjaga integritas akademik dan menghormati hak cipta.

BAB V

KONSEP IDEAL TANGGUNGJAWAB PELAKU PLAGIAT KARYA

ILMIAH GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN

HUKUM ATAS TINDAKAN PLAGIARISME

A. Urgensi Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Hak Ciptaan Karya Ilmiah Terhadap Tindakan Plagiarisme

Proses belajar dan pengajaran di dunia pendidikan selalu bertujuan untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan agar semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya di lingkungan perguruan tinggi, salah satu penilaian penting terhadap keberhasilan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, baik tingkat sarjana, magister, maupun doktoral, adalah kemampuannya menyusun karya tulis ilmiah, seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Meskipun tidak ditemukan suatu rangkaian kata yang secara eksplisit mendefinisikan karya tulis ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), namun dapat diambil kesimpulan bahwa dari kombinasi ketiga kata tersebut (karya, tulis, dan ilmiah) membentuk suatu rangkaian pengertian yang utuh.¹⁶⁰

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya penyusunan karya tulis ilmiah sebagai tolak ukur keberhasilan mahasiswa di perguruan tinggi. Proses ini tidak hanya menjadi bagian integral dari pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menyajikan kontribusi ilmiah yang bersifat sistematis dan terdokumentasi. Meskipun

¹⁶⁰ Kurnisar, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi*, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol.3 No.2. Tahun 2016, hlm. 50.

definisi resmi tidak ditemukan dalam KBBI, namun pengertian karya tulis ilmiah dapat disimpulkan dari arti masing-masing kata yang membentuknya.

Menurut KBBI, karya tulis adalah sebuah tulisan yang menguraikan pemikiran, hasil pengamatan, dan tinjauan di bidang tertentu secara sistematis. Karya tulis dapat juga diartikan sebagai tulisan yang membahas suatu permasalahan dengan merujuk pada pengamatan yang terarah dan terstruktur.¹⁶¹ Definisi karya tulis dalam KBBI menyoroti sifat sistematis dalam menyajikan pemikiran, hasil pengamatan, dan tinjauan di bidang tertentu. Pada dasarnya, karya tulis diartikan sebagai suatu tulisan yang merinci dan membahas permasalahan dengan pendekatan yang terarah dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa karya tulis memiliki karakteristik tertentu yang mencerminkan kejelasan, kerangka berpikir yang teratur, dan pemahaman mendalam terhadap topik yang dibahas.

Penulisan karya tulis ilmiah yang menunjukkan bukti bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan kuliah dan dinyatakan lulus merupakan refleksi dari pencapaian akademis dan kematangan intelektual mahasiswa tersebut. Karya tulis ilmiah menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mengevaluasi pemahaman, penelitian, dan kemampuan analisis mahasiswa dalam suatu bidang studi tertentu.

Dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah, mahasiswa diminta untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa kuliahnya. Proses penyusunan karya tulis ilmiah melibatkan penelitian, analisis, sintesis,

¹⁶¹ Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Plagiarisme Karya Tulis Di Perguruan Tinggi*, Tesis, USU Medan, Tahun 2018, hlm. 48.

dan ekspresi ide secara sistematis dan terstruktur. Dengan cara ini, mahasiswa dapat menunjukkan tidak hanya penguasaan materi akademis tetapi juga kemampuan kritis dan argumentatif dalam menghadapi suatu isu atau permasalahan.

Pentingnya presentasi karya tulis ilmiah di hadapan tim penguji merupakan tahap evaluasi yang krusial. Proses presentasi tidak hanya mengukur kemampuan verbal mahasiswa dalam menjelaskan ide dan argumennya, tetapi juga menguji kemampuan untuk berpikir kritis, merespon pertanyaan dengan bijak, dan mempertahankan pandangan atau temuan yang telah dihasilkan.

Dengan demikian, melalui penulisan karya tulis ilmiah dan presentasi di hadapan tim penguji, mahasiswa dapat membuktikan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan studi mereka dengan memadai. Ini mencerminkan pencapaian akademis yang mencakup pemahaman materi, kemampuan penelitian, dan keterampilan presentasi, semuanya menjadi indikator kematangan akademis mahasiswa dalam menyelesaikan program studi tertentu.

Pada hakikatnya, Hak Cipta adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta untuk hak eksklusif terhadap karyanya, mencakup kepentingan ekonomi dan moralnya, dengan mematuhi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif tersebut sebenarnya mencakup semua hak dan jenis hak yang melekat pada

pencipta sebagai konsekuensi hukum dari penerapan kecerdasan intelektualnya.¹⁶²

Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada pencipta, mencakup aspek kepentingan ekonomi dan moralnya. Hak eksklusif yang dimaksud mencakup seluruh hak yang melekat pada karya pencipta, memberikan pemahaman bahwa pencipta memiliki kontrol penuh atas pemanfaatan dan penyebaran karyanya. Penting untuk memahami bahwa hak ini dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik.

Dalam konteks hak cipta, hak ekonomi terkait dengan izin atau larangan yang diberikan kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ilmiah. Hak ekonomi ini pada dasarnya mencakup semua kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Meskipun hak ekonomi dan hak moral mungkin diperlakukan secara berbeda, namun, dalam pandangan hak cipta secara menyeluruh, kedua aspek tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini berkaitan dengan penentuan "kepatutan" dari sifat kepemilikan hak cipta, di mana hak moral dan ekonomi tidak dapat dipandang secara terpisah sejak awal.

Dengan kata lain, hak moral dan ekonomi merupakan dua dimensi yang saling terkait dan saling mendukung dalam kerangka hak cipta. Hak moral melibatkan hak-hak non-ekonomi yang melekat pada pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya. Di sisi

¹⁶² Eddhie Praptono, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No. 19 Tahun 2002*, Jurnal SOSEKHUM, Vol.4 No. 6 Maret 2009, hlm. 33.

lain, hak ekonomi berkaitan dengan kepentingan ekonomi, seperti hak untuk mengendalikan penggunaan komersial karya dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karya tersebut.

Meskipun aspek-aspek ini dapat dibedakan dalam analisis, hak cipta secara keseluruhan memperlakukan hak moral dan ekonomi sebagai bagian integral dari hak kepemilikan karya ilmiah. Pemahaman ini mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak moral pencipta dan memberikan insentif ekonomi bagi mereka untuk terus menciptakan karya baru. Dengan melihat hak cipta secara utuh, kita dapat memahami bahwa kedua dimensi ini saling melengkapi dan membentuk dasar yang komprehensif untuk perlindungan hak cipta.

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya ini pada dasarnya merupakan hasil intelektualitas manusia yang muncul sebagai manifestasi dari kualitas perasaan, pemikiran, dan kreasi mereka. Karya-karya tersebut tidak hanya memiliki kehadiran fisik di tengah-tengah masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan batiniah setiap individu. Semakin banyak, besar, dan berkualitasnya karya-karya seseorang akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan eksistensi manusia yang menciptakan karya tersebut, serta pada kehidupan manusia secara keseluruhan.¹⁶³

¹⁶³ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 186-187.

signifikansi dan dampak positif dari karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terhadap manusia dan masyarakat. Hak Cipta diarahkan untuk melindungi ekspresi intelektual ini sebagai bentuk pengakuan atas nilai dan kontribusi yang diberikan oleh pencipta. Lebih dari sekadar hak hukum, perlindungan ini mencerminkan pentingnya apresiasi terhadap kekayaan budaya dan keindahan yang dihasilkan oleh karya-karya manusia, yang pada gilirannya memberikan nilai tambah pada martabat dan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Kualitas dan jumlah karya yang dihasilkan oleh seseorang tidak hanya memengaruhi aspek artistik, tetapi juga dapat menjadi penentu tingginya status sosial yang dimiliki oleh pencipta. Pencipta yang mampu menghasilkan karya berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang signifikan sering kali mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang lebih besar dari masyarakat. Pencapaian ini dapat meningkatkan reputasi dan posisi sosial pencipta dalam komunitasnya.

Selain itu, nilai sebuah karya juga dapat diukur dari sejauh mana karya tersebut disukai dan dihargai oleh orang banyak. Apresiasi masyarakat terhadap suatu karya dapat memberikan dampak positif terhadap status sosial pencipta. Karya yang dianggap indah, inspiratif, atau memiliki daya tarik khusus sering kali menjadi simbol prestise dan keunggulan kreatif, yang dapat menciptakan citra positif bagi penciptanya.

Tak hanya dari perspektif eksternal, pencipta juga memperoleh kepuasan batin dan rasa bangga atas karya yang telah diciptakannya. Kesuksesan artistik

dan penerimaan positif dari masyarakat dapat memberikan pencipta kepuasan secara pribadi, memperkaya pengalaman kreatifnya, dan mendorongnya untuk terus berkembang dalam bidang seni atau penciptaan lainnya.

Dengan demikian, hubungan antara kualitas, jumlah, dan penerimaan masyarakat terhadap karya mencipta merupakan faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait dalam menentukan status sosial seorang pencipta. Aspek eksternal yang melibatkan pengakuan masyarakat dapat memberikan dampak langsung terhadap citra sosial seseorang, sementara kepuasan batin dan rasa bangga dari pencipta sendiri juga memegang peran penting dalam memberikan nilai pada hasil karyanya.

Dalam konteks Hak Cipta, terdapat beberapa bentuk pelanggaran terhadap hak moral pencipta yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, antara lain:

1. Peniadaan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan.
2. Penggantian atau pengubahan judul ciptaan.
3. Pengubahan isi ciptaan.
4. Peniadaan atau perubahan terhadap informasi elektronik tentang manajemen hak pencipta.
5. Pengrusakan, peniadaan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta.¹⁶⁴

Hak moral memberikan jaminan perlindungan terhadap pencipta agar namanya dapat dicantumkan dalam karyanya dan dihargai, dengan tidak

¹⁶⁴ Lihat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

mengubah atau merusak integritas pencipta. Dalam konteks ini, masalah yang sering muncul di kalangan akademisi adalah tindakan plagiat, di mana seseorang menggunakan karya tulis orang lain tanpa izin untuk keperluan dalam penulisan karya ilmiah.

Pentingnya hak moral sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak nama dan integritas pencipta. Tindakan plagiat di kalangan akademisi diperlihatkan sebagai contoh konkret di mana hak moral dapat terancam. Hak moral berperan untuk mencegah perubahan atau pemutilasian karya yang dapat merugikan pencipta, serta untuk memastikan pengakuan yang layak terhadap karya tersebut. Pada tingkat akademis, pemahaman dan penegakan hak moral sangat penting untuk menjaga etika penelitian dan integritas akademis secara keseluruhan.

Dalam konteks hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) memberikan perlindungan yang penting bagi pencipta karya tulis ilmiah. Pasal 8 UUHC menegaskan perlindungan ini dengan mengamankan hak ekonomi dan hak moral yang seharusnya diterima oleh pencipta.

Hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUHC, memberikan pencipta hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Ini berarti bahwa pencipta memiliki kendali atas penggunaan komersial karya tulis ilmiahnya dan berhak mendapatkan imbalan atau royalti atas pemanfaatan tersebut. Hak ekonomi ini memberikan insentif ekonomi kepada pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya berkualitas dan berkontribusi dalam dunia ilmiah.

Sementara itu, hak moral, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UUHC, adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya. Ini memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek non-ekonomi dari karya tulis ilmiah, memastikan bahwa pencipta diakui dan dihormati atas kontribusi mereka dalam menciptakan pengetahuan baru atau menyampaikan informasi ilmiah.

Dengan memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral, UUHC menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mendorong kreativitas dan inovasi di bidang ilmiah. Perlindungan ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan dan penggunaan tanpa izin terhadap karya tulis ilmiah, serta sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan dedikasi pencipta

Plagiarisme merujuk pada perilaku yang tidak terpuji, di mana seseorang menyalin atau mengambil karya orang lain dan mengklaimnya sebagai miliknya sendiri. Individu yang terlibat dalam tindakan plagiat disebut sebagai plagiator. Plagiarisme sering dianggap sebagai pelanggaran etika, tanpa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.¹⁶⁵

Plagiat sebagai perbuatan yang tidak bermoral, di mana seseorang tidak menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual orang lain. Meskipun plagiat seringkali dianggap sebagai pelanggaran etika, penekanan bahwa itu bukan melanggar hukum dapat menjadi kontroversial. Beberapa yurisdiksi

¹⁶⁵ Putra, *Kita Menghindari...., Op.Cit.*, hlm.29.

memiliki undang-undang yang mengatur tindakan plagiat, sementara di tempat lain, plagiat mungkin lebih dianggap sebagai pelanggaran etika akademis daripada pelanggaran hukum. Kejelasan tentang status hukum plagiat dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan norma yang berlaku di suatu wilayah.

Praktik penjiplakan atau plagiarisme dalam pembuatan karya tulis atau karya ilmiah masih sering terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Meskipun fenomena ini mengkhawatirkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, namun masih terus terjadi dari waktu ke waktu. Baik disadari maupun tidak, tindakan plagiarisme ini mengakibatkan pelanggaran hak cipta, norma etika moral, dan hukum. Pelanggaran ini dapat dianggap sebagai pencurian karena hak kepemilikan orang lain diambil tanpa izin, menyebabkan kerugian bagi pemilik yang sah.¹⁶⁶

Keprihatinan terhadap prevalensi plagiat dalam dunia pendidikan tinggi perlu disadari. Meskipun diketahui merugikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, fenomena plagiarisme masih sulit dihindari. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa tindakan plagiarisme bukan hanya merupakan pelanggaran etika dan moral, tetapi juga mencakup aspek pelanggaran hak cipta dan hukum. Menekankan konsep "pencurian" untuk menggambarkan plagiarisme mengindikasikan bahwa hal tersebut dianggap serius dan dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi pencipta asli.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

Fenomena plagiarisme dalam karya tulis ilmiah menjadi tantangan serius dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan merusak citra pendidikan tinggi di Indonesia. Tidak hanya menjadi masalah di kalangan mahasiswa, tetapi juga meresap ke dalam lapisan akademisi, mencakup dosen dan peneliti. Plagiarisme telah menjadi sebuah pola perilaku yang, sayangnya, telah terakar dan membudaya di lingkungan akademis.

Dampak dari plagiat ini ibarat noda yang sulit dilepaskan dari citra dunia pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kualitas pendidikan tinggi terancam ketika tindakan plagiarisme terjadi secara meluas. Plagiarisme bukan hanya merugikan pencipta asli karya, tetapi juga mencoreng martabat dan standar etika akademis.

Pentingnya integritas akademis juga dipertanyakan ketika lembaga pendidikan, baik itu dosen atau mahasiswa, terlibat dalam pelanggaran hak cipta. Publikasi karya ilmiah dan hasil penelitian melalui media internet, meskipun bertujuan akademis, menjadi sarana yang disalahgunakan untuk plagiat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dituntut untuk lebih ketat dalam pengawasan dan penegakan etika akademis guna mencegah praktik plagiarisme.

Pemberdayaan mahasiswa dan dosen dengan pemahaman yang lebih baik tentang etika penelitian, hak cipta, dan konsekuensi plagiat dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan tentang integritas akademis dan tata kelola penelitian yang baik perlu ditingkatkan agar

masyarakat akademis dapat lebih sadar akan pentingnya memelihara kejujuran dan keaslian dalam dunia ilmiah.

Keberadaan plagiarisme tentu saja merugikan reputasi dunia pendidikan, yang seharusnya menekankan kemampuan dan kecerdasan intelektual setiap individu untuk memajukan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi juga ikut berperan dalam meningkatnya praktik plagiarisme, terutama di lingkungan perguruan tinggi dan di kalangan mahasiswa.¹⁶⁷

Pernyataan ini menekankan dampak negatif plagiarisme terhadap citra dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat untuk menghargai kemampuan dan kecerdasan intelektual secara sah. Kemajuan teknologi informasi diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang memfasilitasi praktik plagiarisme. Akses mudah ke informasi dan alat-alat daring membuat lebih mudah bagi individu untuk mengambil dan menduplikasi karya orang lain tanpa izin. Oleh karena itu, kesadaran akan dampak teknologi informasi terhadap plagiarisme penting dalam mengembangkan strategi dan pendekatan untuk mencegah dan menanggulangi praktik ini di perguruan tinggi.

Plagiarisme tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai etika. Perbuatan ini mencerminkan tidak hanya ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum yang mengatur hak cipta dan

¹⁶⁷ Aditya Pratama, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Upaya Menanggulangi Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal SAP - Unindra, Vol. 3 No. 2 Desember 2018, hlm. 116.

integritas ilmiah, tetapi juga sebuah ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang mendasari perilaku akademis dan profesional.

Ketika pelanggaran hukum terjadi dalam masyarakat, penegakan hukum menjadi imperatif. Hal ini karena tegaknya hukum adalah fondasi penting bagi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama. Pertama, hukum harus menciptakan keadilan dengan menegakkan aturan-aturan yang melindungi hak-hak individu dan mencegah pelanggaran terhadapnya. Kedua, hukum juga harus berorientasi pada kemanfaatan, menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, kepastian hukum memastikan bahwa aturan yang ada dapat diandalkan dan dapat diakses, menciptakan landasan yang stabil untuk interaksi sosial.

Dalam konteks plagiarisme, penegakan hukum dapat mencakup sanksi-sanksi yang sesuai untuk melindungi hak cipta, menjaga integritas akademis, dan mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Namun, penting juga untuk mendukung penegakan hukum dengan upaya-upaya pendidikan dan kesadaran etika di kalangan masyarakat akademis. Pemahaman tentang nilai-nilai etika dan konsekuensi etis dari plagiarisme dapat membentuk budaya akademis yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas.

Kemajuan teknologi memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi, tetapi di sisi lain, juga membuka peluang untuk dampak negatif karena penyalahgunaan teknologi tersebut. Salah satu contohnya adalah praktik penjiplakan atau plagiarisme yang terjadi melalui tindakan copy-paste

pada karya tulis ilmiah, seperti skripsi. Praktik ini dapat menyebabkan mahasiswa menjadi kurang inovatif dalam berpikir, dan berpotensi menghambat perkembangan kemampuan intelektual di kalangan akademisi.¹⁶⁸ konsekuensi negatif dari penyalahgunaan kemajuan teknologi, khususnya terkait dengan plagiarisme. Meskipun teknologi memberikan akses yang lebih cepat dan mudah ke informasi, praktik copy-paste tanpa menyertakan atribusi dapat menghambat perkembangan intelektual, mendorong sikap malas berpikir, dan menciptakan tantangan dalam mengukur kemampuan sebenarnya dari seorang akademisi. Kesadaran akan risiko ini penting untuk mengembangkan pendekatan yang tepat dalam menggunakan teknologi di lingkungan akademis.

Dampak negatif dari plagiarisme, khususnya terhadap perkembangan pemikiran dan moral mahasiswa. Plagiarisme tidak hanya melanggar etika akademis, tetapi juga dapat merusak proses pembelajaran dan perkembangan intelektual mahasiswa. Beberapa dampak dari perilaku plagiarisme tersebut antara lain:

1. Hambatan Pengembangan Pemikiran: Plagiarisme dapat menjadi penghambat bagi perkembangan pemikiran mahasiswa. Dengan mengandalkan karya orang lain, mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengasah keterampilan analisis, sintesis, dan pemecahan masalah mereka

¹⁶⁸ Putu Ambarawati dan I Wayan Purwanto, *Pengaturan Pengambilan Tulisan Pada Karya Tulis Skripsi Dalam Menghindari Plagiarisme*, Jurnal Kertha Semaya – Unud, Vol. 8 No. 1, Desember 2019, hlm. 120.

sendiri. Hal ini dapat menghambat kemampuan kritis dan kreatif mahasiswa dalam memahami serta mengembangkan ide-ide baru.

2. Ketidakjujuran Akademis: Plagiarisme menciptakan ketidakjujuran akademis yang dapat merusak integritas individu. Dengan mengklaim hasil karya orang lain sebagai miliknya sendiri, mahasiswa mengabaikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas yang seharusnya menjadi landasan etika akademis.
3. Pengaruh Buruk terhadap Citra Diri: Perilaku plagiarisme juga dapat memiliki dampak psikologis, mengurangi kepercayaan diri mahasiswa. Kesadaran bahwa keberhasilan akademis didasarkan pada karya orang lain dapat mengurangi rasa pencapaian dan nilai pribadi mahasiswa.
4. Penghukuman Akademis: Mahasiswa yang terlibat dalam plagiarisme berisiko menghadapi konsekuensi akademis, seperti hukuman berupa penurunan nilai, penolakan tugas, atau bahkan penangguhan. Ini dapat merugikan prospek akademis dan karir mereka di masa depan.

Untuk itu, penting untuk terus mendukung pendidikan etika dan integritas akademis, memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari plagiarisme, dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif mereka sendiri. Melalui pendekatan positif ini, diharapkan dapat membangun budaya akademis yang jujur, etis, dan mendukung perkembangan moral serta intelektual mahasiswa.

Pembublikasian karya-karya melalui media internet bertujuan untuk keperluan akademis. Hasil penelitian dan karya tulis dari mahasiswa dan

dosen umumnya dipublikasikan di institutional repository, yang biasanya dimiliki oleh perguruan tinggi dan terletak di perpustakaan. Institutional repository ini berfungsi sebagai saluran open access yang dapat diakses oleh siapa saja melalui internet, bukan hanya oleh individu yang berada di lingkungan institusi tersebut, tetapi juga oleh siapa pun yang memiliki akses internet. Penyebaran karya cipta, baik berupa karya ilmiah maupun hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa, membuat karya tersebut dapat diakses secara bebas. Namun, akses bebas ini juga membawa risiko terjadinya plagiat terhadap karya cipta yang terdapat dalam *institutional repository* tersebut.¹⁶⁹

Penyebaran karya-karya akademis melalui institutional repository dengan akses bebas. Meskipun memberikan keuntungan dalam hal penyebarluasan ilmu pengetahuan, akses bebas juga membuka peluang plagiat. Hal ini menekankan perlunya perhatian ekstra terhadap etika dan keamanan dalam pengelolaan institutional repository, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah atau mendeteksi tindakan plagiat yang mungkin terjadi.

Ketidakhahaman terhadap konsep plagiarisme dan batas etika akademik yang seharusnya diikuti, bersama dengan kekurangan penegakan sanksi sosial dan hukum, telah menyebabkan praktik plagiarisme menjadi persisten dalam masyarakat Indonesia.

¹⁶⁹ Sinaga, H. G. D., Sitepu, R., Azwar, K.D., & Harianto, *Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, USU Law Journal. 5(3), 2017, hlm. 55.

Pernyataan ini menyoroti dua aspek utama yang berkontribusi pada persistensi plagiat di Indonesia. Pertama, kurangnya pemahaman terhadap plagiarisme dan norma etika akademik yang sesuai, yang seharusnya menjadi pedoman dalam dunia pendidikan dan penelitian. Kedua, kurangnya ketegasan dalam memberlakukan sanksi sosial dan hukum dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam mencegah dan mengatasi tindakan plagiarisme. Oleh karena itu, kesadaran akan konsekuensi dan tindakan yang konsisten untuk menanggulangi plagiarisme sangat penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang bermartabat dan beretika di Indonesia.

Berikut adalah beberapa contoh kasus plagiarisme yang pernah terjadi:¹⁷⁰

1. Kasus plagiat yang melibatkan Anggito, seorang dosen di FEB UGM, terungkap pada tahun 2014, yang mengakibatkan pengunduran dirinya. Anggito dituduh melakukan plagiat dalam artikelnya yang berjudul "Gagasan Asuransi Bencana" yang diterbitkan dalam sebuah koran nasional. Artikel tersebut disinyalir menjiplak karya Dosen UI, Hotbonar Sinaga, yang berjudul "Menggagas Asuransi Bencana" pada 21 Juli 2006. Kasus plagiarisme ini pertama kali terungkap melalui keluhan seorang penulis di forum Penulis UGM, dan pada pertengahan Februari 2014, Anggito mengakui kesalahan pengutipan referensi dalam sebuah folder di komputer pribadinya. Dalam konteks hukum, kasus plagiat seperti yang

¹⁷⁰ Media Kumparan dengan Judul "*4 Akademisi Tanah Air yang Terjerat Kasus Plagiarisme*" terbit 30 Januari 2018

melibatkan Anggito memiliki implikasi etika dan hukum yang signifikan. Plagiat di lingkungan akademis dianggap serius karena melibatkan pencurian intelektual dan pelanggaran etika. Secara hukum, pengakuan dari Anggito mengenai kesalahan pengutipan referensi dapat memberikan dasar bagi tindakan disipliner oleh universitas. Universitas memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku terkait tindakan plagiat, termasuk pengunduran diri sebagai konsekuensi dari pelanggaran akademis yang dilakukan. Selain itu, kasus ini juga dapat memberikan pelajaran dan mendorong universitas untuk memperkuat pengawasan dan penerapan norma etika di kalangan akademisi.

2. Mirip dengan kasus plagiarisme Anggito, Banyu Perwira juga terlibat dalam tindakan plagiat dalam tulisannya yang dipublikasikan di surat kabar The Jakarta Post. Banyu bukan hanya melakukan plagiat satu kali, melainkan terbukti melakukan plagiarisme dalam beberapa artikel yang dimuat dalam surat kabar berbahasa Inggris tersebut. Kasus ini terungkap ketika banyak pembaca mengajukan protes melalui telepon kepada editor harian The Jakarta Post terkait artikel Banyu berjudul 'RIs defense transformation' yang terbit pada November 2009. Akibatnya, Banyu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya di UNPAR. The Jakarta Post juga menarik dan meminta maaf kepada pembaca atas fakta plagiat tersebut, serta menyampaikan permintaan maaf kepada Carl Ungerer. Kasus plagiarisme yang melibatkan Banyu Perwira

mencerminkan serangkaian pelanggaran etika dan hukum yang serupa dengan kasus Anggito. Tindakan plagiat dalam lingkungan media massa dan surat kabar memiliki dampak yang signifikan terhadap kredibilitas dan integritas wartawan serta media tersebut. Secara hukum, tindakan plagiarisme dapat melibatkan sanksi disipliner di lembaga pendidikan atau tempat kerja, tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pengunduran diri Banyu dari jabatannya di UNPAR mungkin juga dipengaruhi oleh pertimbangan etika dan reputasi pribadi. Tindakan permintaan maaf dari The Jakarta Post dan penyampaian permintaan maaf kepada pihak yang terkena dampak, seperti Carl Ungerer, dapat dianggap sebagai upaya untuk mengatasi dampak negatif dari tindakan plagiarisme tersebut.

3. Mochammad Zuliansyah, seorang alumnus Program Doktor STEI angkatan 2003, menghadapi konsekuensi berupa pembatalan ijazah dan disertasinya karena terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasinya yang berjudul "3D Topological Relations for 3D Spatial Analysis". Disertasi tersebut ditemukan menjiplak dari sebuah paper yang ditulis oleh Siyka Zlatanova yang berjudul "On 3D Topological Relationships". Pernyataan ini dikeluarkan oleh komite Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) saat disertasi Zuliansyah diikutsertakan dalam The IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems di Chengdu, Cina, pada akhir September 2008. Zuliansyah kemudian meminta maaf kepada komite IEEE melalui email dan mengakui

melakukan plagiarisme tanpa sepengetahuan tiga orang pembimbingnya, yaitu Prof. Dr. Carmadi Machbub, Suhono Harso Supangkat, dan Yoga Priyana. Zuliansyah juga telah meminta maaf kepada pihak ITB melalui email dan menyatakan kesiapannya menerima segala keputusan ITB. Sejak April 2009 hingga April 2012, Zuliansyah dilarang mempublikasikan karya apapun dalam bentuk publikasi IEEE. Sementara itu, ketiga pembimbingnya menerima sanksi berupa surat teguran langsung dari rektor. Kasus plagiarisme yang melibatkan Mochammad Zuliansyah mencerminkan dampak serius dalam dunia akademis. Pembatalan ijazah dan disertasi menunjukkan keseriusan lembaga pendidikan (ITB) dalam menangani tindakan plagiat. Keputusan komite IEEE dan sanksi yang diterima oleh Zuliansyah, termasuk larangan mempublikasikan karya selama beberapa tahun, mencerminkan dampak yang signifikan pada reputasi dan hak-hak akademisnya. Pembimbing yang tidak mengetahui plagiat tersebut juga mendapatkan sanksi berupa surat teguran langsung. Kasus ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan organisasi akademis memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam lingkungan akademis, dan bahwa pelanggaran etika seperti plagiarisme memiliki konsekuensi hukum yang serius.

4. Felix Kasim terlibat dalam kasus plagiarisme terhadap sejumlah karya ilmiah mahasiswanya. Tindakan plagiat dilakukan oleh Felix dalam karya tulisnya yang dipublikasikan dalam prosiding seminar akademis di Yogyakarta pada pertengahan Mei 2011. Salah satu karya mahasiswa yang

menjadi korban plagiat adalah skripsi Andini Dwikenia Anjani berjudul "Studi Kasus Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Kota Banjar" yang ditulis pada tahun 2008. Felix mengubah judul skripsi Andini menjadi "A Case Study Free Basic Health Services in Banjar City, West Java". Kasus ini terungkap setelah sejumlah dosen di universitas tersebut mengeluh tentang penundaan kenaikan jabatan para dosen dan staf. Setelah diselidiki, ternyata penundaan tersebut disebabkan oleh tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh Felix. Kasus plagiarisme yang melibatkan Felix Kasim menunjukkan serangkaian pelanggaran etika dan hukum di dunia akademis. Tindakan plagiat dalam publikasi ilmiah dapat memiliki dampak serius terhadap reputasi penulis dan lembaga pendidikan. Penundaan kenaikan jabatan para dosen dan staf sebagai dampak dari kasus ini menunjukkan adanya konsekuensi yang merugikan bagi pihak terkait. Dari segi hukum, lembaga pendidikan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan disipliner, termasuk sanksi terhadap pelanggaran etika seperti plagiarisme. Selain itu, tindakan plagiat juga dapat dikejar secara hukum, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di lembaga tersebut. Keseriusan lembaga dalam menanggapi dan menindak tindakan plagiat merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam dunia akademis.

Berbagai gejala yang terkait dengan praktik plagiarisme menjadi subjek penelitian yang krusial karena kenyataannya, tindakan ini terus terjadi secara berkelanjutan. Keberlangsungan plagiat semakin memudahkan dengan

pesatnya perkembangan teknologi informasi dan konvergensi teknologi yang dapat diakses dengan mudah, terutama di perkotaan Indonesia, dan kedua faktor ini berperan signifikan dalam merangsang kejadian plagiarisme.

Fenomena ini menjadi semakin penting untuk dicermati karena memperhatikan beberapa kasus di mana gelar guru besar dicabut karena ditemukan adanya unsur plagiat dalam karya-karyanya. Tindakan seperti ini bukan hanya merupakan respons terhadap praktik tidak etis, tetapi juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membudayakan integritas akademis. Pencabutan gelar menjadi bentuk sanksi yang diberlakukan untuk menegakkan norma-norma kejujuran dalam dunia akademis.

Selain itu, penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010. Proses penegakan sanksi tersebut mengikuti prosedur akademik yang berlapis, dimulai dari sanksi yang lebih ringan hingga yang paling berat. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan akademis yang integritasnya terjaga, serta memberikan pesan kuat bahwa praktik plagiarisme tidak akan ditoleransi dalam ranah pendidikan.

Pada dasarnya, suatu tindakan dapat dianggap sebagai plagiat dan melanggar hak cipta apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu:¹⁷¹

1. Tindakan plagiat dilakukan terhadap karya ilmiah yang dilindungi oleh hak cipta;

¹⁷¹ Huller Gabe Dimpos Sinaga Runtung Sitepu, *Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, USU Law Journal , Vol.5 No.3 Oktober 2017, hlm. 197.

2. Terdapat bukti adanya unsur menyalin atau meniru ciptaan tersebut;
3. Dapat dibuktikan bahwa tindakan menyalin atau meniru ciptaan tersebut melibatkan pelanggaran hak cipta.

Berbagai bentuk plagiat dalam penulisan karya tulis atau karya ilmiah melibatkan, namun tidak terbatas pada:¹⁷²

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata, kalimat, data, dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa memberikan catatan, kutipan, dan/atau tanpa menyebutkan sumber secara memadai.
2. Mengacu dan/atau mengutip secara sembarangan istilah, kata-kata, kalimat, data, dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa memberikan catatan kutipan dan/atau tanpa menyebutkan sumber secara memadai.
3. Menggunakan gagasan, pendapat, pandangan, atau teori dari sumber tertentu tanpa menyatakan sumber secara memadai.
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri, tetapi menggunakan gagasan, pendapat, pandangan, atau teori dari sumber lain tanpa menyebutkan sumber secara memadai.
5. Menyerahkan karya ilmiah yang telah dihasilkan dan/atau dipublikasikan oleh orang lain sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Plagiarisme yang terjadi di lingkungan universitas seharusnya menjadi perhatian serius, terutama jika pelakunya adalah para akademisi yang menjabat sebagai dosen atau bahkan guru besar. Kasus plagiarisme dalam

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 198.

skripsi, disertasi, dan karya ilmiah lainnya diyakini masih jarang diungkapkan secara terbuka di media massa. Umumnya, kasus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya cenderung mendapatkan sanksi administratif, seperti teguran, pencabutan ijazah, dan pemecatan dari jabatan.

Plagiarisme di lingkungan universitas memiliki dampak serius terhadap integritas dan kepercayaan dalam dunia akademis. Pelanggaran etika seperti plagiarisme, terutama oleh para akademisi yang memiliki peran penting dalam pendidikan, memerlukan penanganan hukum yang tepat. Sanksi administratif seperti teguran, pencabutan ijazah, dan pemecatan dari jabatan adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh lembaga pendidikan untuk menegakkan disiplin akademis dan menjaga kualitas pendidikan. Namun, penting juga untuk menegaskan bahwa sanksi hukum yang lebih serius dapat diterapkan tergantung pada tingkat pelanggaran, peraturan lembaga pendidikan, dan hukum yang berlaku. Plagiarisme dapat merusak reputasi akademisi dan lembaga, sehingga perlunya tindakan hukum yang efektif dan mendalam untuk mencegah serta menanggulangi pelanggaran etika ini.

Menurut Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak, factor-faktor penyebab perbuatan atau tindakan plagiarisme, yaitu:¹⁷³

1. Aspek lemahnya etika akademik;
2. Aspek Kohesi dengan Penegakan Hukum;
3. Menebalnya budaya simulacra atau ilusif/keseolah-olahan;
4. Minimnya sanksi hukum terhadap pelaku plagiarisme;

¹⁷³ Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak, *Perlindungan Hukum...*, Op. Cit, hlm. 62-66

5. Aspek Lemahnya Mekanisme Filtering Orisinal;
6. Kemalasan;
7. Mengikisnya Kejujuran; dan
8. Minimnya Sosialisasi.

Kepentingan penanganan serius terhadap plagiarisme semakin memperoleh urgensi mengingat masih maraknya praktik ini, yang tidak hanya melibatkan mahasiswa tetapi juga dosen dalam penghasilan karya ilmiah atau tulisan yang dipublikasikan. Pentingnya perhatian serius terhadap masalah ini terletak pada perlunya memberikan perlindungan yang optimal terhadap integritas karya ilmiah dari tindakan pelanggaran plagiarisme yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam penulisan ilmiah tersebut.

Pengungkapan plagiarisme tidak hanya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, tetapi juga menyangkut etika dan integritas akademis. Mencegah dan menanggulangi plagiarisme menjadi imperatif dalam menciptakan lingkungan akademis yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, perlu diterapkan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan sanksi kepada pelaku plagiarisme.

Langkah pertama adalah menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang konsekuensi plagiarisme di kalangan mahasiswa dan dosen. Selain itu, pengembangan sistem deteksi plagiarisme yang canggih dan efektif dapat menjadi solusi teknologi yang membantu mendeteksi potensi plagiarisme sebelum publikasi. Proses pemeriksaan karya ilmiah sebaiknya dilakukan

dengan teliti dan cermat untuk memastikan orisinalitas dan kontribusi nyata dari penulis terhadap bidang penelitian atau topik yang dibahas.

Selain sanksi hukuman, perlu juga ditekankan pentingnya mendukung budaya akademis yang mendorong kreativitas, integritas, dan kerjasama dalam menciptakan pengetahuan baru. Dengan demikian, upaya serius untuk menangani plagiarisme tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga bersifat preventif dan pembinaan, menciptakan iklim akademis yang menghargai dan melindungi karya ilmiah sebagai warisan intelektual yang berharga.

Karya tulis merupakan suatu hasil ciptaan yang mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Secara prinsip, melakukan copy-paste pada karya tulis skripsi bukanlah masalah jika pengambilan tulisannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut, terdapat istilah "sebagian yang substansial" dan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa "sebagian yang substansial" merujuk pada bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri khas dari suatu ciptaan.¹⁷⁴

Karya tulis, termasuk skripsi, dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, dan tindakan copy-paste dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a,

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

yang memperbolehkan penggunaan sebagian karya tulis asal dengan syarat tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Konsep "sebagian yang substansial" dijelaskan sebagai bagian yang paling penting dan khas dari suatu ciptaan. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memahami batasan ini dan memastikan bahwa penggunaan sebagian karya dilakukan dengan itikad baik dan tidak merugikan pemegang hak cipta. Perlu digarisbawahi bahwa pentingnya pemahaman terhadap aturan dan ketentuan dalam hak cipta untuk mencegah pelanggaran dan konflik hukum.

Bagian substansi dari sebuah karya ilmiah merupakan elemen yang memiliki signifikansi kualitatif dan seringkali dianggap sebagai inti atau jiwa dari karya tersebut. Contohnya, dalam perbandingan antara dua tulisan, bagian substansial dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk seperti diksi (pilihan kata) dalam satu tulisan, sementara dalam tulisan lainnya, cirinya mungkin terletak pada gaya bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, ketika terjadi pengutipan atau pengambilan bagian dari suatu karya, baik dalam bentuk satu kata, dua kata, atau lebih, untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, yang menyangkut bagian kecil dari substansi karya ilmiah tersebut, namun tidak mencantumkan sumber secara lengkap, tindakan semacam itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Dalam konteks hak cipta, penting untuk memahami konsep "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta." Ini

mengacu pada kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi dari suatu karya ilmiah. Dalam hal ini, wajar untuk menggunakan atau mengutip bagian-bagian tertentu dari suatu karya ilmiah untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, penelitian, atau kritik, tetapi harus dilakukan dengan mematuhi aturan hak cipta dan memberikan pengakuan penuh terhadap sumbernya. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara hak pencipta dan kebutuhan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan informasi secara adil dan sah menjadi kunci dalam menjaga integritas hak cipta.

Motivasi mahasiswa melakukan plagiat dapat berasal dari berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya daya tarik dan pemahaman terhadap cara dosen mengajar, membuat mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan ujian. Kemudahan akses informasi melalui internet juga menjadi penyebab mahasiswa memilih plagiat dalam menyelesaikan tugas akademis. Selain itu, persepsi masyarakat yang mengukur keberhasilan akademik berdasarkan nilai akhir atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi dapat mendorong mahasiswa untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan plagiat. Ketidakadanya sanksi yang tegas terhadap pelaku plagiat juga dapat mendorong mahasiswa untuk melanggar etika akademis. Faktor lainnya termasuk tekanan deadline yang membuat mahasiswa memilih plagiat sebagai solusi instan, efektif, dan efisien. Terakhir, beberapa mahasiswa mungkin

menghadapi kesulitan dalam menulis karya tulis sehingga lebih memilih untuk melakukan copy-paste.¹⁷⁵

Bahwa motivasi mahasiswa melakukan plagiat melibatkan sejumlah faktor, termasuk kondisi pengajaran, akses informasi, persepsi masyarakat, sanksi, tekanan deadline, dan kesulitan menulis. Analisis hukum terkait plagiat ini mencerminkan adanya tantangan yang kompleks dalam mendisiplinkan perilaku akademis. Selain sanksi internal di tingkat institusi pendidikan, pentingnya mendukung budaya pengajaran yang memotivasi mahasiswa dan memberikan pemahaman yang baik tentang etika akademis. Selain itu, kesadaran akan konsekuensi hukum yang lebih serius dapat menjadi faktor pencegah bagi mahasiswa. Perlu adanya pendekatan holistik yang mencakup faktor-faktor ini untuk mengatasi masalah plagiat di kalangan mahasiswa secara efektif.

Penulisan sumber dalam suatu karya tulis sangatlah penting untuk mencegah terjadinya tindakan plagiat. Ketika suatu penulisan mengutip informasi tanpa mencantumkan sumber aslinya, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan plagiat yang merugikan, karena mencuri hasil pemikiran orang lain. Dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Pasal 44 huruf a menegaskan bahwa jika seseorang menyusun karya ilmiah tanpa menyertakan sumber dan menyebabkan kerugian dari sumber yang dikutip, maka tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta.

¹⁷⁵ Yuliati, *Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, April 2012, hlm. 62.

Perlu diakui bahwa tanpa penulisan sumber yang jelas, tidak hanya merugikan pemilik hak cipta asli tetapi juga menciptakan peluang bagi tindakan plagiarisme yang dapat merugikan integritas akademis dan ilmiah. Peniadaan nama pencipta pada suatu ciptaan dapat mengakibatkan kerugian serius bagi pencipta asli, yang kehilangan hak untuk diakui sebagai penulis atau pencipta dari karyanya yang telah diplagiat.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "plagiat," beberapa pasal dalam undang-undang tersebut dapat diartikan sebagai aturan yang melarang perbuatan plagiarisme. Sementara itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang plagiat atau penjiplakan karya tulis ilmiah, memberikan landasan hukum untuk pencegahan dan penanganan tindakan plagiat di dunia pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan ketentuan-ketentuan ini menjadi penting dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam dunia akademis dan karya ilmiah.

Pelanggaran hak cipta dalam tindakan plagiarisme terjadi karena si plagiator tidak mencantumkan nama pencipta pada tulisannya dan menciptakan kesan bahwa tulisan tersebut merupakan hasil murni dari pemikirannya sendiri. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa tindakan plagiarisme mencakup pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Pelanggaran ini dapat merugikan reputasi, kehormatan, dan integritas ciptaan tersebut. Undang-Undang Hak Cipta menggunakan penilaian kualitatif, tidak lagi berdasarkan penilaian kuantitatif. Artinya, jika pengutipan dilakukan pada

bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri khas ciptaan tanpa izin pencipta, meskipun kurang dari sepuluh persen, pelanggaran hak cipta yang disebut sebagai plagiat tetap terjadi.¹⁷⁶

Tindakan plagiarisme tidak hanya merugikan pemilik hak cipta secara ekonomi tetapi juga melibatkan pelanggaran hak moral. Hak moral mencakup reputasi, kehormatan, dan integritas ciptaan, yang dapat dirugikan oleh tindakan plagiat. Penekanan pada ukuran kualitatif dalam Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa penting untuk melihat substansi dan karakteristik khas dari ciptaan, bukan hanya seberapa banyak yang diambil. Ini menunjukkan pergeseran dalam fokus hukum hak cipta dari kuantitas menjadi kualitas, memperhatikan substansi dan nilai intrinsik dari karya tersebut. Dengan begitu, tindakan plagiat yang melibatkan bagian substansial ciptaan tanpa izin tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Secara umum, peraturan hukum terkait plagiarisme di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ketiga peraturan ini mengatur sanksi administratif, denda, dan bahkan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku plagiarisme dalam karya ilmiah.

Meskipun ada regulasi yang melarang pelanggaran hak cipta, tindakan plagiarisme masih sering terjadi. Pendidikan tinggi menjadi lingkungan yang rentan terhadap plagiat karena adanya tuntutan pembuatan karya ilmiah dan

¹⁷⁶ Eddy Damian, *Plagiat dan Pembajakan Sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 3 No.2 Januari 2006, hlm. 203.

kemudahan akses ke sumber referensi di internet. Banyak pengguna internet, khususnya mahasiswa, dapat terjerumus ke dalam tindakan plagiarisme baik dengan sengaja maupun tidak. Bahkan, tidak jarang dosen dari berbagai tingkatan juga terlibat dalam tindakan plagiarisme, seperti yang sering dilaporkan.¹⁷⁷

Regulasi hukum di Indonesia telah mencakup aspek administratif, denda, dan pidana terkait plagiarisme dalam karya ilmiah. Namun, meskipun ada peraturan yang mengatur hal ini, tindakan plagiarisme masih sering terjadi, terutama di lingkungan pendidikan tinggi. Faktor-faktor seperti tuntutan pembuatan karya ilmiah dan kemudahan akses ke referensi di internet menjadi penyebab umumnya. Fakta bahwa dosen juga terlibat menunjukkan bahwa perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan kesadaran etika di kalangan akademisi untuk mengatasi permasalahan plagiarisme ini secara efektif.

Kegiatan plagiarisme dipandang sebagai sesuatu yang dapat merugikan pihak lain dan tergolong suatu tindakan yang tidak terpuji karena di dalam plagiarisme ini tertanam kejujuran, integritas dan orisinalitas yang menjadi unsur utama dalam yang perlu diperhatikan secara seksama pada saat seseorang menciptakan suatu karya seni, sastra, maupun karya ilmiah, ketiga hal tersebut sering kali diabaikan sehingga terjadinya suatu perbuatan menyimpang yaitu plagiarisme yang dampaknya justru akan merugikan pencipta, peneliti ataupun penerbit. Bahkan Menteri Pendidikan mengatakan

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

bahwa banyaknya tindakan plagiarisme menunjukkan lemahnya karakter, moral, dan budaya di dunia akademik.

Dalam prakteknya, pencegahan plagiarisme menjadi suatu upaya yang efektif melalui penerapan aturan kepenulisan yang jujur dan bertanggungjawab. Kini, hampir semua perguruan tinggi, terutama di Fakultas Hukum, telah mengadopsi sistem jurnal online yang terbuka, yang dikenal sebagai Open Journal System (OJS). Sistem ini tidak hanya mempermudah proses pengajuan dan penilaian artikel, tetapi juga mengandung kebijakan jurnal yang ketat yang harus dipatuhi, memberikan perlindungan yang signifikan terhadap praktek plagiat.

Sistem OJS menciptakan lingkungan yang transparan dan terstruktur untuk proses penulisan dan publikasi ilmiah. Dengan persyaratan kebijakan jurnal yang jelas dan ketat, penulis diharapkan untuk mematuhi standar etika penelitian dan kejujuran akademis. Beberapa jurnal bahkan menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme untuk memeriksa artikel yang diajukan sebelum diterbitkan, memastikan bahwa konten yang diajukan adalah orisinal dan tidak melanggar hak cipta orang lain.

Dengan demikian, sistem OJS berperan sebagai garda terdepan dalam melawan plagiarisme, karena tidak hanya memberikan akses terbuka terhadap informasi ilmiah, tetapi juga menerapkan kontrol ketat untuk memastikan integritas dan orisinalitas setiap artikel. Langkah-langkah ini membantu mendorong budaya kejujuran dan integritas di kalangan penulis, peneliti, dan akademisi, serta melindungi hak cipta dan hak moral para pencipta. Melalui

penerapan teknologi dan kebijakan ini, institusi pendidikan menciptakan lingkungan akademis yang mendukung pertumbuhan ilmiah yang berkualitas dan terhindar dari praktek plagiarisme yang merugikan.

Penerapan metode penelitian yang bertanggung jawab dilakukan dengan menyediakan panduan penulisan tugas akhir. Umumnya, buku panduan tersebut mengamankan penggunaan cara-cara ilmiah, termasuk kewajiban mencantumkan sumber kutipan melalui catatan kaki (footnotes). Tentu saja, langkah-langkah tersebut melibatkan proses-proses tertentu, seperti melakukan tinjauan literatur, memastikan kebaruan tulisan, dan melakukan paraphrase untuk menghindari kemiripan (similarity). Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap karya ilmiah tidak terkena plagiarisme. Secara prosedural, plagiarisme dapat dihindari melalui cara-cara tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh aturan hukum, seperti Undang-Undang Hak Cipta, yang tidak menganggap tindakan plagiat jika penggunaan atau adaptasi karya orang lain dilakukan dengan mencantumkan secara lengkap nama penulis, judul, dan nama penerbit.¹⁷⁸

Penerapan metode penelitian yang etis melibatkan penggunaan panduan penulisan tugas akhir yang mengharuskan penggunaan cara-cara ilmiah, seperti mencantumkan sumber kutipan dan langkah-langkah untuk menghindari plagiarisme. Prosedur-prosedur ini diperlukan untuk memastikan integritas karya ilmiah dan mencegah plagiarisme. Pentingnya tinjauan literatur, memastikan kebaruan tulisan, dan melakukan paraphrase

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 205.

menunjukkan langkah-langkah pencegahan yang penting. Selain itu, analisis juga menyoroti bahwa aturan hukum, seperti Undang-Undang Hak Cipta, memberikan panduan lebih lanjut tentang apa yang dianggap sebagai plagiarisme dan tindakan yang dapat diambil untuk menghindarinya.

Secara substansial, praktek plagiarisme memang menjadi permasalahan yang dapat dengan mudah dijumpai. Hal ini disebabkan oleh kemudahan para pembuat karya ilmiah dalam memodifikasi karya orang lain, dan mereka dapat menghindari ancaman hukum plagiasi dengan mematuhi standar prosedural yang berlaku. Plagiarisme seringkali terjadi dengan cara yang cukup sederhana, seperti mengkopipaste karya atau kajian orang lain. Meskipun dalam prakteknya, kutipan sering disertakan sebagai pertanggungjawaban ilmiah, namun sebenarnya karya tersebut hanyalah daur ulang dari karya orang lain.

Modus operandi lainnya melibatkan penggunaan teknologi canggih, seperti manipulasi pada sistem deteksi plagiarisme seperti Turnitin, sehingga tindakan plagiarisme tidak terdeteksi dengan mudah. Dengan cara ini, plagiaris dapat menciptakan ilusi bahwa karya yang mereka ajukan adalah hasil orisinal mereka sendiri. Cara lainnya adalah dengan menggunakan kutipan orang lain dan mengklaim bahwa kutipan tersebut adalah hasil kerja mereka sendiri.

Untungnya, Undang-Undang dan aturan yang ada belum sepenuhnya menyentuh ranah ini secara rinci. Aturan hukum tampaknya lebih fokus pada aspek moral dalam dunia pendidikan ketika menangani masalah plagiasi.

Meskipun tindakan plagiasi seringkali dianggap sebagai pelanggaran etika dan moral, tantangan dalam menangani praktek plagiarisme semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan aturan yang lebih komprehensif dan teknologi yang lebih canggih untuk melindungi integritas akademis dan hak cipta, serta mengatasi modus operandi plagiasi yang semakin berkembang dan kompleks.

Kehadiran peraturan hukum di lingkungan kampus memiliki signifikansi penting sebagai peringatan bahwa plagiat akan berkonsekuensi sanksi. Peraturan-peraturan ini tidak hanya mengancam sanksi administratif, perdata, dan pidana, tetapi juga mendorong pembentukan sistem untuk mencegah plagiarisme di lingkungan kampus¹⁷⁹

Pengaturan ataupun regulasi yang menjadi acuan atau aturan hukum di kampus memiliki peran sebagai pemicu kesadaran akan konsekuensi dari tindakan plagiarisme. Ancaman sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan plagiarisme mencakup administratif, perdata, dan pidana menciptakan dorongan untuk menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari plagiarisme. Lebih lanjut, pembentukan sistem dijelaskan sebagai respons yang proaktif untuk mencegah dan mengatasi plagiarisme secara efektif. Keseluruhan analisis menyoroti pentingnya tindakan preventif dan penegakan hukum dalam menjaga integritas akademik di lingkungan kampus.

¹⁷⁹ Andika Rifqi Fadilla, Haryadi, Mohamad Rapik, *Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana*, Journal of Criminal Law, Volume 4 Nomor 1, 2023, hlm. 154.

Dalam konteks perbandingan internasional, perlindungan hukum terhadap plagiarisme menunjukkan variasi pendekatan yang menarik antara sistem hukum di berbagai negara. Negara-negara dengan tradisi Eropa Kontinental seperti Prancis dan Jerman, misalnya, menempatkan hak moral pencipta sebagai elemen yang sangat penting dan tidak dapat dialihkan. Hak moral ini mencakup penghormatan terhadap integritas karya dan pengakuan pencipta, yang berfungsi untuk menjaga reputasi dan integritas akademik. Sebaliknya, negara-negara dengan sistem Common Law seperti Amerika Serikat dan Inggris lebih menitikberatkan perlindungan hak ekonomi pencipta, dengan memberikan kompensasi finansial atas eksploitasi karya intelektual. Di Indonesia, kedua jenis hak ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi penerapan perlindungan terhadap hak moral, khususnya dalam konteks plagiarisme, masih kurang optimal karena peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan plagiarisme sebagai pelanggaran hukum.

Penegakan hukum di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris juga lebih tegas dibandingkan Indonesia. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, pelaku plagiarisme dapat dikenai sanksi pidana dan perdata, seperti ganti rugi yang signifikan dan hukuman penjara. Di Inggris, mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun lembaga independen seperti Copyright Tribunal memungkinkan perlindungan hak cipta yang lebih kuat. Sebaliknya, di Indonesia, plagiarisme lebih sering dianggap sebagai pelanggaran etika akademik daripada tindak pidana, sehingga sanksinya cenderung ringan dan tidak konsisten. Hal ini menunjukkan celah dalam

sistem hukum yang perlu diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap pencipta.

Selain itu, kebijakan institusional di negara-negara maju menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam mencegah plagiarisme. Institusi pendidikan di Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, telah menerapkan teknologi pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin secara luas dan mengintegrasikan pendidikan tentang etika akademik ke dalam kurikulum mereka. Di Indonesia, langkah serupa baru diadopsi oleh beberapa institusi besar, tanpa adanya kebijakan nasional yang terintegrasi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam upaya pencegahan dan penanganan plagiarisme di tingkat institusional.

Secara normatif, Indonesia seharusnya melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu langkah mendesak adalah menambahkan definisi eksplisit tentang plagiarisme dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Revisi Pasal 44 UU Hak Cipta juga perlu dilakukan dengan mencantumkan plagiarisme secara tegas sebagai bentuk pelanggaran hak moral pencipta. Langkah ini akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menindak kasus plagiarisme.

Dari perspektif empiris, Indonesia perlu memperkuat implementasi kebijakan pencegahan plagiarisme. Pemerintah dapat mewajibkan institusi pendidikan untuk menggunakan teknologi deteksi plagiarisme secara konsisten dan memasukkan pendidikan tentang etika akademik ke dalam kurikulum pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Aparat penegak

hukum juga perlu dilatih untuk menangani kasus plagiarisme dengan lebih profesional, dan sistem pengaduan harus dirancang agar lebih mudah diakses dan transparan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga internasional perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan standar global.

Dengan langkah-langkah normatif yang tegas dan implementasi kebijakan empiris yang terintegrasi, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih efektif dalam menangani plagiarisme. Hal ini tidak hanya akan melindungi hak pencipta, tetapi juga mendorong integritas akademik dan kreativitas intelektual yang berkelanjutan.

B. Konsep Ideal tanggungjawab pelaku plagiat karya ilmiah Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Plagiarisme

Plagiarisme karya ilmiah merupakan salah satu isu mendesak yang mengancam integritas akademik sekaligus reputasi institusi pendidikan tinggi. Praktik ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hak cipta, tetapi juga menggambarkan lemahnya kesadaran etika akademik di kalangan pelaku pendidikan. Dalam konteks Indonesia, masalah ini semakin kompleks mengingat banyaknya kasus plagiarisme yang terungkap, baik di tingkat mahasiswa, dosen, maupun peneliti. Hingga saat ini, pendekatan yang digunakan untuk menangani kasus-kasus tersebut cenderung berpusat pada jalur hukum pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, efektivitas pendekatan ini sering kali dipertanyakan, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan untuk memberikan efek jera

dan pembinaan kepada pelaku. Selain itu, dampak negatifnya juga dirasakan oleh institusi pendidikan tinggi yang terlibat, yang dapat kehilangan kepercayaan publik dan citra profesionalnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini secara lebih mendalam, diperlukan inovasi dalam metode penyelesaian plagiarisme yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga relevan dengan karakteristik dunia akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan pengembangan pengetahuan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pendekatan berbasis administrasi negara yang dilengkapi dengan pembentukan pengadilan etik. Pendekatan ini menawarkan paradigma baru dalam menangani kasus plagiarisme, di mana hukum pidana ditempatkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya digunakan dalam situasi tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga lebih adaptif terhadap kebutuhan akademik yang menitikberatkan pada pembinaan, pemulihan reputasi pelaku, serta menjaga integritas institusi. Paragraf ini akan menguraikan konsep pendekatan tersebut secara mendalam, termasuk berbagai rekomendasi untuk implementasinya agar dapat diterapkan secara efektif di Indonesia.

1. Urgensi Pendekatan Administrasi Negara

Penyelesaian kasus plagiarisme karya ilmiah di Indonesia selama ini cenderung berpusat pada pendekatan hukum pidana, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi yang berlaku, baik di tingkat institusi pendidikan tinggi maupun dalam kebijakan nasional. Pendekatan hukum

pidana tersebut seringkali dianggap sebagai solusi utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menegakkan keadilan dalam konteks pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaannya, pelaku plagiarisme dapat dikenai tuntutan hukum yang mengarah pada sanksi pidana seperti denda atau bahkan hukuman penjara. Namun, pendekatan ini sering kali menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang bertujuan untuk membina individu agar memiliki pemahaman etika akademik yang lebih baik di masa depan.

Salah satu kendala utama dari pendekatan hukum pidana adalah proses implementasinya yang sering kali lambat dan memakan waktu. Proses hukum di Indonesia, yang melibatkan investigasi, pengumpulan bukti, hingga sidang pengadilan, membutuhkan banyak sumber daya, baik dari segi waktu maupun biaya. Akibatnya, banyak kasus plagiarisme tidak terselesaikan dengan tuntas atau bahkan terhenti di tengah jalan. Selain itu, sifat represif dari pendekatan hukum pidana juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, seperti stigma negatif terhadap pelaku yang dapat merusak karier akademiknya secara permanen. Hal ini menjadi masalah serius, terutama ketika pelaku sebenarnya tidak sepenuhnya menyadari kesalahan yang dilakukannya, misalnya karena kurangnya pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai plagiarisme atau tidak adanya pembinaan yang memadai sebelumnya.

Lebih jauh lagi, pendekatan hukum pidana cenderung mengabaikan aspek pembinaan dan pemulihan, yang seharusnya menjadi bagian integral

dari dunia akademik. Sifat hukum pidana yang fokus pada penghukuman sering kali mengesampingkan peluang untuk mendidik pelaku agar memahami dampak negatif dari tindakannya, baik terhadap dirinya sendiri, karya akademik, maupun reputasi institusi tempat ia berada. Dalam banyak kasus, tindakan plagiarisme bukanlah hasil dari niat jahat, melainkan akibat kurangnya pengetahuan atau tekanan akademik yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan ini sering kali dianggap tidak proporsional, terutama dalam konteks dunia pendidikan yang idealnya menekankan pada pembinaan moral dan profesionalisme.

Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, diperlukan mekanisme alternatif yang lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus plagiarisme. Salah satu pendekatan yang dapat diusulkan adalah melalui administrasi negara, dengan dukungan pembentukan pengadilan etik sebagai lembaga yang secara khusus menangani pelanggaran akademik. Pendekatan ini memberikan solusi yang lebih relevan dengan karakteristik dunia akademik, karena berfokus pada upaya pembinaan, pemulihan, dan pencegahan yang berkelanjutan. Dalam pendekatan administrasi negara, penyelesaian kasus plagiarisme dapat dilakukan melalui sanksi administratif yang dirancang untuk membangun kesadaran etika dan profesionalisme pelaku, misalnya melalui penundaan gelar, pencabutan publikasi, atau pelatihan etika akademik.

Pendekatan ini juga memungkinkan hukum pidana untuk ditempatkan sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*, yang hanya

digunakan dalam kasus-kasus berat atau ketika upaya administratif tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, pendekatan administrasi negara yang disandingkan dengan pengadilan etik tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus plagiarisme, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pelaku, korban, dan institusi pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dunia akademik, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan intelektual, integritas, dan moralitas individu. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi pendidikan tinggi di Indonesia, yang selama ini sering kali terganggu oleh kasus plagiarisme yang mencuat ke publik.

2. Pendekatan Administrasi sebagai Solusi Utama

Pendekatan administrasi negara menghadirkan solusi yang lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan dunia akademik, terutama dalam menangani kasus-kasus plagiarisme yang sering kali melibatkan dinamika yang kompleks. Pendekatan ini berfokus pada mekanisme penyelesaian yang tidak hanya cepat dan efisien tetapi juga lebih humanis, dengan memberikan perhatian khusus pada pembinaan moral dan profesionalisme pelaku. Sistem ini memungkinkan institusi akademik untuk mengelola pelanggaran etika secara internal tanpa harus menyeret kasus tersebut ke ranah peradilan pidana yang umumnya membutuhkan waktu lama, prosedur yang rumit, serta potensi dampak sosial yang tidak proporsional baik bagi pelaku maupun korban. Dengan demikian, pendekatan

administrasi negara menciptakan ruang bagi pelaku untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaiki diri tanpa menanggung beban sosial yang terlalu berat, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi institusi akademik.

Dalam sistem ini, penyelesaian kasus plagiarisme diarahkan melalui sanksi administratif yang dirancang secara proporsional dan berorientasi pada edukasi. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penundaan penerbitan gelar akademik, pencabutan publikasi ilmiah yang terbukti melanggar, atau pelatihan wajib tentang etika akademik. Mekanisme ini memberikan peluang bagi pelaku untuk memahami kesalahannya dan berkontribusi kembali ke komunitas akademik dengan cara yang lebih positif. Selain itu, pendekatan administrasi negara mampu merespons kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas institusi akademik tanpa harus melibatkan proses pidana yang sering kali memperpanjang waktu penyelesaian dan menciptakan beban tambahan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai referensi, beberapa negara maju telah berhasil menerapkan mekanisme administrasi untuk menangani pelanggaran akademik dengan hasil yang cukup memuaskan. Di Amerika Serikat, misalnya, universitas-universitas terkemuka mengandalkan dewan etik internal untuk menyelesaikan kasus plagiarisme. Dewan ini memiliki kewenangan penuh untuk memberikan berbagai jenis sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran ringan hingga pencabutan gelar akademik

atau publikasi ilmiah. Proses ini dilakukan secara transparan dan melibatkan diskusi dengan pelaku, sehingga memberikan ruang untuk refleksi dan pembelajaran. Mekanisme seperti ini tidak hanya membantu menjaga integritas akademik tetapi juga memperkuat budaya tanggung jawab di kalangan mahasiswa dan staf akademik¹⁸⁰.

Contoh lain dapat ditemukan di Inggris, di mana Office of the Independent Adjudicator (OIA) bertindak sebagai badan independen yang menangani pelanggaran akademik melalui pendekatan administratif. OIA memberikan solusi yang berfokus pada resolusi masalah secara damai dan efisien, tanpa perlu melibatkan jalur pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, OIA memberikan rekomendasi sanksi seperti pencabutan publikasi atau penangguhan dana penelitian, yang dirancang untuk meminimalkan dampak sosial sekaligus menjaga reputasi institusi akademik. Mekanisme ini telah berhasil menciptakan sistem yang lebih seimbang antara penegakan aturan dan perlindungan hak individu¹⁸¹.

Pendekatan administrasi negara juga membuka peluang untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih fleksibel, di mana setiap kasus dapat ditangani sesuai dengan tingkat keparahan dan konteks pelanggaran. Ini memberikan ruang bagi institusi pendidikan tinggi untuk menyesuaikan sanksi dengan kebutuhan akademik mereka tanpa harus tunduk pada

¹⁸⁰Jones, R., Academic Integrity in Higher Education: The Role of University Ethics Committees, *Journal of Higher Education Policy and Practice*, Volume 12, Nomor 4, 2019, hlm. 45-58.

¹⁸¹Smith, T., Addressing Academic Misconduct through Independent Adjudication, *Ethics in Education Review*, Volume 15, Nomor 2, 2020, hlm. 112-124.

rigiditas hukum pidana. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus tetapi juga mencerminkan nilai-nilai akademik yang mengutamakan pembinaan dan perbaikan diri. Dalam jangka panjang, mekanisme ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan akademik yang lebih sehat, di mana integritas dan tanggung jawab individu menjadi prioritas utama.

3. Pengadilan Etik: Konsep dan Implementasi

Pengadilan etik merupakan sebuah lembaga yang dirancang secara khusus untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran akademik, termasuk plagiarisme, dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pembinaan moral pelaku, pemulihan reputasi individu yang terlibat, serta penjagaan integritas institusi pendidikan yang tercoreng akibat pelanggaran tersebut. Dalam konteks ini, pengadilan etik tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai forum edukatif yang memungkinkan pelaku menyadari dampak tindakannya dan memperbaiki kesalahan melalui proses yang manusiawi dan berorientasi pada perbaikan jangka panjang.

Salah satu keunggulan utama dari pengadilan etik adalah kemampuannya untuk menawarkan solusi yang lebih holistik dibandingkan dengan pendekatan hukum pidana yang cenderung represif. Dengan menekankan pembinaan sebagai inti dari penyelesaian kasus, pengadilan etik memungkinkan pelaku untuk mendapatkan pemahaman

mendalam mengenai pentingnya integritas akademik dan bagaimana menjaga etika dalam menghasilkan karya ilmiah. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi institusi untuk memulihkan reputasinya melalui langkah-langkah yang lebih adaptif dan konstruktif, seperti program pelatihan etika akademik, penyelenggaraan seminar, atau diskusi terbuka tentang nilai-nilai akademik.

Struktur pengadilan etik dirancang sedemikian rupa agar dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses penyelesaian kasus. Keberadaan akademisi senior dalam struktur ini memberikan perspektif yang mendalam mengenai standar akademik yang berlaku, sementara keterlibatan praktisi hukum memastikan bahwa proses penyelesaian tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Di sisi lain, partisipasi perwakilan masyarakat dalam pengadilan etik memberikan sudut pandang yang lebih luas, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan akademik semata tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, pengadilan etik juga berfungsi sebagai forum yang dapat memfasilitasi dialog antara pelaku dan pihak yang dirugikan. Dialog semacam ini tidak hanya membantu memulihkan hubungan yang rusak tetapi juga menciptakan kesepahaman mengenai pentingnya menjaga integritas akademik di masa depan. Dalam prosesnya, pengadilan etik dapat menetapkan berbagai bentuk sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran, mulai dari teguran tertulis, pencabutan karya

ilmiah yang terbukti melanggar, hingga penangguhan hak akademik seperti penundaan penerbitan gelar.

Lebih jauh lagi, mekanisme pengadilan etik memberikan fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis kasus pelanggaran, baik yang bersifat ringan maupun berat. Dalam kasus ringan, seperti plagiarisme yang dilakukan tanpa kesengajaan, pelaku dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui langkah-langkah seperti revisi karya ilmiah atau mengikuti pelatihan khusus tentang etika akademik. Sebaliknya, untuk kasus yang lebih berat, seperti plagiarisme yang disengaja atau berulang kali dilakukan, pengadilan etik dapat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas, seperti pencabutan gelar atau larangan publikasi dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks global, keberadaan pengadilan etik telah terbukti efektif di berbagai negara dalam menjaga integritas akademik. Misalnya, di beberapa universitas di Eropa, pengadilan etik menjadi bagian integral dari sistem penegakan kode etik akademik. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat pelanggaran akademik tetapi juga memperkuat budaya tanggung jawab dan transparansi dalam komunitas pendidikan tinggi. Dengan implementasi yang tepat, pengadilan etik diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan ekosistem akademik yang lebih sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, pengadilan etik memiliki potensi besar untuk menjadi sebuah lembaga yang memainkan peran strategis dalam

menjaga integritas akademik dan menangani berbagai bentuk pelanggaran, termasuk plagiarisme. Lembaga ini dapat dibentuk secara resmi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan berada di bawah kementerian, pengadilan etik dapat mengintegrasikan kebijakan nasional terkait etika akademik dengan praktik di lapangan, menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Salah satu kewenangan utama pengadilan etik adalah menyelesaikan sengketa plagiarisme melalui mekanisme mediasi dan arbitrase. Proses mediasi ini dirancang untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, seperti pelaku dan korban plagiarisme, dengan tujuan mencapai solusi yang adil tanpa perlu melalui jalur hukum pidana. Di sisi lain, arbitrase memberikan keputusan yang mengikat berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, pengadilan etik tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak aturan tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian sengketa secara damai dan efisien.

Selain menyelesaikan sengketa, pengadilan etik juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif yang dirancang secara proporsional dengan tingkat pelanggaran. Sanksi ini dapat berupa pencabutan gelar akademik bagi pelaku yang terbukti melakukan plagiarisme berat, penundaan kenaikan jabatan untuk tenaga pengajar yang melanggar kode etik, atau penghapusan karya ilmiah dari basis data

publikasi ilmiah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas akademik dan memberikan efek jera tanpa harus menggunakan hukum pidana sebagai langkah utama. Lebih penting lagi, sanksi administratif ini memungkinkan pelaku untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaiki diri di masa depan.

Pengadilan etik juga berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan kode etik akademik di institusi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Tugas ini mencakup pemantauan kebijakan etika akademik yang diterapkan oleh universitas dan lembaga penelitian, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aturan yang kurang efektif. Dengan adanya pengawasan ini, pengadilan etik dapat memastikan bahwa semua institusi pendidikan tinggi menjalankan praktik terbaik dalam menjaga integritas akademik dan mencegah pelanggaran etika, termasuk plagiarisme.

Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan etik dapat membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, seperti asosiasi akademik, organisasi mahasiswa, dan komunitas peneliti. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat dukungan terhadap keberadaan pengadilan etik tetapi juga memberikan masukan berharga untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini. Sebagai contoh, asosiasi akademik dapat memberikan pelatihan kepada anggota pengadilan etik tentang tren terbaru dalam etika akademik, sementara organisasi mahasiswa dapat menjadi mitra dalam

menyosialisasikan pentingnya integritas akademik kepada komunitas kampus.

Melalui kewenangan dan fungsi yang beragam ini, pengadilan etik diharapkan mampu menciptakan ekosistem akademik yang lebih bersih dan berintegritas. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pembinaan, pengadilan etik dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia sekaligus membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Pengadilan etik ini juga diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga penegakan aturan, tetapi juga menjadi forum diskusi yang aktif dan konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan plagiarisme secara preventif, bukan hanya bersifat represif¹⁸². Dengan pendekatan ini, pengadilan etik dapat memainkan peran penting dalam menciptakan budaya akademik yang lebih sehat, di mana pencegahan pelanggaran menjadi prioritas utama dibandingkan dengan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Melalui diskusi yang melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, mahasiswa, dan pakar hukum, pengadilan etik dapat mengidentifikasi akar penyebab plagiarisme, baik dari segi kelemahan sistem pendidikan, kurangnya pemahaman tentang etika akademik, maupun tekanan akademik yang dialami oleh pelaku.

¹⁸²Rahman, A., Implementing Ethical Oversight in Academic Institutions: Lessons from Global Practices, *Journal of Educational Reform*, Volume 10, Nomor 3, 2021, hlm. 210-225.

Forum diskusi yang diinisiasi oleh pengadilan etik dapat berbentuk seminar, lokakarya, atau diskusi panel yang membahas berbagai isu terkait plagiarisme dan etika akademik secara menyeluruh. Dalam forum ini, pelaku akademik dapat berbagi pengalaman dan wawasan mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga integritas akademik. Selain itu, forum ini juga dapat menjadi sarana untuk mengedukasi komunitas akademik mengenai pentingnya orisinalitas karya ilmiah, konsekuensi dari plagiarisme, dan cara-cara praktis untuk menghindarinya. Dengan demikian, pengadilan etik tidak hanya berfungsi untuk menangani pelanggaran, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong peningkatan kesadaran etika di lingkungan pendidikan tinggi.

Pengadilan etik juga dapat memanfaatkan forum diskusi ini untuk merumuskan kebijakan preventif yang lebih efektif dan relevan. Misalnya, hasil diskusi dapat digunakan untuk menyusun panduan etika akademik yang lebih jelas dan mudah dipahami, terutama bagi mahasiswa baru yang mungkin belum sepenuhnya memahami standar akademik yang berlaku. Selain itu, forum ini juga dapat mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan khusus bagi dosen dan staf akademik, seperti pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme atau pelatihan tentang metode pembelajaran yang mendukung kreativitas dan orisinalitas.

Lebih jauh lagi, forum diskusi yang difasilitasi oleh pengadilan etik dapat menjadi ruang dialog untuk menyelaraskan berbagai pandangan mengenai plagiarisme dari sudut pandang yang berbeda, baik dari

perspektif hukum, etika, maupun budaya akademik. Hal ini penting untuk menciptakan kesepahaman yang lebih baik tentang apa yang dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimana cara yang paling efektif untuk mencegahnya. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pengadilan etik dapat mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani plagiarisme, sehingga tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pembinaan jangka panjang.

Selain itu, forum diskusi ini juga dapat memperkuat kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dalam upaya bersama untuk memerangi plagiarisme. Institusi dapat berbagi praktik terbaik dan pengalaman mereka dalam menangani kasus plagiarisme, yang kemudian dapat diadaptasi dan diterapkan di institusi lain. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pencegahan plagiarisme, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara komunitas akademik dalam menjaga integritas dan reputasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Melalui peranannya sebagai forum diskusi, pengadilan etik diharapkan mampu menciptakan lingkungan akademik yang lebih proaktif dalam menangani plagiarisme. Alih-alih hanya berfokus pada penindakan, forum ini dapat membantu membangun budaya akademik yang mendukung pembelajaran, inovasi, dan penghormatan terhadap karya intelektual. Dengan pendekatan yang preventif dan kolaboratif ini, pengadilan etik dapat menjadi katalis dalam menciptakan perubahan positif yang berdampak jangka panjang bagi dunia akademik di Indonesia.

4. Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium*

Hukum pidana tetap memegang peranan penting dalam sistem penegakan hukum, termasuk dalam menangani kasus plagiarisme yang tergolong berat. Kasus-kasus seperti ini biasanya melibatkan dampak yang lebih luas, baik secara ekonomi maupun reputasi, sehingga memerlukan intervensi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi akademik yang terdampak. Misalnya, plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial, seperti pengajuan karya ilmiah yang dijiplak untuk memperoleh dana penelitian atau penghargaan akademik, dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, kasus plagiarisme yang mencemarkan reputasi institusi akademik, terutama jika melibatkan dosen atau peneliti senior, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi tersebut.

Namun demikian, meskipun hukum pidana memiliki peran strategis, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Pendekatan ini perlu mempertimbangkan sifat hukum pidana yang cenderung represif, sehingga dapat memberikan dampak sosial yang tidak seimbang, terutama jika diterapkan secara langsung tanpa melalui mekanisme alternatif terlebih dahulu. Oleh karena itu, hukum pidana sebaiknya ditempatkan sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*, yaitu pilihan terakhir yang hanya digunakan ketika semua upaya

administratif atau penyelesaian non-pidana telah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil yang memadai. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan prinsip keadilan tetapi juga menjaga agar sistem hukum pidana tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pelaku, korban, dan institusi yang terlibat.

Sebagai langkah terakhir, penerapan hukum pidana harus memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya unsur kesengajaan yang tinggi dari pelaku dan dampak yang signifikan terhadap pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, proses hukum pidana dapat mencakup penyelidikan mendalam untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut benar-benar melibatkan niat jahat atau motif yang merugikan. Sebagai contoh, plagiarisme yang dilakukan untuk mengklaim hak cipta atas karya orang lain atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengenaan sanksi pidana. Proses ini juga harus disertai dengan bukti yang kuat agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Selain itu, penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas akademik secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, penggunaan hukum pidana yang terlalu dini atau tidak proporsional dapat menciptakan ketakutan di kalangan akademisi, sehingga menghambat kebebasan intelektual dan inovasi. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan yang menangani kasus plagiarisme untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk

menghukum tetapi juga untuk memberikan pelajaran yang konstruktif bagi komunitas akademik. Misalnya, putusan pengadilan dapat mencakup rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pencegahan plagiarisme di institusi pendidikan tinggi, seperti pelatihan etika akademik atau peningkatan penggunaan teknologi deteksi plagiarisme.

Dalam banyak negara, prinsip *ultimum remedium* telah menjadi pedoman dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran akademik. Sebagai contoh, di beberapa negara Eropa, hukum pidana hanya digunakan untuk kasus plagiarisme yang melibatkan kerugian besar atau pelanggaran yang sangat serius, sementara sebagian besar kasus diselesaikan melalui mekanisme administratif. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum pidana untuk tetap fokus pada kasus-kasus yang benar-benar memerlukan intervensi, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk memberikan solusi yang lebih edukatif dan preventif dalam konteks dunia akademik.

Dengan menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir, sistem penegakan hukum dapat memastikan bahwa setiap kasus plagiarisme ditangani secara proporsional dan efisien. Hal ini tidak hanya memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat tetapi juga membantu menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan pembinaan moral di dunia akademik. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi sebagai penjaga terakhir integritas akademik, yang digunakan hanya ketika semua

opsi lain telah gagal dan pelanggaran tersebut memerlukan tindakan yang lebih tegas untuk melindungi kepentingan publik.

Hukum pidana memiliki fungsi yang sangat spesifik dalam sistem penegakan hukum, yaitu sebagai *ultimum remedium*. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai pilihan terakhir setelah semua mekanisme lain tidak berhasil menyelesaikan permasalahan secara efektif. Fungsi ini tidak hanya menegaskan peran hukum pidana yang bersifat represif, tetapi juga menekankan pentingnya memprioritaskan pendekatan lain yang lebih bersifat preventif atau non-pidana. Dalam sistem hukum yang ideal, penerapan hukum pidana dipandang sebagai langkah yang paling serius, yang hanya diambil ketika tidak ada lagi alternatif lain yang dapat memberikan solusi yang memadai untuk suatu permasalahan¹⁸³.

Dalam konteks plagiarisme, prinsip *ultimum remedium* memiliki relevansi yang sangat penting. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana tidak boleh digunakan secara sembarangan atau berlebihan, melainkan harus diterapkan secara selektif dan hanya pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria khusus. Misalnya, hukum pidana sebaiknya hanya digunakan untuk menangani pelanggaran yang melibatkan unsur kesengajaan yang tinggi, seperti tindakan plagiarisme yang direncanakan dengan matang untuk mendapatkan keuntungan finansial, reputasi akademik, atau pengakuan profesional secara tidak sah. Selain itu,

¹⁸³Panjaitan, H., Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Hukum tô-râ*, Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 58-67.

penerapan sanksi pidana juga relevan pada kasus-kasus di mana plagiarisme menyebabkan dampak yang luas, seperti kerugian ekonomi yang signifikan, rusaknya reputasi institusi akademik, atau hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas dunia pendidikan.

Prinsip ini memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa hukum pidana digunakan secara proporsional dan tidak disalahgunakan dalam menangani kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme lain, seperti pendekatan administratif atau mediasi. Dalam banyak kasus, plagiarisme bukanlah hasil dari niat jahat, melainkan akibat kurangnya pemahaman tentang etika akademik atau tekanan untuk memenuhi target tertentu. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana pada kasus-kasus semacam ini tidak hanya berisiko menciptakan ketakutan yang tidak perlu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial yang merugikan bagi pelaku, seperti stigma negatif yang berpotensi menghancurkan karier akademiknya.

Sebagai langkah terakhir, hukum pidana menawarkan pendekatan yang lebih tegas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran berat. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan sanksi pidana harus didasarkan pada bukti yang kuat dan proses hukum yang adil. Proses ini mencakup penyelidikan yang mendalam untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut benar-benar dilakukan dengan sengaja dan memiliki dampak yang cukup serius untuk membenarkan intervensi pidana. Misalnya, dalam kasus plagiarisme yang dilakukan oleh seorang

peneliti senior untuk mengklaim karya ilmiah sebagai miliknya sendiri demi mendapatkan hibah penelitian besar, penerapan sanksi pidana dapat dianggap sebagai langkah yang tepat untuk melindungi integritas akademik dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Prinsip *ultimum remedium* juga sejalan dengan tujuan utama sistem penegakan hukum, yaitu menciptakan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks plagiarisme, ini berarti memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui mekanisme non-pidana sebelum menghadapi konsekuensi yang lebih serius. Selain itu, pendekatan ini juga membantu menjaga kredibilitas hukum pidana sebagai alat penegakan hukum yang digunakan secara selektif dan proporsional. Dengan menempatkan hukum pidana sebagai pilihan terakhir, sistem penegakan hukum dapat memastikan bahwa sanksi pidana tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga berfungsi sebagai pendorong untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab di komunitas akademik secara keseluruhan.

Sebagai penutup, penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kasus plagiarisme mencerminkan pendekatan yang lebih bijaksana dan strategis dalam menangani pelanggaran akademik. Dengan memprioritaskan mekanisme lain yang lebih edukatif dan preventif, hukum pidana dapat ditempatkan pada posisi yang benar-benar sesuai dengan fungsinya, yaitu melindungi integritas akademik dari pelanggaran serius yang mengancam kepercayaan publik dan reputasi institusi

pendidikan. Hal ini tidak hanya menciptakan keadilan tetapi juga membantu membangun budaya akademik yang lebih sehat dan bertanggung jawab di masa depan.

5. Studi Perbandingan dan Relevansi Global

Pendekatan serupa telah diterapkan di sejumlah negara maju yang memiliki komitmen tinggi terhadap integritas akademik, seperti Jepang dan Korea Selatan. Di kedua negara ini, sanksi administratif diberlakukan dengan tegas dan konsisten sebagai upaya utama dalam menangani kasus plagiarisme, tanpa perlu melibatkan jalur hukum pidana secara langsung. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan solusi yang lebih relevan dengan dunia akademik, di mana fokus utama tidak hanya pada penindakan tetapi juga pada pembinaan pelaku dan pencegahan pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan menempatkan sanksi administratif sebagai mekanisme utama, Jepang dan Korea Selatan telah membangun sistem yang efisien untuk menjaga reputasi institusi pendidikan sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap pelaku.

Di Jepang, pelaku plagiarisme yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai berbagai bentuk sanksi administratif yang bertujuan untuk menjaga integritas sistem akademik. Salah satu sanksi yang sering diterapkan adalah pencabutan publikasi ilmiah dari jurnal atau konferensi tempat karya tersebut diterbitkan. Langkah ini memastikan bahwa karya ilmiah yang melanggar tidak akan terus beredar dan memengaruhi komunitas akademik. Selain itu, pelaku juga dapat

kehilangan hak untuk menerima dana penelitian, baik dari pemerintah maupun lembaga swasta. Hal ini memberikan pesan yang kuat bahwa plagiarisme tidak akan ditoleransi, sekaligus mendorong pelaku untuk memahami pentingnya orisinalitas dalam karya ilmiah. Kebijakan ini telah berhasil menciptakan efek jera yang signifikan, terutama di kalangan peneliti muda yang baru memulai karier akademiknya¹⁸⁴.

Jepang juga memiliki pendekatan pencegahan yang kuat untuk meminimalkan risiko plagiarisme. Institusi pendidikan tinggi di negara ini diwajibkan untuk memberikan pelatihan etika akademik kepada mahasiswa dan staf akademik, termasuk pengenalan tentang bagaimana menghindari plagiarisme. Selain itu, universitas-universitas di Jepang secara aktif menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme untuk memeriksa keaslian karya ilmiah sebelum diterbitkan. Langkah-langkah ini tidak hanya mencegah pelanggaran tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas akademik di setiap tingkat pendidikan.

Sementara itu, di Korea Selatan, plagiarisme diatur secara tegas dalam undang-undang pendidikan yang memberikan kewenangan penuh kepada institusi akademik untuk mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran. Institusi pendidikan memiliki hak untuk menjatuhkan berbagai sanksi, mulai dari pencabutan gelar akademik hingga pembatalan karya ilmiah yang terbukti melanggar etika.

¹⁸⁴Tanaka, Y., Legal and Administrative Measures to Combat Academic Misconduct in Japan, *Asian Journal of Academic Governance, Volume 8, Nomor 1*, 2020, hlm. 34-48.

Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa institusi akademik memiliki otoritas yang cukup dalam menegakkan standar integritas, tanpa harus bergantung pada jalur hukum pidana yang sering kali memakan waktu dan biaya. Kebijakan ini juga memungkinkan institusi untuk bertindak lebih cepat dalam menyelesaikan kasus plagiarisme, sehingga mengurangi dampak negatif pada reputasi institusi dan komunitas akademik¹⁸⁵.

Di Korea Selatan, upaya pencegahan plagiarisme juga menjadi prioritas utama. Universitas-universitas di negara ini diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan reguler tentang etika akademik dan tanggung jawab profesional bagi mahasiswa dan staf. Selain itu, pemerintah Korea Selatan secara aktif mempromosikan penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme dan menyediakan panduan nasional tentang bagaimana cara mendeteksi dan menangani pelanggaran akademik. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Korea Selatan tidak hanya mampu menjaga integritas akademik tetapi juga menciptakan budaya pendidikan yang menekankan pentingnya orisinalitas dan tanggung jawab intelektual.

Pendekatan administratif yang diterapkan di Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa plagiarisme dapat ditangani secara efektif tanpa melibatkan hukum pidana sebagai langkah utama. Dengan menempatkan tanggung jawab pada institusi akademik, kedua negara ini mampu menciptakan sistem yang lebih fleksibel dan efisien dalam

¹⁸⁵Kim, J. H., South Korea's Framework for Addressing Plagiarism in Higher Education, *Korean Journal of Educational Policy*, Volume 11, Nomor 2, 2018, hlm. 75-89.

menyelesaikan kasus plagiarisme. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi pelaku untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaiki diri, sehingga mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Dalam konteks Indonesia, model yang diterapkan di Jepang dan Korea Selatan dapat menjadi referensi penting dalam merancang sistem penanganan plagiarisme yang lebih adaptif dan relevan. Dengan mengedepankan sanksi administratif dan langkah pencegahan, Indonesia dapat menciptakan ekosistem akademik yang lebih bersih dan berintegritas. Implementasi pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi di Indonesia, sekaligus memperkuat reputasi institusi akademik di kancah internasional.

6. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengimplementasikan pendekatan ini secara efektif, diperlukan serangkaian langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga institusi pendidikan tinggi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pembinaan dalam menangani kasus plagiarisme, sehingga dapat mendukung terciptanya ekosistem akademik yang lebih sehat dan berintegritas.

a. Pembentukan Pengadilan Etik:

Langkah pertama yang sangat penting adalah pembentukan pengadilan etik sebagai lembaga yang khusus menangani kasus-kasus plagiarisme

dan pelanggaran akademik lainnya. Pengadilan etik ini diharapkan dapat beroperasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat. Lembaga ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku, tetapi juga menjadi forum diskusi untuk membahas berbagai isu etika akademik. Pengadilan etik dapat melibatkan akademisi senior, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat untuk memastikan bahwa proses penyelesaian kasus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai akademik. Selain itu, lembaga ini juga dapat menyusun pedoman etika yang lebih rinci dan adaptif, yang menjadi acuan bagi seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

b. Penguatan Regulasi Administratif:

Langkah berikutnya adalah merevisi dan memperkuat regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian kasus plagiarisme. Salah satu regulasi yang perlu ditinjau adalah Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021, dengan menambahkan ketentuan yang lebih spesifik tentang sanksi administratif dan prosedur penanganan kasus plagiarisme. Revisi ini juga perlu memastikan bahwa setiap institusi pendidikan memiliki kebijakan internal yang mendukung pencegahan dan penanganan plagiarisme secara efektif. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyusun undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi pengadilan etik, sehingga lembaga ini memiliki

kewenangan yang jelas dalam menjatuhkan sanksi dan menyelesaikan sengketa akademik.

c. Pendidikan Etika Akademik:

Pencegahan plagiarisme tidak dapat dilakukan tanpa meningkatkan kesadaran dan pemahaman komunitas akademik tentang pentingnya etika dalam penelitian dan penulisan ilmiah. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi harus menyelenggarakan program pelatihan etika akademik yang wajib diikuti oleh mahasiswa, dosen, dan staf akademik. Program ini dapat mencakup berbagai topik, seperti definisi dan bentuk-bentuk plagiarisme, cara menghindarinya, serta pentingnya orisinalitas dalam karya ilmiah. Pelatihan ini dapat diberikan secara reguler, baik melalui seminar, lokakarya, maupun modul daring yang dapat diakses kapan saja. Dengan pendidikan yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran akan pentingnya integritas akademik dapat tertanam sejak dini dalam setiap individu di lingkungan pendidikan.

d. Pengawasan dan Evaluasi:

Langkah terakhir yang tak kalah penting adalah membentuk tim pengawas yang bertugas untuk memantau pelaksanaan sanksi administratif dan memastikan transparansi dalam proses penyelesaian kasus. Tim ini dapat berfungsi sebagai pengawas independen yang memantau setiap tahapan proses, mulai dari pelaporan, investigasi, hingga pemberian sanksi. Selain itu, tim ini juga bertugas untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan,

serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap tahun, untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan tetap relevan dengan dinamika dunia akademik yang terus berkembang.

Implementasi langkah-langkah tersebut membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas akademik. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan masalah plagiarisme di Indonesia dapat ditangani dengan lebih efektif, adil, dan berorientasi pada pembinaan. Langkah ini tidak hanya membantu menjaga integritas akademik tetapi juga memperkuat reputasi pendidikan tinggi Indonesia di kancah internasional.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penyelesaian plagiarisme karya ilmiah di Indonesia dapat dilakukan secara lebih adil, efektif, dan efisien tanpa harus mengandalkan hukum pidana sebagai langkah utama. Pendekatan yang berbasis pada administrasi negara dan pembentukan pengadilan etik ini menawarkan solusi yang lebih relevan dengan karakteristik dunia akademik, di mana fokus utamanya tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan pelaku, pemulihan reputasi, dan pencegahan di masa depan. Pendekatan ini memungkinkan institusi pendidikan tinggi untuk menangani kasus plagiarisme secara mandiri dan proaktif, dengan memberikan sanksi administratif yang proporsional dan

edukatif, sehingga mendorong pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa menghadapi stigma sosial yang berat.

Selain itu, mekanisme ini memberikan ruang bagi komunitas akademik untuk terlibat langsung dalam penyelesaian kasus, melalui partisipasi dalam pengadilan etik atau forum diskusi yang membahas isu-isu etika akademik secara menyeluruh. Dengan melibatkan akademisi senior, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat, proses penyelesaian dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan adil, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam menangani kasus plagiarisme, karena sanksi administratif dapat diterapkan dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses hukum pidana yang sering kali memakan waktu lama. Proses hukum yang berlarut-larut tidak hanya membebani pelaku dan korban, tetapi juga dapat merusak reputasi institusi yang terlibat. Dengan menggunakan mekanisme administratif, penyelesaian dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap semua pihak yang terkait.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini menawarkan fleksibilitas dalam menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Untuk kasus ringan, seperti plagiarisme yang terjadi akibat kurangnya

pemahaman atau kelalaian, sanksi administratif dapat berupa teguran atau pelatihan etika akademik. Sementara itu, untuk kasus yang lebih berat, seperti plagiarisme yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial atau pengakuan akademik yang tidak sah, sanksi dapat berupa pencabutan gelar, pembatalan publikasi, atau larangan mendapatkan dana penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga integritas akademik dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Dengan menerapkan pendekatan yang lebih berfokus pada pembinaan dan pencegahan, diharapkan kasus plagiarisme dapat diminimalkan secara signifikan di masa mendatang. Pendekatan ini juga menciptakan peluang untuk memperkuat budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap karya intelektual. Dalam jangka panjang, sistem ini tidak hanya membantu menjaga integritas akademik di Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global sebagai ekosistem yang berintegritas dan berorientasi pada inovasi.

Dari segi normatif, tindakan plagiarisme dapat dikenai sanksi pidana, baik berupa pidana denda maupun pidana penjara, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun ancaman pidana disediakan,

ketiga peraturan hukum tersebut menggunakan istilah "penjiplakan" daripada "plagiarisme/plagiat." Sebaliknya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi secara tegas menggunakan istilah plagiat, tetapi tidak menyertakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku plagiarisme masih bersifat ambigu, tidak jelas, dan tidak didasarkan pada dasar hukum yang pasti. Selain itu, ancaman pidana seperti hukuman penjara mungkin tidak sejalan dengan filosofi perlindungan hak moral yang berakar pada etika, norma, nilai budaya, dan tradisi luhur.¹⁸⁶

Hukuman pidana yang bisa diberlakukan terhadap plagiarisme menurut berbagai regulasi hukum menunjukkan adanya kebingungan dan ambiguitas. Di samping itu, terdapat penekanan pada ketidaksesuaian antara sanksi pidana dengan dasar filosofi perlindungan hak moral yang berakar pada etika, norma, nilai budaya, dan tradisi luhur.

Oleh karena itu, wajar jika, meskipun ada kemungkinan pemidanaan, praktek plagiarisme dianggap sudah cukup ditangani dengan sanksi administratif saja. Hal ini mendukung pemikiran bahwa hukuman pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir. Sebagai langkah pencegahan plagiarisme, selain dengan sarana hukum dan penerapan metode ilmiah serta penggunaan teknologi anti-plagiarisme yang tepat, budaya menulis ilmiah dan bertanggung

¹⁸⁶ Andika Rifqi Fadilla, Haryadi, Mohamad Rapik, *Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana*, Journal of Criminal Law, Volume 4 Nomor 1, 2023, hlm. 155.

jawab menjadi lebih prioritas. Dengan demikian, praktek plagiarisme dapat dihindari sejak dari awal.¹⁸⁷

Pendekatan administratif dianggap sebagai metode yang cukup efektif dalam penanganan plagiarisme, dengan menegaskan bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir. Disamping itu, penekanan diberikan pada pentingnya membentuk budaya menulis ilmiah dan bertanggung jawab sebagai langkah utama dalam mencegah plagiarisme.

Penegakan hukum tidak hanya sekadar penerapan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks perlindungan terhadap karya ilmiah, penegakan hukum yang efektif akan memastikan bahwa tindakan plagiarisme mendapat konsekuensi yang sesuai dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Teori Penegakan Hukum menyarankan penerapan hukum secara bertahap, yang dimulai dengan langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian melalui jalur administratif dan etik sebelum mengambil langkah hukum yang lebih berat, yaitu sanksi pidana. Dalam hal plagiarisme karya ilmiah, sanksi administratif dan etik harus didahulukan sebagai upaya untuk memulihkan integritas akademik dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka. Misalnya, pencabutan gelar atau pembatalan publikasi dapat mendorong pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus melalui proses pidana yang memakan waktu dan biaya tinggi.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 156.

Namun, sanksi pidana tetap diperlukan dalam kasus-kasus plagiarisme yang menyebabkan kerugian substansial atau melibatkan niat jahat, sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* dalam teori ini, yang menyatakan bahwa hukum pidana hanya diterapkan ketika mekanisme lain tidak memberikan efek yang diinginkan. Dalam hal ini, penegakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku yang merugikan pencipta karya ilmiah secara serius.

Teori Penegakan Hukum juga menekankan pentingnya kewenangan penegak hukum, yaitu institusi yang memiliki otoritas untuk mengidentifikasi pelanggaran dan menegakkan sanksi yang sesuai. Hal ini termasuk peran dari pengadilan, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas akademik. Penegakan hukum yang efektif akan tercapai jika seluruh sistem hukum bekerja secara koordinatif, mulai dari penyusunan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, hingga pelaksanaan sanksi yang sesuai.

Secara keseluruhan, Teori Penegakan Hukum mendukung pemahaman bahwa dalam menangani plagiarisme karya ilmiah, penting untuk mengutamakan penyelesaian melalui jalur administratif dan etik terlebih dahulu, baru kemudian mengambil langkah pidana jika diperlukan. Hal ini akan menciptakan sistem yang adil, efisien, dan mendidik, dengan tetap menjaga integritas akademik dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pencipta karya ilmiah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindakan plagiarisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta karya ilmiah. Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang pelanggaran plagiarisme dalam dunia pendidikan. Namun, regulasi ini masih belum eksplisit menyebutkan plagiarisme sebagai tindak pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap pelaku plagiat masih kurang optimal dan perlu adanya revisi perundang-undangan untuk memperjelas dan memperkuat sanksi hukum yang dapat diberikan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan plagiarisme di Indonesia mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui hak eksklusif kepada pencipta karya ilmiah, termasuk hak moral dan hak ekonomi, yang secara otomatis melindungi ciptaan mereka dari plagiarisme. Perlindungan represif diterapkan apabila terjadi pelanggaran, dengan pemberian sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda, serta sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan teori perlindungan hukum, tindakan ini tidak hanya mengatur aspek materiil, tetapi juga nilai-nilai moral yang melekat pada karya cipta, memberikan perlindungan yang proporsional antara sanksi yang mendidik dan efek jera terhadap pelaku plagiarisme.

3. Konsep ideal tanggung jawab pelaku plagiarisme karya ilmiah untuk mewujudkan perlindungan hukum atas tindakan plagiarisme di Indonesia mencakup pendekatan administratif yang lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan reputasi pelaku melalui sanksi edukatif seperti penundaan gelar atau pelatihan etika akademik, serta penegakan hukum pidana yang hanya diterapkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) pada kasus plagiarisme berat yang melibatkan niat jahat atau kerugian substansial. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga integritas akademik dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa stigma sosial yang berlebihan, serta memastikan sanksi yang adil dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

1. Penting untuk segera melakukan revisi dan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, untuk secara jelas mengatur plagiarisme sebagai tindak pidana. Langkah ini akan memperjelas cakupan perlindungan hukum dan sanksi yang bisa diterapkan terhadap pelaku plagiarisme. Selain itu, penguatan pengawasan dan penerapan sanksi yang lebih tegas di sektor pendidikan maupun profesional perlu dilakukan untuk memberikan efek jera yang lebih efektif serta membangun sistem hukum yang lebih transparan dan adil.
2. Perlindungan preventif dan represif terhadap plagiarisme perlu diperkokoh dengan memperkenalkan sistem deteksi plagiarisme yang lebih canggih di

setiap institusi pendidikan. Diperlukan pelatihan etika akademik yang lebih intensif bagi mahasiswa dan dosen, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap karya ilmiah yang dipublikasikan. Selain itu, pemerintah dan institusi pendidikan harus bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan hak cipta secara lebih efektif, dengan memberikan akses yang lebih luas kepada teknologi anti-plagiarisme yang dapat mendeteksi tindakan plagiarisme lebih cepat dan akurat.

3. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal terhadap plagiarisme, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup mekanisme administrasi, etik, dan pidana secara seimbang. Perlindungan terhadap karya ilmiah harus mencakup sanksi administratif yang cepat, seperti pencabutan gelar atau pembatalan publikasi, serta penerapan peradilan etik untuk menjaga integritas akademik. Sanksi pidana sebaiknya diterapkan sebagai langkah terakhir dalam kasus plagiarisme yang memiliki dampak besar. Selain itu, institusi pendidikan harus terlibat dalam penegakan aturan ini dengan menyediakan pelatihan dan alat yang memadai untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan plagiarisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung.
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Agus Brotosusilo, 1986, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Refika Aditama, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.
- Clader and Plano, 2004, *Good Governance*, Insan cendekia, Surabaya.
- Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang.

- Dey Ravena & Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektal Departemen Hukum dan HAM RI, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Eddy Damian, 2012, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung.
- Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Felicia Utoro Dewo, DKK, 2013, *Bahasa Indonesia Sebagai Pengantar Penulisan Ilmiah*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- H.L. Packer, 1968, *The Limits Of Criminal Sanction*.
- Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta.
- Hasan Zaini, 1991, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hendry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta.

- Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Medpress, Yogyakarta.
- Janedri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Kontitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill.Co., Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Joeniarto, 2009, *Negara Hukum*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia, Jakarta.
- Laica Marzuki, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel)*, Tim UII Pres, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2006, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Longman, 2017, *Dictionary of English Language and Culture*, Oxford University Press, New York.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moh Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005
- OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Otto Hasibuan, 2018, *Hak Cipta di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1991, *Membudayakan UUD 1945*, IND HILL-Co, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pilipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Putra, 2011, *Kita Menghindari Plagiat*, Penerbit Indek, Yogyakarta.
- Purwosutjipto, 1984, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual beli Perusahaan*, Djambatan, Jakarta.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Adminitrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, edisi kelima, Bhratara, Jakarta, 1996
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1985
- Roni Wiyanto, 2014, *Indonesia Asas-Asas Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang.
- Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Sjahran Basah, 1986, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1996, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1995, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Kesembilan, Alfabeta, Bandung.
- Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Sistem Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Tim Lindsey, et. al., 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung.
- Yudi Krismen, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Artikel/Jurnal Hukum

- Aditya Pratama, Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Upaya Menanggulangi Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal SAP - Unindra*, Vol. 3 No. 2 Desember 2018.
- Andika Rifqi Fadilla, Haryadi, Mohamad Rapik, Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana, *Journal of Criminal Law*, Volume 4 Nomor 1, 2023.
- Eddhie Praptono, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No. 19 Tahun 2002, *Jurnal SOSEKHUM*, Vol.4 No. 6 Maret 2009.
- Djuhaendah Hasan, “Pembangunan Hukum Bisnis dalam Pembangunan Hukum Indonesia”, dalam *pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, 70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.*, TP, Bandung, 2007.
- Dian Arya Susanti, Hak Akademisi Pelaku Plagiarisme Dipandang dari Sudut Pandang Etika Liberal, *EduLib*, Vol. 3, No. 1, 2013
- Eddy Damian, Plagiat dan Pembajakan Sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 3 No.2 Januari 2006.
- Gloria M. S. Laoh, Tindakan Plagiarisme dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/ No. 2/Feb/2016.
- Guswan Hakim, Perlindungan Hukum Pencipta Yang Dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme, *Halu Oleo Law Review* 2, No. 1, 2017
- Henry Soelistyo, Perlindungan Hak Moral menurut Hukum Hak Cipta di Indonesia, *Disertasi, Universitas Gajah Mada*, 2010.
- Hulman Panjaitan, Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif diIndonesia, *Jurnal Hukum tô-râ*, Volume 3 No. 2, Agustus 2017
- Huller Gabe Dimpos Sinaga Runtung Sitepu, Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, *USU Law Journal* , Vol.5 No.3 Oktober 2017.

- IGA Sri Darmyani, Plagiarisme di Perguruan Tinggi, *Jurnal Ilmiah Kedokteran Mecicina, Volume 45, Nomor 3*, September 2014.
- Kurnisar, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol.3 No.2. Tahun 2016.
- Media Kumparan dengan Judul “4 Akademisi Tanah Air yang Terjerat Kasus Plagiarisme” terbit 30 Januari 2018
- Nahrowi, Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual, Salam, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*.
- Putu Ambarawati dan I Wayan Purwanto, Pengaturan Pengambilan Tulisan Pada Karya Tulis Skripsi Dalam Menghindari Plagiarisme, *Jurnal Kertha Semaya – Unud, Vol. 8 No. 1*, Desember 2019.
- R. Poppy Yaniawati, Teknik Penulisan Karya Ilmiah, di sajikan pada *Bimtek Penulisan Karya Ilmiah bagi Dosen PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah IV*, tanggal 20-22 Pebruari 2018, Jati Nangor, Sumedang.
- Satjipto Rahardjo, Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder), Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro Semarang, 15 Desember 2000
- Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindak Plagiarisme Karya Tulis Di Perguruan Tinggi, Tesis, *USU Medan*, Tahun 2018.
- Sinaga, H. G. D., Sitepu, R., Azwar, K.D., & Harianto, Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, *USU Law Journal. 5(3)*, 2017.
- Sufiarina, Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, Adil, *Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2*.
- Widiada Gunakaya, Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum, Volume. 7, Nomor. 1*, Maret 2002
- Yuliati, Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum, Vol. 6*, April 2012

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4220).

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

D. Internet

Oxford University, Plagiarism,|| English Oxford Living Dictionaries (Oxford: Oxford University Press, 2016), <https://en.oxforddictionaries.com/definition/plagiarism>.

World Association Medicine Editors, —Recommendations on Publication Ethics Policies for Medical Journals,|| 2016, <http://www.wame.org/about/recommendations-on-publication-ethics-policie#Plagiarism>.

Office of Research Integrity, —ORI Policy on Plagiarism,|| 1994, <https://ori.hhs.gov/ori-policy-plagiarism>.